

**PERKAWINAN ADAT MAMASA STUDI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN ANAK DILUAR NIKAH
(PERDA KABUPATEN MAMASA NOMOR 5 TAHUN 2017)**

TESIS

**YUSTIANTO T.
NIM: 4618103005**



Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Perkawinan Adat Mamasa Studi Administrasi Kependudukan Anak Diluar Nikah (Perda Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2017)
2. Nama Mahasiswa : Yusianto T.
3. NIM : 4618 103 005
4. Program Studi : Administrasi Publik

Menyetujui

Komisi Pembimbing

Pembimbing I


Dr. Syamsul Bahri, S.Sos., M.Si

Pembimbing II


Dr. Dra. Hj. Juharni, M.Si

Mengetahui:

Direktur
Program Pascasarjana


Prof. Dr. Batara Surya, S.T., M.Si

Ketua Program Studi Administrasi Publik


Prof. Dr. A. Rasyid Pananrangi, M. Pd

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari / Tanggal : Sabtu, 10 September 2020
Tesis Atas Nama : Yustianto.T

Telah Diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Pada Program Studi Administrasi Publik.

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Ketua : Dr. Syamsul Bahri, S.Sos., M.Si (Pembimbing I)
Sekretaris : Dr. Dra. Hj. Juharni, M.Si (Pembimbing II)
Anggota Penguji : 1. Dr. Uddin B. Sore., S.Ip, S.H., M.Si
2. Dr. Nurkaidah, M.M

Makassar
Direktur Pascasarjana
Prof. Dr. Batara Surya, S.T., M.Si

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yustianto T.
NIM : 4618 103 005
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Tesis : Perkawinan Adat Mamasa Studi Administrasi Kependudukan Anak Diluar Nikah (Perda Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2017)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Mamasa, Juli 2020
membuat Pernyataan



YUSTIANTO T.

PRAKATA

Dengan penuh sukacita, penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber hikmat dan pengetahuan, atas kasih setia-Nya sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Melalui penulisan karya yang sederhana ini, banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan. Belajar bersabar, belajar menghargai bahkan belajar ilmu yang berkenaan dengan judul tesis yang penulis ajuhkan adalah suatu pencapaian yang sangat berharga untuk ukuran hidup penulis.

Tetapi dibalik semua itu, tentu tidak terlepas dari bimbingan dan arahan orang-orang yang menyayangi dan juga penulis sayangi yang telah memberi *suport* kepada penulis sebelum bahkan sesudah karya tulis ini berhasil diselesaikan. Oleh karena itu, sepatutnyalah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dari hati yang paling dalam kepada:

1. Dr. Syamsul Bahri, S.Sos., M.Si, pembimbing I dan Dr. Hj. Juharni, M.Si, pembimbing II yang telah mengorbankan waktu dan telah memberikan dorongan moral serta arahan selama penulisan tesis ini.
2. Dr. Uddin B. Sore, S.Ip., S.H., M.Si sebagai penguji I dan Dr. Nurkaidah, M.M sebagai penguji II yang telah banyak terlibat memberikan saran dan masukan guna perbaikan dan upaya penyempurnaan tesis selama penulisan tesis ini.
3. Prof. Dr H.M Salle Pallu. M.Eng, Rektor Universitas Bosowa Makassar.

4. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si Direktur Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.
5. Kepada Prof. Dr. H. Andi Rasyid Pananrangi, M.Pd Ketua Program Studi Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
6. Segenap Dosen Pengajar Program Studi Administrasi Publik Universitas Bosowa yang telah memberikan ilmunya dan para pegawai maupun staf yang telah banyak membantu penulis selama dibangku perkuliahan.
7. Terimakasih kepada Bapak Samuel, SH selaku kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
8. Terimakasih kepada Bapak Benyamin Matasak selaku Ketua Lembaga Adat Kabupaten Mamasa atas kesediannya memberikan informasi kepada penulis selama penelitian ini.
9. Kepada semua yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan banyak informasi dan pengetahuan kaitannya dengan penulisan tesis ini.
10. Bapak Tandi Kepa' (Alm) Ayah saya yang telah mengukir jasa, hikmat dan kebijaksanaan dalam hidup saya sebagai spirit yang harus saya lanjutkan.
11. Kepada Ibunda tercinta saya Ibu Anace Tayyak yang dengan kasih sayang yang tak terhingga yang dengan apapun saya tidak bisa membalas kebaikan dan pengorbanannya. Sebagai anak bungsu yang sejak dari kecil hanya hidup berdua. Ibunda saya berjuang untuk menafkahi hidup saya termasuk untuk biaya pendidikan yang dilakukannya seorang diri sampai saya dewasa.

12. Kepada ayahanda saya Bapak Pnt. Martinus Tiranda, S.Ip (Wakil Bupati Kabupaten Mamasa) yang telah banyak mendukung dan *mensupport* saya baik dalam bentuk dukungan moril, materil dan bahkan wejangan dan petua-petua selama proses studi penulis di program Pascasarjana Universitas Bosowa.
13. Buat kakak ipar saya Bapak Yohanis yang juga turut andil dalam memberi dukungan moril dan juga pengetahuan kepada saya untuk menjadi pribadi yang bijaksana kelak ketika suda dewasa. Dukungan itulah yang telah mendorong saya untuk menjadi pribadi yang harus memiliki jiwa besar dalam setiap pijakan kaki saya di dunia ini.
14. Juga kepada kakak kandung saya Bapak John Rombelinggi' yang telah banyak membantu keuangan selama saya menjadi mahasiswa. Daripadanya pula terpancar suatu semangat juang untuk berusaha dan memaknai hidup ini pantang untuk tidak diperjuangkan.
15. Kepada Bapak Isak saudara sepupu saya yang telah menjadi panutan dalam keluarga besar kami yang telah menjadi inspirator dan contoh pemimpin kharismatik bagi keluarga dan orang banyak bahkan turut andil dalam memberi dukungan moril dan materil terhadap studi saya selama menjadi mahasiswa.
16. Juga kepada kakanda saudara sepupu saya Bapak Kalote, S.Kom, sebagai seorang panutan tentang kepribadian dan kesabaran, yang juga sebagai kawan diskusi saya mengenai kehidupan masa depan yang cerah dan juga dukungan moril dan materil yang luar biasa besarnya kepada saya. Bahkan pula telah

mengijinkan saya dengan memberi tumpangan rumah untuk saya tempati selama menjadi mahasiswa.

17. Juga kepada kaka ipar saya Bapak Metusala Manala yang dengan kesabaran dan kepeduliannya memberi tumpangan rumahnya untuk saya selama studi ini.

18. Semua saudara-saudara kandung saya yang lain yang telah mengajari banyak hal kepada saya tentang bagaimana hidup dalam keterbatasan yang telah membuat mereka kadang kala tidak punya kesempatan untuk merubah nasib menjadi lebih baik.

19. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya baik dalam dunia perkuliahan maupun didunia organisasi. Kepada semua saudara-saudara kakak-kakak saya angkatan 2018 program Pascasarjana Universitas Bosowa yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Terimakasih atas support dan juga bantuannya selama ini.


Semoga segala bantuan, dorongan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis diberkati oleh yang Sang Maha Pemilik Khalik dan Semesta. Harapan penulis semoga karya ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, para akademisi, kepada pemerintah daerah Kabupaten Mamasa dan secara khusus dibidang pemerintahan jurusan Administrasi Publik.

Olehnya itu dengan segala kerendahan hati, penulis membuka diri untuk menerima kritikan, koreksi dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak

demi menyempurnakan tulisan ini. Akhirnya penulis mengucapkan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa mencurahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita semua.

Mamasana, Juli 2020

Peneliti



ABSTRAK

Yustianto T, 2020. *Perkawinan Adat Mamasa Studi Adminisitrasi Kependudukan Anak Diluar Nikah (Perda Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2017)*. Program Studi Administrasi Publik, Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar Pembimbing : (1) Syamsul Bahri (2) Juharni.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa yang dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2020. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif berdasarkan fenomenologi yang terjadi. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui sistem administrasi kependudukan anak lahir diluar nikah; 2) Untuk mengetahui mekanisme perkawinan adat Mamasa untuk anak lahir diluar nikah; dan (3) Untuk mengetahui dampak sosial yang ditimbulkan dari perkawinan anak diluar nikah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) sistem administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Dukcapil Mamasa dalam pembuatan akta lahir anak diluar nikah yang dicatatkan akta kelahirannya dengan mencatumkan nama ibu dan ayah kandungnya dimana ayah dari anak tersebut membuat surat keterangan yang bermaterai yang berisi pernyataan bahwa anak tersebut adalah anak dari darah dagingnya; (2) Mekanisme perkawinan adat Mamasa untuk anak diluar nikah dilakukan melalui sebuah ritual adat sebagai suatu tradisi adat yang dalam istilah masyarakat adat Mamasa disebut dengan istilah *dipa'arrangi tanggana langi* atau *disedanan sampa* yang berarti diangkat kembali martabatnya. Pihak keluarga ayah anak diluar nikah tersebut mendatangi pihak keluarga ibu dari anak tersebut untuk memberikan pengakuan bahwa anak tersebut memiliki ayah biologis yang siap bertanggungjawab layaknya sebagai seorang ayah; (3) Dampak sosial perkawinan adat Mamasa terhadap anak diluar nikah adalah memberikan pengakuan kepada kedudukan seorang anak dalam keluarga dan lingkungan sosialnya. Selain itu pihak keluarga perempuan sebagai korban juga diangkat kembali martabatnya. Namun ada dampak negatif dengan adanya perkawinan adat dimana dapat menjadi preseden buruk bagi lingkungan masyarakat adat. Hal ini disebabkan para pelaku tidak diberi sanksi adat yang dapat memberi efek jera.

Kata Kunci: Perkawinan Adat, Lembaga Adat, dan Anak Diluar Nikah

ABSTRACT

This research was conducted at the Population and Civil Registry Office of Mamasa Regency which was conducted in April-May 2020. The approach in this study used a qualitative descriptive based on the phenomenology that occurred. The technique of collecting data through observation, in-depth interviews, and literature study. The objectives of this study are: (1) To find out the population administration system of children born past marriage; 2) To understand the relationship of the Mamasa traditional marriage for children born beyond marriage; and (3) To find out the social impacts arising from child marriage beyond marriage.

*The results showed that: (1) the population administration system carried out by Dukcapil Mamasa in making birth certificates for marriage children whose birth certificates were recorded by including the names of their biological mothers and fathers where the children made a statement were children of their flesh and blood; (2) Planning for the Mamasa traditional marriage for children through marriage is carried out through traditional rituals as traditional traditions in the term of the Mamasa indigenous community referred to as the termed *tangangana langi* which is intended to reopen its dignity. The family of the father of the child outside of marriage goes to the family of the mother of this child to acknowledge that the child has a biological father who is ready to take responsibility as a father; (3) The social impact of Mamasa adat marriages on married children gives consent to the position of the child in his family and social environment. In addition, the women's family also received back their dignity. However, there is a negative impact with the existence of customary marriages which can set a bad precedent for the environment of indigenous peoples. This causes the parties not entitled to penalties that can have a red effect.*

Keywords: Customary Marriage, Customary Institutions, and Children Outside Marriage

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEORISINILAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kebijakan Publik.....	9
B. Konsep Pelayanan Publik.....	16
C. Sistem Administrasi Kependudukan.....	29
D. Akta Kelahiran	33
E. Konsep Perkawinan Adat.....	39
1. Tujuan Perkawinan.....	40
2. Sahnya Perkawinan	40
3. Asas Monogami dan Poligami	41

4. Persetujuan	42
5. Batas Usia.....	42
6. Perjanjian Perkawinan.....	42
7. Hak dan Kewajiban	42
F. Anak Diluar Nikah	46
G. Kerangka Konseptual	54
H. Hasil Penelitian Terdahulu.....	56

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	61
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	61
C. Informan Penelitian.....	63
D. Fokus dan Deskripsi Fokus	66
E. Teknik Pengumpulan Data.....	67
F. Teknik Analisis Data.....	71
G. Kredibilitas Penelitian.....	74

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	76
1. Kondisi Umum Daerah Kabupaten Mamasa.....	76
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	79
a. Tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa	81
b. Struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa	96
3. Lembaga Adat Kabupaten Mamasa	96
B. Temuan Penelitian	
1. Sistem Administrasi Kependudukan Anak Diluar Nikah	99
2. Mekanisme Perkawinan Adat Mamasa Untuk Anak Diluar Nikah ...	109
3. Dampak Sosial Perkawinan Adat Mamasa Terhadap Anak Diluar Nikah	119
C. Pembahasan Hasil Penelitian	
1. Sistem Administrasi Kependudukan Anak Diluar Nikah	123
2. Mekanisme Perkawinan Adat Mamasa Untuk Anak Diluar Nikah ...	129
3. Dampak Sosial Perkawinan Adat Mamasa Terhadap Anak Diluar Nikah	137

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	140
B. Saran.....	142


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Ijin Penelitian
2. Surat Keterangan Ujian Tutup
3. Sertifikat Similaritas
4. Pedoman Wawancara
5. Profil Narasumber
6. Foto-Foto Yang Diamati
7. Dokumentasi


DAFTAR TABEL

Tabel. 4.1. Jumlah Kepemilikan Akta Perkawinan..... 81



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual	56
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Dukcapil Mamasa	96



BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Setiap anak yang lahir berhak untuk dicatatkan namanya dalam akta pencatatan sipil. Hal tersebut dijamin oleh konstitusi UUD 1945 yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan melalui UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Tujuan dari pencatatan kelahiran seorang anak adalah untuk memberikan perlindungan hak kepada anak dan juga kepada upaya untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara. Kepentingan negara melalui pemerintah adalah untuk mempermudah pemerintah mengetahui jumlah penduduk dalam negaranya yang kemudian dijadikan acuan dalam membuat kebijakan-kebijakan negara. Sementara itu pentingnya pencatatan kelahiran bagi seorang anak adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi anak tersebut dalam lingkungan sosialnya.

Selain itu, hak untuk memiliki akta kelahiran adalah hak setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan sebagai bukti kehadiran pemerintah termasuk bagi anak yang lahir diluar nikah. Pengakuan akan kehadiran dirinya menjadi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak rentan terhadap perlakuan diskriminasi dan persepsi yang buruk terhadap dirinya. Namun ada perbedaan

pencatatan kependudukan bagi seorang anak yang lahir diluar nikah atau lahir dari perkawinan tidak sah.

Fenomena yang terjadi di Mamasa, bahwa banyak anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah. Sehingga mereka tidak dapat membuat akta kelahiran karna anak yang dimaksud adalah anak yang lahir dari perkawinan orang tua diluar nikah (anak tidak sah). Sementara persyaratan untuk membuat akta kelahiran sesuai dengan UU administrasi kependudukan adalah harus dari perkawinan yang sah yang pembuktiannya salah satunya adalah dengan surat perkawinan yang dibuat oleh penyelenggara perkawinan atau melalui pejabat pembuat akta perkawinan.

Berusaha untuk menjawab problematika tersebut, penelitian ini bermaksud untuk melihat seperti apa kedudukan aturan perkawinan adat Mamasa sebagaimana yang telah disebutkan didalam Perda nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Adat sehingga keberadaanya dapat didorong pada posisi yang kuat khususnya dalam administrasi kependudukan di Dukcapil kabuapeten Mamasa. Hal tersebut didasarkan atas banyaknya kasus perkawinan yang terjadi yang tidak dapat diselesaikan menggunakan hukum positif perkawinan karna itu harus pendekatannya adalah aturan perkawinan adat. Dampak dari persoalan tersebut membuat seorang anak yang secara administratif lahir dari perkawinan diluar nikah tidak dapat mengurus administrasi kependudukan yang salah satunya adalah akta kelahiran.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dilapangan dalam pra-observasi yang peneliti lakukan di Desa Orobua Timur Kecamatan Sesenapadang Kabupeten

Mamasa, pada tahun 2018 ada sekitar 7 kasus anak lahir diluar nikah yang ditangani persoalannya oleh lembaga adat Desa Oroboa Timur untuk mencari solusi khususnya kepada kedudukan status dari anak yang dilahirkan tersebut (Sumber: Yohanis, anggota lembaga adat, 2019). Jumlah ini belum termasuk daerah lain yang ada di Mamasa yang juga banyak mengalami kasus yang serupa.

Fungsi dari lembaga adat dalam menangani masalah tersebut adalah memberikan pengakuan bahwa anak yang lahir diluar nikah tersebut merupakan anak hasil perkawinan kedua orang tuanya dengan menunjuk kepada ibu yang melahirkannya dan ayah yang membuat pengakuan terhadap anak tersebut. Karna itu hasilnya diharapkan dapat memberikan ruang pengakuan dan perlakuan yang sama terhadap anak tersebut dalam lingkungan sosialnya termasuk dalam mengurus administrasi kependudukan.

Namun dalam realitanya bahwa pemberian legitimasi dari lembaga adat dengan sistem perkawinan adat tidak dapat dijadikan rujukan dalam proses pengurusan administrasi kependudukan terhadap anak yang lahir diluar nikah yang mensyaratkan bukti yang sah dari lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Karna kedudukan lembaga adat merupakan bukan lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah yang dapat menerbitkan akta suatu perkawinan maka banyak anak yang lahir diluar nikah di Mamasa tidak dapat diterbitkan akta kelahirannya. Sehingga demi untuk tertib administrasi bagi anak yang lahir diluar nikah tersebut maka pencatatan kependudukannya kemudian dilakukan dengan menggunakan nama kerabat dekat

dari anak tersebut (Dok. pra-observasi dengan kepala UPTD Dukcapil Kecamatan Sesenapadang, 2019).

Dalam kondisi demikian tentu hal tersebut tidak boleh dibiarkan demi untuk memastikan pemenuhan keadilan dan hak konstitusi setiap warga negara. Karna itu diperlukan sebuah mekanisme atau sistem yang bersyarat agar tidak ada lagi warga negara yang menjadi korban. Disinilah aturan masyarakat adat menjadi penting dan diperlukan. Hal tersebut dikarenakan lembaga terkait yang ditunjuk oleh pemerintah dalam menyelesaikan masalah perkawinan anak diluar nikah tersebut tidak dapat melakukan banyak hal.

Selain karna tidak memiliki format kelembagaan dalam mengurus masalah anak lahir diluar nikah juga masalah utamanya adalah lembaga-lembaga tersebut dibatasi oleh aturan organisasi yang bersifat kaku dan mekanis dalam memberikan penilaian terhadap penyelesaian masalah tersebut. Karna itu mekanisme aturan adat dianggap solusi terhadap masalah perkawinan anak diluar nikah.

Aturan atau kebiasaan adat dianggap relevan sebagai alternatif penyelesaian masalah karna aturan adat adalah aturan yang digunakan oleh masyarakat bahkan sebelum mereka mengenal pemerintahan yang sah sehingga pengakuannya ditengah-tengah masyarakat sangat tinggi secara turun-temurun. Karna itu pada masyarakat Mamasa, setiap kasus persoalan perkawinan seperti anak yang lahir diluar pernikahan yang sah diselesaikan dengan menggunakan pendekatan adat dengan segala aturannya.

Aturan adat memiliki mekanisme yang dapat menjamin keabsahan suatu masalah perkawinan anak diluar nikah. Konkritnya aturan adat memiliki mekanisme untuk mensahkan suatu perkawinan yang tidak sah menjadi perkawinan yang sah, sehingga keberadaan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah tersebut menjadi diakui keberadaannya.

Berdasarkan data BPS Mamasa (2016) penduduk Mamasa berjumlah 151.825 jiwa yang terdiri dari tujuh belas keadatan dari tujuh belas kecamatan sekabupaten Mamasa. Adapun keadatan tersebut yaitu : (1) Tabulahan; (2) Aralle; (3) Mambi; (4) Bambang; (5) Rantebulahan; (6) Matangnga; (7) Messawa; (8) Mala'bo'; (9) Osango; (10) Buntukasisi; (11) Banggo; (12) Mamasa; (13) Tawalian; (14) Orobua; (15) Tabang; (16) Pana; dan (17) Tutar; (Sumber: Perda Kab. Mamasa Nomor 5 Tahun 2017).

Masing-masing keadatan dipimpin oleh pemangku adat atau tokoh adat dengan segala macam aturan adat yang berlaku. Dalam rangka untuk memperkuat masyarakat adat Mamasa dengan segala kearifan lokalnya maka pemerintah kabupaten Mamasa membuat lembaga adat.

Dalam tradisi masyarakat adat Mamasa pengakuan perkawinan anak luar kawin menjadi perkawinan yang sah dikenal dengan istilah "*Dipaarrangi Tanggana Langi', Kendek Sabali Lentekna*". Ritual tersebut adalah sebuah bentuk acara untuk memperkenalkan atau mengumumkan kepada orang banyak bahwa perkawinan yang sebelumnya tidak sah tersebut menjadi perkawinan yang sah. Dalam ritual tersebut pihak laki-laki mendatangi pihak keluarga perempuan untuk membuat pengakuan

kepada pihak keluarga perempuan, bahwa anak tersebut benar adalah darah dagingnya dan kemudian pihak keluarga perempuan bersepakat menerima pengakuan tersebut.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pihak laki-laki atas perbuatan yang dilakukannya maka dirinya dipersyaratkan oleh aturan adat untuk membawa sejumlah materi dalam bentuk hewan (babi atau kerbau dan sejenisnya) serta bersedia untuk menanggung biaya yang digunakan selama ritual tersebut dilakukan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut harus dinafkahi hidupnya selama proses pertumbuhan.

Dari latar belakang masalah tersebut diatas maka peneliti menganggap penting untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut sehingga dapat melahirkan suatu solusi ditengah-tengah masyarakat. Selain itu penelitian ini diharapkan bahwa kebiasaan masyarakat adat dengan segala aturan dan kearifannya dapat terus tumbuh dan terpelihara sebagai bagian dari pendukung kemajuan negara dan bangsa. Karna itu peneliti dalam penelitian ini mengangkat judul: *“Perkawinan Adat Mamasa Studi Adminisitrasi Kependudukan Anak Diluar Nikah (Perda Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2017)”*

B Rumusan Masalah

Dalam rangkah mengakomodir semua masalah tersebut diatas dan upaya penyelesaiannya maka kemudian dirumuskan beberapa masalah pokok. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seperti apa sistem administrasi kependudukan terhadap anak yang lahir diluar nikah?

2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan perkawinan adat Mamasa terhadap anak yang lahir diluar nikah?
3. Bagaimana dampak sosial dari perkawinan adat Mamasa terhadap anak yang lahir diluar nikah?

C Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dengan metode ilmiah untuk dapat menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran ilmu pengetahuan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui sistem administrasi kependudukan anak yang lahir diluar nikah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan perkawinan adat Mamasa untuk memberikan pengakuan terhadap anak yang lahir diluar nikah.
- c. Untuk mengetahui bagaimana dampak sosial yang ditimbulkan dari perkawinan adat Mamasa terhadap anak yang lahir diluar nikah.

2. Manfaat Penulisan

- a. Manfaat Akademik.

Untuk membantu civitas akademika yang ingin mengetahui seperti apa masyarakat adat Mamasa dalam melaksanakan ritual perkawinan yang dilakukan secara turun temurun. Khususnya dalam hal ini adalah peran adat terhadap suatu perkawinan yang dilakukan terhadap anak yang lahir diluar

nikah. Dalam tradisi masyarakat adat Mamasa, mereka mempunyai suatu aturan adat yang dapat memberikan pengakuan terhadap suatu perkawinan yang tidak sah yang melahirkan seorang anak menjadi perkawinan yang sah. Tentu fenomena anak yang lahir diluar nikah menjadi hal penting diteliti agar menjadi pengetahuan bersama terkhusus bagi kalangan akademisi akan adanya peristiwa-peristiwa seperti itu yang memerlukan suatu penyelesaian masalah.

b. Manfaat Praktis.

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang berkaitan adat Mamasa yang keberadaannya dapat didorong menjadi salah syarat formal dalam pengambilan kebijakan pada pencatatan sipil dan kependudukan. Hal tersebut dikarenakan banyak kasus yang berkaitan dengan sulitnya melakukan pencatatan sipil secara administratif karna tidak didukung dengan syarat yang dipersyaratkan, salah satunya adalah anak yang lahir diluar nikah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

Menurut Wojowasiot sebagaimana dikutip oleh Suandi (2010) bahwa kebijakan publik terdiri dari dua kata yaitu kebijakan yang merupakan terjemahan dari kata Inggris *policy* yang artinya politik, siasat dan kebijaksanaan, dan publik dapat diartikan umum, rakyat, masyarakat, public, dan negara atau pemerintahan.

Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan dalam Suwitri (2008) mengartikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan memperlihatkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan bagi pelaksanaan usulan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu, Carl J. Friedrick dalam Suwitri (2008).

Sementara itu publik menurut Suwitri (2008) yang berarti umum, pada dasarnya harus berkaitan dengan kepentingan publik, kepentingan umum, kepentingan rakyat atau kepentingan masyarakat. Tujuan dari hal tersebut agar semata-mata konsepsi publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas atau orang banyak.

Sehubungan dengan hal tersebut R. Dye yang dikutip oleh Islamy (2003) bahwa pada dasarnya kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam tindakan pemerintah

melakukan kebijakan atau ketika tidak melakukan kebijakan keduanya menimbulkan konsekuensi.

Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai dalam masyarakat yang dialokasikan oleh pemerintah, Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan didalam Suwitri (2008). Bahwa suatu kebijakan merupakan suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.

Senada dengan yang disampaikan oleh Rae dan Wilde sebagaimana dikutip oleh Suandi (2010) mengartikan kebijakan publik sebagai suatu rangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting kepada sejumlah besar masyarakat. Dalam konsep ini memberi makna bahwa suatu kebijakan itu terdiri dari berbagai kegiatan yang saling terangkai yang merupakan hak pemerintah untuk memilih sekaligus dampaknya dirasakan oleh banyak orang.

Suatu kebijakan publik bersifat memaksa kepada seluruh anggota masyarakat dimana kebijakan itu diberlakukan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Easton sebagaimana dikutip oleh Suandi (2010) bahwa kebijakan publik merupakan suatu pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat.

Dalam pandangan Anggara (2014) kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh otoritas publik. Otoritas publik yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak yang prosesnya umumnya melalui suatu sistem pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak.

Selanjutnya kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan untuk dilakukan dan untuk di ikuti oleh seorang aktor atau sejumlah aktor yang berkenaan dengan masalah tertentu, Anderson dalam Islamy (2003). Implikasi dari kebijakan tersebut menurut Anderson yaitu: (1) Ada tujuan kebijakan yang harus dicapai; (2) Kebijakan merupakan serangkaian tindakan atau pola yang dilakukan oleh pemerintah; (3) Kebijakan merupakan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah; (4) Kebijakan berdampak positif dan negatif; dan (5) Kebijakan harus didasarkan kepada hukum yang berlaku.

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan hak pemerintah dalam penetapannya bersama dengan pihak-pihak lain yang berfungsi untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing (Suwitri; 2008). Sejalan dengan hal tersebut Thomas R. Dye dalam Suwitri (2008) memberikan tiga alasan pemerintah menjadi dominan dalam penetapan suatu kebijakan, yaitu: a) Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk memberlakukan kebijakan publik untuk berlaku secara universal; b) Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melegitimasi atau mensahkan kebijakan publik sehingga berlaku secara universal; dan c) Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan publik secara paksa.

William Dunn sebagaimana dikutip oleh Anggara (2014;26) bahwa ada empat ciri pokok masalah kebijakan, yaitu: (1) Saling ketergantungan, dimana kebijakan tidak berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sistem masalah; (2) Subjektifitas,

dimana suatu permasalahan didefenisikan, diklarifikasikan, dijelaskan dan dievaluasi secara selektif; (3) Sifat buatan yaitu masalah kebijakan dipahami, dipertahankan dan diubah secara social; dan (4) Dinamika masalah kebijakan, dimana cara pandang orang terhadap suatu masalah akan menentukan solusi yang akan ditawarkan sebagai solusi pemecahan masalah.

Menurut William Dunn didalam Aneta (2010) bahwa proses analisis kebijakan publik merupakan rangkaian aktifitas intelektual dalam suatu proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Kegiatan yang bersifat politis tersebut digambarkan sebagai proses pembuatan kebijakan yang divisualisasikan dalam bentuk tahap mulai dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implemmentasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Sementara aktifitas intelektual terdiri dari perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan.

Dalam pandangan George Edwards III didalam Aneta (2010) bahwa dalam implementasi kebijakan publik ada empat faktor yang harus dipertimbangkan yaitu: komunikasi, *resources*, persetujuan, dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini menjadi sangat penting bagi implementator dalam menjalankan suatu kebijakan publik, sehingga jika salah satunya tidak terpenuhi maka akan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan publik tersebut.

Sementara itu dalam pandangan Donal Van Meter dan Carl Van Horn didalam Subarsono (2005) bahwa implementasi suatu kebijakan berjalan linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Karna itu dalam proses ini ada

variabel yang mempengaruhi suatu kebijakan publik, yaitu: a) aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi; b) karakteristik dan agen pelaksana atau implementator; c) kondisi ekonomi, sosial dan politik; dan d) kecenderungan dari pelaksana atau implementator.

Berbeda dengan pandangan Mazmanian dan Paul A. Sabatier sebagaimana dikutip oleh Nugroho (2006) yang kemudian mengklasifikasikan proses pelaksanaan suatu kebijakan publik kedalam tiga variabel, yaitu: a) variabel indeviden, dimana mudah atau tidaknya suatu masalah dikendalikan yang berkaitan dengan masalah teori, teknis pelaksanaan, keragaman obyek dan perubahan yang dikehendaki; b) variabel intervening, yaitu kemampuan kebijakan untuk menstrukturisasi proses pelaksanaan melalui indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, kemudian dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis diantara lembaga pelaksana, aturan, perekrutan, keterbukaan terhadap pihak luar, kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan public, sikap konstituen, dukungan pejabat yang paling tinggi dan kualitas kepemimpinan; dan c) variabel devenden, dimana pelaksanaan suatu kebijakan terdiri dari lima tahapan yang terdiri dari pemahaman dari lembaga atau badan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan suatu karya nyata, dan revisi terhadap suatu kebijakan yang dibuat.

Dalam pandangan Islamy didalam Suandi (2010) bahwa secara prinsip kebanyakan warga negara menaruh harapan besar kepada administrator publiknya yaitu agar mereka selalu memberikan pelayanan yang baik kepada publik yang dilayaninya. Karna itu untuk dapat menjadi pelayan publik yang dapat memenuhi

harapan masyarakat maka administrator publik perlu mempunyai semangat kepublikan. Adapun semangat kepublikan tersebut yaitu semangat tanggung jawab administratif, semangat politis yang harus melekat dalam dirinya, semangat profesionalisme yang proaktif dan peningkatan aktualisasi diri.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan dari kebijakan publik adalah kepentingan publik. Dalam pandangan Putra didalam Suandi (2010) bahwa studi kebijakan public adalah sebuah formula *problem solver*. Sementara *problem* yang dimaksud sesungguhnya ada ditengah-tengah kehidupan masyarakat secara nyata, yang berarti bahwa masalah kebijakan itu tumbuh ditengah-tengah masyarakat sehingga secara tidak langsung juga tumbuh bersama dengan kepentingan publik itu sendiri.

Sementara itu dalam pandangan Wibowo dalam Suandi (2010) bahwa suatu kebijakan publik lahir harus dilandasi pemikiran rasional sehingga dapat sampai kepada tujuan ideal. Adapun tujuan ideal yang dimaksud melalui kebijakan tersebut adalah tercapainya keadilan, efisiensi, keamanan, kebebasan dan tujuan-tujuan dari suatu komunitas itu sendiri.

Dalam proses pembuatan kebijakan publik harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Tujuan dari suatu kebijakan harus sesuai dengan hukum yang berlaku menurut Basah didalam Suandi (2010) adalah untuk memproteksi suatu kebijakan dalam dua sisi yaitu untuk memberikan keabsahan bagi tindakan yang dilakukan administrator dan memberikan perlindungan hukum jika terjadi gugatan oleh warga masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Posisi hukum dalam suatu kebijakan menurut Rutgers dalam Suandi (2010) dapat digunakan sebagai sarana bagi kebijakan public mewujudkan tujuan yang telah dibuat melalui proses politik. Artinya bahwa suatu kebijakan dapat diberlakukan dan sifatnya memaksa secara sah jika telah menjadi sebuah produk hukum.

Suatu kebijakan publik baru dibuat karna adanya masalah baru dalam masyarakat yang perlu mendapat solusi penyelesaian. Dalam pandangan Abeysekere dkk didalam Anggara (2014) menyebutkan masalah-masalah yang membuat suatu kebijakan baru dibuat yaitu: a) Peraturan (*rule*); b) Kesempatan (*opportunity*); c) Kemampuan (*capacity*); Komunikasi (*communication*); d) Kepentingan (*interest*); e) Proses (*process*); dan f) Nilai dan/sikap (*idiology*).

Salah satu bagian dari kebijakan publik adalah membuat kebijakan atau formulasi kebijakan. Menurut Woll dalam Anggara (2014) bahwa formulasi kebijakan adalah pengembangan suatu mekanisme untuk menyelesaikan masalah public. Pada proses ini dilakukan justifikasi untuk memilih suatu kebijakan yang dianggap paling baik.

Ada beberapa tahap-tahap dalam penyusunan suatu kebijakan menurut Islamy dalam Anggara (2014) yaitu; a) Perumusan kebijakan publik; b) Penyusunan agenda pemerintah; c) Perumusan usulan kebijakan publik; d) Pengesahan kebijakan publik; e) Pelaksanaan kebijakan publik; dan f) Penilaian terhadap kebijakan publik.

Sementara itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam merumuskan suatu kebijakaan menurut F. van Waarden dalam Anggara (2014). Adapun faktor-faktor tersebut antara lain: a) Faktor politik; b) Faktor ekonomi atau finansial; c) Faktor

administrasi atau organisatoris; d) Faktor teknologi; e) Faktor sosial, budaya, dan agama; dan e) Faktor pertahanan dan keamanan.

B. Konsep Pelayanan Publik

Secara terminologi pelayanan menurut DeVrye yang dikutip oleh Mulyadi (2016) bahwa pelayanan berasal dari kata *service*, dimana pengertian pertama mengandung arti ikut serta atau tunduk dan pengertian kedua yaitu kebermanfaatan atau kegunaan.

Kotler dalam Paiman Napitupulu (2007) mengatakan pelayanan adalah setiap aktifitas yang dilakukan oleh suatu pihak dalam suatu kumpulan atau kesatuan untuk memberikan kepuasan kepada pihak yang dilayani yang tidak terikat kepada suatu produk tertentu. Artinya bahwa pelayanan merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat secara nyata tetapi dapat dirasakan oleh pengguna jasa atau pemakai daripada jasa tersebut.

Rasyid dalam Rakhmat (2009; 105) mengartikan pelayanan sebagai pemberian pelayanan keperluan kepada orang banyak yang memiliki kepentingan terhadap organisasi tersebut sesuai dengan tata cara dan peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan bersama.

Ahmad Batinggi dan Badu Ahmad (2013; 14) mengemukakan bahwa sistem pelayanan umum dipengaruhi masalah-masalah yang dapat timbul dari faktor-faktor sebagai berikut: (a). Dari aparat pemerintah; (b). Dari masyarakat; (c). Peraturan perundang-undangan; (d). Mekanisme dan prosedur; (e). Sarana dan prasarana; dan (f). Dana.

Menurut Kotler didalam Napitupulu (2007) ada beberapa karakteristik dalam suatu pelayanan:

1. *Intangibility* (tidak berwujud) dimana suatu pelayanan dapat dilihat, diraba, dirasakan, didengar, dicium sebelum ada interaksi antara pihak yang dilayani dengan pihak yang melayani. Pembeli tidak mengetahui dengan pasti atau dengan baik hasil pelayanan sebelum pelayanan dikonsumsi.
2. *Inseparability* (tidak dapat dipisahkan) yaitu dijual lalu diproduksi dan dikonsumsi secara bersama karena tidak dapat dipisahkan. Karena itu, konsumen ikut berpartisipasi menghasilkan jasa layanan. Dengan adanya kehadiran konsumen, pemberi pelayanan berhati-hati terhadap interaksi yang terjadi antara penyedia dan pembeli. Keduanya mempengaruhi hasil layanan.
3. *Variability* (berubah-ubah) suatu pelayanan rentan terhadap pemberian kualitas yang diberikan, tergantung kepada siapa yang memberikan pelayanan, kapan pelayanan diberikan, bagaimana keadaan ketika pelayanan itu diberikan dan dimana pelayanan itu disediakan.
4. *Perishability* (tidak tahan lama atau cepat hilang) suatu pelayanan jasa tidak dapat disimpan sementara permintaan suatu pelayanan tidak selalu sama setiap saat atau bersifat fluktuasi. Karena itu ketahanan suatu pelayanan tergantung kepada situasi yang tercipta dari faktor-faktor yang mendukung.

Selanjutnya Parasuraman, dkk dalam Fandi Tjiptono (2008; 174) mengidentifikasi sepuluh dimensi pokok dalam layanan, yaitu:

1. Reliabilitas mengandung dua makna yaitu konsistensi kerja dan sifat terpercaya.
2. Responsivitas adanya kesediaan dan kesiapan karyawan untuk melayani kebutuhan pelanggannya.
3. Kompetensi pengetahuan dan keterampilan dapat digunakan oleh karyawan dalam memenuhi kebutuhan pelanggannya.
4. Akses yaitu kemudahan untuk dihubungi ataupun ditemui.
5. Kesopanan berupa sikap sopan santun, respek terhadap masalah, perhatian dan keramahan karyawan yang berhubungan langsung dengan pelanggan.
6. Komunikasi informasi yang disampaikan kepada pelanggan menggunakan bahasa yang tidak susah dipahami dan mendengarkan saran ataupun keluhan dari pelanggan.
7. Kredibilitas yaitu suatu sifat yang dapat dipercaya dan jujur.
8. Keamanan baik itu terhadap fisik, keamanan finansial, dan keamanan privasi.
9. Kemampuan memahami pelanggan dengan berupaya untuk memahami kebutuhan spesifik mereka, dan memberikan perhatian individual.
10. Bukti fisik berupa fasilitas fisik, peralatan personal, dan bahan-bahan komunikasi perusahaan.

Menurut Sangkala (2012; 199) suatu layanan yang diberikan kepada masyarakat harus dalam keadaan berkualitas tinggi, responsif terhadap kebutuhan warga serta tersedia dengan biaya yang rasional. Selanjut Sangkala memberikan prinsip dasar dalam layanan tersebut ialah:

1. Terdapat standar yang jelas. Pada bagian ini pelanggan dapat eksplisit mendapat informasi dari pemberi layanan cara dan proses suatu pelayanan diberikan.
2. Informasi jelas dan terbuka. Suatu pelayanan yang diberikan oleh pemberi layanan harus akurat, dan dapat disediakan setiap saat dengan bahasa yang mudah dipahami.
3. Terdapat kesamaan. Suatu pelayanan yang diberikan kepada yang dilayani harus bersifat sama antar semua pelanggan tanpa ada pengecualian bagi yang lain.
4. Tidak memihak. Dalam memberikan pelayanan petugas tidak boleh membedakan.
5. Kontinuitas. Pelayanan diberikan layanan baik kuantitas maupun mutunya harus senantiasa berkelanjutan atau tetap konsisten.
6. Teratur. Mekanisme pelayanan yang diberikan runut dan jelas.
7. Pilihan. Pemerintah membuka peluang bagi pihak ketiga untuk memberikan layanan yang sama.
8. Konsultasi. Kegiatan konsultasi harus dilaksanakan secara regular dan sistematis dengan para pengguna.
9. Sopan dan penolong. Sopan dan suka membantu memberi pelayanan kepada pengguna merupakan ciri para pegawai yang bertugas memberikan pelayanan.
10. Perbaikan. Jika ada kesalahan dalam pelaksanaan maka segera diperbaiki.

11. Ekonomis. Pelayanan publik yang diselenggarakan seyogiannya ekonomis dan efisien didalam konteks kemampuan sumber daya dan kemampuan keuangan negara.

12. Pengukuran. Pelayanan mesti diberikan harus didasarkan atas standar dan target yang dapat diukur kinerjanya.

Dalam Kemenpan Nomor 58 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian dan Penghargaan Citra Pelayanan Prima Sebagai Unit Pelayanan Percontohan, mengelompokkan tiga jenis pelayanan yaitu: a) Pelayanan administratif, suatu pelayanan yang berbentuk pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, pendokumentasian, dan kegiatan lainnya seperti sertifikat, ijin, keterangan dan lainnya; b) Pelayanan barang, suatu pelayanan yang berbentuk fisik yang disediakan dan dikelola oleh penyedia layanan termasuk mendistribusikan dan menyampaikannya kepada melalui suatu sistem yang telah dibuat; dan c) Pelayanan jasa, yaitu suatu bentuk pelayanan yang diberikan oleh penyedia layanan kepada yang dilayani dalam bentuk sarana dan prasarana serta penunjang lainnya.

Didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjabarkan pelayanan publik sebagai suatu rangkaian kegiatan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan penerima layanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diberikan oleh penyedia layanan kepada setiap masyarakat dalam suatu negara baik berupa barang, jasa atau pelayanan administrasi lainnya.

Mustofadidjaja dalam A. Batinggi dan Badu Ahmad (2013; 53) mengemukakan prinsip dalam penyediaan pelayanan sektor publik, yaitu:

1. Menetapkan standar pelayanan tidak hanya menyangkut standar atas produk pelayanan, tetapi juga prosedur pelayanan dalam kaitan dengan pemberian pelayanan yang berkualitas.
2. Terbuka terhadap setiap kritik dan saran maupun keluhan dan menyediakan seluruh informasi yang diperlukan dalam pelayanan.
3. Adil dalam pemberian barang layanan dengan memperlakukan seluruh masyarakat secara adil.
4. Akses yang mudah dimana unit-unit pelayanan yang disediakan harus mudah di akses oleh seluruh masyarakat atau pelanggan.
5. Membenarkan sesuatu hal dalam proses pelayanan ketika hal tersebut tidak menyimpang.
6. Efektif dan efisien dimana pemberian pelayanan dengan menggunakan semua sumber daya secara efektif dan efisien.
7. Meningkatkan kualitas layanan dengan selalu mencari pembaruan dan mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan.

Selanjutnya dalam Kemenpan Nomor 63 Tahun 2003 ada beberapa prinsip yang harus menjadi acuan dalam pelaksanaan pelayanan public, yaitu:

1. Kepastian hukum yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat.
2. Keterbukaan dimana setiap penerima layanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

3. Partisipatif yaitu melibatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
4. Akuntabilitas yaitu proses penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kepentingan umum dimana dalam pemberian pelayanan publik tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan.
6. Kesamaan hak yaitu dalam pemberian layanan tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
7. Keseimbangan hak dan kewajiban dimana pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan baik oleh pemberi maupun penerima layanan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 komponen standar pelayanan dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi: (a) Persyaratan; (b) Sistem, mekanisme dan prosedur; (c) Jangka waktu pelaksana; (d) Biaya/tariff; (e) Produk pelayanan; dan (f) Penanganan pengaduan, saran dan masukan.
2. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan di internal organisasi (*manufacturing*) meliputi: (a) Dasar hukum; (b) Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas; (c) Kompetensi pelaksana; (d) Pengawasan

internal; (e) Jumlah pelaksana; (f) Jaminan pelayanan; (g) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan (h) Evaluasi kinerja pelaksana.

Sedangkan asas-asas pelayanan umum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan pelayanan umum yaitu:

1. Kepentingan Umum;
2. Kepastian hukum;
3. Kesamaan hak;
4. Keseimbangan hak dan kewajiban;
5. Keprofesionalan;
6. Partisipatif;
7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
8. Keterbukaan;
9. Akuntabilitas;
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
11. Ketepatan waktu dan;
12. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Menurut Moenir (2006; 88) bahwa dalam pelayanan umum terdapat faktor penting sebagai pendukung untuk diperhatikan agar pelaksanaan pelayanan publik mampu berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan dapat memenuhi standar pelayanan yang ada. Faktor-faktor pendukung tersebut meliputi :

1. Faktor kesadaran. Artinya adanya kesadaran pejabat atau petugas yang terkait untuk memberikan pelayanan dengan keikhlasan dan kesungguhan dalam menjalankan tanggungjawabnya.
2. Faktor aturan. Aturan adalah perangkat yang sangat penting dalam segala tindakan dan perbuatan masyarakat, aturan harus dibuat, dipatuhi, diawasi sehingga dapat mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai.
3. Faktor organisasi, yaitu mengorganisir fungsi pelayanan baik dalam bentuk struktur maupun mekanismenya yang akan berperan dalam mutu dan kelancaran pelayanan. Sarana pendukung mekanisme kerja dalam organisasi ialah sistem, prosedur, metode yang berfungsi sebagai tata cara atau tata kerja agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik.
4. Faktor pendapatan. Pendapatan ialah imbalan atau *reward* yang diterima seseorang atas tenaga dan pikiran yang dicurahkan untuk organisasi baik dalam bentuk uang, natura maupun fasilitas.
5. Faktor kemampuan dan keterampilan. Artinya petugas yang memberikan pelayanan melakukan pekerjaannya sehingga menghasilkan barang atau jasa.
6. Faktor sarana pelayanan. Tersedianya peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang dapat membantu dalam pelaksanaan pekerjaan dan juga berfungsi sosial dalam rangka kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja itu.

Dalam pelayanan publik, kualitas layanan merupakan salah satu tolak ukur yang paling penting. Menurut Fandi Tjiptono dalam Harbani (2011; 132) ada beberapa hal indikator suatu kualitas layanan publik, yaitu: (a) kesesuaian dengan persyaratan/tuntutan; (b) kecocokan pemakaian; (c) perbaikan atau penyempurnaan keberlanjutan; (d) bebas dari kerusakan; (e) pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat; (f) melakukan segala sesuatu secara benar semenjak awal; dan (g) sesuatu yang biasa membahagiakan pelanggan.

Menurut Zeithaml-Parasuraman-Berry dalam Harbani (2011; 135) untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen, ada indikator ukuran kepuasan konsumen yang terletak pada lima dimensi kualitas pelayanan menurut apa yang dikatakan konsumen. Kelima dimensi itu mencakup sebagai berikut:

1. *Tangibles* (Bukti Fisik). Menyangkut kesiapan dari sarana dan prasarana pendukung seperti sarana fisik, komputer, adanya ruang tunggu, dan pelayanan-pelayanan yang menyangkut sarana dan prasarana lainnya.
2. *Reliability* (Keandalan). Menyangkut kemampuan dan keandalan untuk menyiapkan pelayanan terpercaya terhadap konsumen, termasuk memberikan layanan akurat tanpa membuat kesalahan apapun.
3. *Responsiveness* (Daya Tanggap). Kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat serta tanggap terhadap keinginan masyarakat.

4. *Assurance* (Jaminan). Kemampuan dan keramahan, sopan santun pegawai dalam meyakinkan masyarakat dengan tujuan menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
5. *Empathy* (Empati). Memahami masalah masyarakat dan bertindak demi kepentingan masyarakat, serta memberikan perhatian personil kepada masyarakat yang memiliki jam operasi yang nyaman.

Ukuran kepuasan masyarakat sebagai konsumen produk pelayanan jasa menurut Fandi Tjiptono (2008; 155) meliputi:

1. *Information* artinya adanya informasi yang dapat diterima langsung oleh pelanggan sehingga memudahkan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya.
2. *Consultation* artinya setelah informasi diperoleh dilakukan konsultasi teknis, harga prosedur dan kebijakan dengan aparat pelayanan.
3. *Ordertaking*, artinya setelah pelanggan mendapatkan kepastian pemenuhan kebutuhannya, pelayan aplikasi dan administrasi tidak berbelit belit, harus fleksibel, biaya murah, syarat ringan dan kemudahan pelayanan lainnya.
4. *Hospitality*, diartikan sebagai sikap dan perilaku pelayanan yang sopan, ramah, ruangan yang sehat dan indah.
5. *Caretaking* artinya kemampuan penyesuaian pelayanan terhadap perbedaan *background* rakyat.
6. *Exceptions*, kemampuan pelayan untuk bertanggung jawab terhadap klaim rakyat atas produk yang tidak berkualitas dan merugikan, atas kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan kelompok lainnya.

7. *Billing*, administrasi pembayaran pelayanan jasa publik yang memudahkan rakyat baik formulir, mekanisme pembayaran maupun keakuratan perhitungan.
8. *Payment*, fasilitas pembayaran berdasarkan keinginan rakyat pelanggan baik berupa *self service payment*, transfer bank, *credit card*, debit langsung maupun tagihan langsung saat transaksi.

Untuk menentukan bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan suatu instansi maka diperlukan kriteria kualitas pelayanan. Nugroho dalam Paimin Napitupulu (2007; 172) menjelaskan sepuluh kriteria kualitas yang selalu digunakan konsumen dalam memberikan penilaian terhadap suatu layanan yakni:

1. *Credibility*, dapat dipercaya dan jujur;
2. *Security*, bebas dari bahaya dan keraguan;
3. *Accesbility*, mudah dihubungi dan didatangi;
4. *Communications*, mendengarkan konsumen dan dapat memberikan informasi yang jelas;
5. *Understanding the customers*, kemampuan memahami dan menangani kebutuhan konsumen;
6. *Tangibles*, penampilan fisik, peralatan, karyawan dan alat-alat;
7. *Reliability*, kemampuan menghasilkan jasa sesuai kebutuhn, teliti dan dapat diadalkan;
8. *Responsiveness*, kesediaan dan kemampuan membantu konsumen untuk menghasilkan jasa dengan cepat, tepat dan tanggap;

9. *Competence*, memiliki keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menghasilkan jasa;
10. Sopan, ramah, penuh perhatian dan bersahabat.

Menurut Surjadi (2009; 45) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang memuaskan adalah diperlukannya desain proses atau mekanisme pelaksanaannya secara tepat agar dapat dihasilkan kualitas yang memuaskan. Desain proses mekanisme yang dimaksud ialah strategi pelaksanaan pelayanan, sebagai berikut:

1. Sederhanakan birokrasi. Dalam pelaksanaan pelayanan jangan membuat urusan, mekanisme atau prosedur yang berbelit-belit melainkan memberikan kemudahan prosedur yang jelas dapat dipahami oleh pelanggan sehingga pelanggan tidak merasa kesulitan berhubungan dengan pelaku birokrasi yang memberikan pelayanan.
2. Menggunakan kepentingan masyarakat. Birokrasi pemerintah harus berorientasikan kepada kepentingan pelanggannya yaitu masyarakat.
3. Pemanfaatan dan pemberdayaan bawahan. Memanfaatkan potensi personil/bawahan seoptimal mungkin melalui pembagian tugas yang jelas dan merata dengan meningkatkan kompetensi petugas melalui berbagai upaya yang terus menerus untuk memberdayakan bawahan dengan orientasi profesionalisme.
4. Kembali ke fungsi dasar pemerintah. Fungsi dasar pemerintah yang utama yaitu mengayomi, melayani masyarakat termasuk menjamin tercapainya

kesejahteraan umum masyarakat, yaitu kesejahteraan disegala bidang kehidupan masyarakat.

C. Sistem Administrasi Kependudukan

Dalam perkembangan ilmu administrasi negara maka telah terjadi pergeseran titik tekan dari *administration of public* dimana negara sebagai agen tunggal implementasi fungsi negara atau pemerintahan kepada orientasi *administration for public* dimana negara atau pemerintah hanyalah sebagai fasilitator dan tidak lagi merupakan aktor utama atau sebagai *driving forces* (Utomo, 2012; 7)

Sistem pelaksanaan administrasi yang baik ketika pelaksana dalam hal ini birokrasi berdimensi kerakyatan dalam perspektif yang lebih luas dan dalam, tidak hanya ditujukan untuk dan demi masyarakat (sebagai objek sekaligus subjek) tetapi membentuk masyarakat dimana masyarakat dapat meningkatkan kapasitasnya, masyarakat terlibat sebagai *learning organization*, dan ikut bertanggungjawab secara penuh dalam setiap kegiatan pemerintahan serta mampu memberdayakan dirinya (Utomo, 2012:16).

Administrasi kependudukan diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pada pasal 1 dijelaskan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pelayanan kependudukan merupakan tugas dari pemerintah melalui lembaga atau instansi terkait yang diberi kuasa oleh negara untuk melakukan kegiatan pelayanan kependudukan. Berdasarkan Pasal 3 UU Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa, setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Selanjutnya kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dalam melaksanakan administrasi kependudukan diatur didalam Pasal 5 UU Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan administrasi kependudukan secara nasional, yang dilakukan oleh menteri dengan kewenangan meliputi: (a). Koordinasi antar instansi dalam urusan administrasi kependudukan; (b). Penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan administrasi kependudukan; (c). Sosialisasi administrasi kependudukan; (d). Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan administrasi kependudukan; (e). Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala nasional; dan (f). Pencetakan, penerbitan, dan distribusi blanko dokumen kependudukan.

Adapun tugas dan wewenang dari pemerintah daerah dalam hal ini Bupati/Walikota dalam hal urusan administrasi kependudukan diatur didalam Pasal 7 ayat (1) dimana kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota meliputi: (a) Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan; (b) Pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan; (c) Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; (d) Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan; (e) Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan; (f) Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan; (g) Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Kabupaten/Kota; dan (h) Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Penyelenggaraan kewenangan dan instansi pelaksana administrasi kependudukan Kabupaten/Kota tidak dapat dilepaskan dari pemerintah daerah yang tunduk dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dimana dalam Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa pelayanan kependudukan dan catatan sipil itu merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten/Kota. Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tunduk pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam proses pelaksanaan administrasi kependudukan mulai dari pendataan dan pencatatan sipil dilaksanakan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang disebut dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Hal tersebut diatur didalam Pasal 1 angka 21 UU Administrasi Kependudukan bahwa SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.

Hasil dari pencatatan kependudukan menjadi dokumen kependudukan resmi yang dimiliki dan menjadi hak penduduk yang telah didaftarkan. Didalam Pasal 1 angka (8) UU Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Adapun dokumen kependudukan tersebut berdasarkan Pasal 59 angka (1) meliputi: (a) Biodata Penduduk; (b) Kartu Keluarga (KK); (c) Kartu Tanda Penduduk (KTP); (d) Surat keterangan kependudukan; dan (d) Akta Pencatatan Sipil. Kemudian pada angka (2) huruf (f) dimana salah satu bagian dari surat keterangan kependudukan adalah akta kelahiran.

Adapun data perseorangan seperti yang diatur dalam Pasal 58 angka (2) meliputi; nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, golongan darah, agama/kepercayaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, cacat fisik dan/atau mental, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah, nama ayah, alamat sebelumnya, alamat sekarang, kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir, nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir, kepemilikan akta perkawinan/buku nikah, nomor akta perkawinan/buku nikah, tanggal perkawinan, kepemilikan akta perceraian, nomor akta perceraian/surat cerai, dan tanggal perceraian.

Sementara itu pada Pasal 2 UU Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a). Dokumen

kependudukan; (b). Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; (c). Perlindungan atas data pribadi; (d). Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; (e). Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan (f). Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

D. Akta Kelahiran

Menurut S. J. Andreae (1951), kata akta berasal dari bahasa Latin *acta* yang berarti *geschrift* atau surat. Sementara dalam pandangan R. Subekti dan Tjitrosoedibio (1980), bahwa kata *acta* merupakan bentuk jamak dari kata *actum* yang berasal dari bahasa Latin yang berarti perbuatan-perbuatan.

Menurut A. Pitlo (1979) akta adalah suatu bukti dalam bentuk surat yang ditandatangani yang dapat digunakan oleh seseorang untuk keperluan sesuai dengan maksud tujuan surat itu dibuat. Sementara menurut Sudikno Mertokusumo (2002), bahwa akta adalah surat yang memuat suatu peristiwa yang didalamnya diberikan tandatangan dengan sengaja untuk menjadi pembuktian sehingga menjadi dasar dalam membuat suatu perikatan.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam suatu surat tersebut menurut Sudikno Mertokusumo (2002) adalah sebagai berikut:

1. Surat Itu Harus Ditandatangani

Berdasarkan Pasal 186 KUH Perdata berbunyi bahwa suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai atau karena suatu cacat dalam

bentuknya, tidak dapat diberlakukan sebagai akta autentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan jika ditandatangani oleh para pihak. Jadi penandatanganan suatu surat menjadi penting karena menjadi alat bukti yang secara tidak langsung mensahkan keberadaan surat tersebut hanya jika telah ditandatangani. Dengan memberi tandatangan dalam surat tersebut tujuannya adalah mengindividualisasi dan memberi ciri suatu surat sehingga membedakannya dengan surat sah lainnya. Proses pengindividualisasian surat tersebut secara langsung dapat membedakannya dengan yang lainnya sehingga mudah dikenali.

2. Surat Itu Harus Memuat Peristiwa

Suatu surat agar dapat menjadi sebuah bukti maka isinya harus memuat suatu keterangan yang dapat menjadi bukti tentang suatu peristiwa. Peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu haruslah merupakan peristiwa hukum yang dapat menjadi dasar suatu hak atau perikatan. Adanya peristiwa hukum tersebut yang kemudian dicantumkan dalam isi surat kemudian menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, namun jika tidak maka surat tersebut tidak dapat berlaku sebagai alat bukti.

3. Surat Itu Diturunkan Sebagai Alat Bukti

Agar surat dapat diturunkan menjadi sebuah pegangan dan alat bukti maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti. Setelah memenuhi syarat yang dipersyaratkan seperti harus memuat tandatangan dan memuat peristiwa

maka surat tersebut secara langsung dapat diturunkan menjadi pegangan dan alat bukti.

Salah satu bagian dari akta adalah pencatatan kelahiran seorang anak. Menurut Maidin Gultom (2014), pencatatan kelahiran anak merupakan memberikan upaya perlindungan hak kepada seorang anak berdasarkan hukum sebagai bentuk pemberian keadilan kepada anak tersebut. Melalui akta kelahiran seorang anak dapat dibuktikan jati dirinya sebagai suatu identitas yang melekat pada dirinya sehubungan dengan hak waris, urusan asuransi dan urusan administrative lainnya seperti pengurusan KTP, KK, SIM, Paspor, perizinan, perkawinan dan lain-lain.

Ada beberapa jenis akta kelahiran. Menurut Sudikno Mertokusumo (2001), akta kelahiran dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Akta kelahiran umum yaitu akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan, yakni 60 hari kerja sejak peristiwa kelahiran.
- 2) Akta kelahiran istimewa adalah akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan setelah melewati batas waktu pelaporan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Batas waktu yang dilampau adalah lebih 60 hari.
- 3) Akta kelahiran luar biasa adalah akta kelahiran yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil pada zaman revolusi antara 1 Mei 1940 sampai dengan 31 Desember 1949 dan kelahiran tersebut tidak di wilayah hukum kantor catatan sipil setempat.

4) Akta kelahiran tambahan merupakan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang yang lahir pada tanggal 1 Januari 1967 s.d. 31 Maret 1983.

Surat kependudukan salah satunya akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil mempunyai beberapa fungsi. Menurut Henry S. Siswosoediro (2008) fungsi surat kependudukan tersebut antara lain: a) Menunjukkan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya secara sah di depan hukum, karena di dalam akta disebutkan nama bapak dan ibu dari si anak; dan b) Merupakan bukti kewarganegaraan dan identitas diri awal anak yang dilahirkan dan diakui oleh negara.

Untuk menerbitkan suatu surat kependudukan, maka ada instansi atau lembaga yang diberi kewenangan oleh negara melalui pemerintah. Menurut S. Siswosoediro (2008) instansi yang berwenang mengeluarkan akta kelahiran adalah kantor catatan sipil yang berada di bawah pemerintah daerah setingkat kabupaten atau kota. Untuk memperoleh akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Seorang yang baru lahir harus dilaporkan kepada instansi yang berwajib untuk dicatatkan sehingga anak tersebut berhak mendapatkan haknya sebagai seorang penduduk. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 27 angka (1) menyebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

Dengan demikian setiap kelahiran yang tidak dilaporkan paling lambat 60 hari setelah kelahiran dan telah melewati waktu satu tahun maka pencatatannya harus melalui penetapan pengadilan negeri. Pada pasal 32 angka (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Adapun persyaratan untuk memperoleh akta kelahiran anak yaitu:

- 1) Pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.
- 2) Pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asalnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari kepolisian.
- 3) Pencatatan kelahiran penduduk warga negara Indonesia dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. Nama dan identitas saksi kelahiran;
 - c. KK orang tua;
 - d. KTP orang tua; dan
 - e. Kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua.
- 4) Pencatatan peristiwa kelahiran dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Tempat domisili ibunya bagi penduduk warga negara Indonesia;
 - b. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk warga negara Indonesia;

- c. Tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
 - d. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
 - e. Orang asing pemegang izin kunjungan; dan
 - f. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- 5) Formulir surat keterangan kelahiran ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh kepala Desa/Lurah. Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan formulir surat keterangan kelahiran kepada UPTD instansi pelaksana untuk diterbitkan kutipan akta kelahiran. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana/UPTD mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran dan menyampaikan kepada kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon.
- 6) Pencatatan kelahiran penduduk warga negara Indonesia dilakukan dengan tata cara:
- a. Penduduk warga negara Indonesia mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter atau bidan atau penolong kelahiran dan menunjukkan KTP ibu atau bapaknya kepada instansi pelaksana.
 - b. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.
- 7) Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya keberadaan orang tuanya dilakukan dengan tata cara:

- a. Pelaporan atau pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan berita acara pemeriksaan kepolisian.
- b. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

E. Konsep Perkawinan Adat

Perkawinan merupakan urusan yang memiliki ikatan atau hubungan dengan masyarakat, martabat serta urusan pribadi, bukan hanya sebatas urusan antar pribadi yang akan melangsungkan perkawinan dalam bentuk saling mengikatkan diri dalam hubungan yang sah. Hal tersebut dijelaskan oleh Ter Haar dalam Hilman Hadikusuma (1983) bahwa perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi.

Menurut Imam Sudiyat (2007) suatu perkawinan adat mempunyai akibat hukum bagi masyarakat yang bersangkutan dengan perkawinan adat tersebut. Akibat hukum tersebut telah ada mulai ketika proses pelamaran dalam proses perkawinan adat dilakukan. Setelah proses pelamaran tersebut antara orang tua dan kerabat kedua calon telah memiliki hubungan kekerabatan satu sama lain. Karna itulah dalam hukum perkawinan adat suatu perkawinan merupakan urusan kerabat dan keluarga yang berkaitan dengan martabat dan harga diri untuk mencirikan keluarga tersebut.

Dalam pelaksanaan perkawinan ada pengecualian untuk perkawinan adat. Menurut Sudarsono (1991) pengecualian perkawinan adat tersebut terletak pada asas dan prinsip sebagai suatu hukum dalam melaksanakan suatu perkawinan adat. Adapun asas atau prinsip perkawinan adat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Perkawinan

Untuk mendapatkan nilai budaya dalam upaya untuk mempertahankan kewarisan suatu perkawinan adat maka tujuan perkawinan dalam masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan yaitu untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan. Sementara dalam UU Perkawinan tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Abdulkadir Muhammad, 2000). Dalam konsepsi perkawinan menurut hukum adat tujuan dari perkawinan adat bukan hanya semata untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia yang merupakan tujuan pribadi antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi untuk kebahagiaan dua keluarga besar.

2. Sahnya Perkawinan

Didalam Undang-Undang Perkawinan sahnya sebuah perkawinan apabila sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut oleh yang melangsungkan perkawinan. Sementara didalam perkawinan hukum adat sahnya suatu perkawinan tidak selamanya didasarkan kepada agama yang dianutnya tetapi pada kondisi-kondisi tertentu dapat dilakukan berdasarkan tradisi dan aturan adat. Pemberlakuan aturan tradisi adat dilakukan jika suatu perkawinan dilakukan tidak sedang dalam kondisi yang biasanya terjadi. Karna itu di beberapa daerah berlaku sebuah sistem perkawinan adat yang mensahkan suatu perkawinan melalui tradisi perkawinan adat tanpa harus sesuai dengan agama yang dianutnya, asalnya telah menjadi kesepakatan para pihak yang terlibat.

3. Asas Monogami dan Poligami

Pada dasarnya, dalam masyarakat adat secara umum mengenal adanya asas monogami yaitu seorang laki-laki hanya menikah dengan satu perempuan. Akan tetapi dalam hukum adat dikenal adanya poligami yang terjadi pada raja-raja adat dahulu. Saat ini masyarakat adat sudah mengedepankan asas monogami sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Perkawinan yaitu bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Hal ini berarti dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut asas monogami dikedepankan dengan poligami sebagai pengecualian sesuai dengan ketentuan peraturan hukum masyarakat adat yang berlaku.

4. Persetujuan

Menurut hukum adat, setiap pribadi sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan, tanpa persetujuan orang tua atau kerabatnya. Didalam UUP juga dijelaskan pentingnya suatu persetujuan yaitu bahwa setiap perkawinan yang dilakukan harus berdasarkan atas persetujuan calon mempelai. Di lingkungan masyarakat adat perkawinan yang akan dilangsungkan dapat terjadi berdasarkan peminangan dan persetujuan orang tua/wali/kerabat kedua pihak. Hal ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam tradisi perkawinan adat karna pada dasarnya perkawinan adat bukan hanya perikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai pihak yang secara langsung merupakan bagian dari perkawinan adat tersebut melainkan perikatan dua rumpun keluarga. Hal ini yang kemudian membuat suatu pernikahan adat menjadi sakral untuk dilakukan.

5. Batas Usia

Hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas usia untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini berarti hukum adat membolehkan perkawinan semua umur. Akan tetapi, hal tersebut tidak menutup kemungkinan menimbulkan perbedaan antara masyarakat adat patrilineal, matrilineal, dan parental. Berdasarkan ketentuan hukum adat bahwa batas usia bukanlah menjadi asas mutlak sebagai syarat melangsungkan perkawinan. Adapun yang menjadi tolok ukur melangsungkan perkawinan adalah keadaan secara biologis. Berbeda dengan ketentuan UUP yang menentukan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan yaitu bagi pria yang telah mencapai usia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun.

6. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian yang dilakukan sebelum atau pada waktu perkawinan berlaku dalam hukum adat bukan saja antara kedua calon mempelai tetapi juga termasuk keluarga atau kerabat mereka. Pada umumnya perjanjian yang dibuat dalam hukum adat merupakan perjanjian lisan atau tidak tertulis, tetapi diumumkan di hadapan para anggota kerabat tetangga yang hadir dalam upacara perkawinan. Dengan demikian perjanjian dalam hukum adat dibuat berdasarkan asas kepercayaan.

7. Hak dan Kewajiban

Menurut hukum adat pada umumnya yang berlaku dalam masyarakat bangsa Indonesia, baik dalam masyarakat kekerabatan bilateral maupun multilateral (patrilineal dan matrilineal) ataupun yang beralih-alih, kewajiban untuk menegakkan keluarga atau rumah tangga (suami-isteri) bukan semata-mata menjadi kewajiban dan

tanggungjawab dari suami isteri itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat tanggung jawab dan kewajiban moral orang tua dan kerabat, walaupun sifatnya immaterial dan tidak langsung berupa perhatian dan pengawasan. Dengan demikian hak dan kewajiban dalam membangun rumah tangga yang sesuai dengan tujuan hukum adat maupun hukum adat bukan semata tanggung jawab suami dan isteri melainkan tanggung jawab dua keluarga.

Sementara itu, ada beberapa bentuk perkawinan adat yang berlaku dan dipertahankan dalam masyarakat adat di Indonesia. Menurut Hilman Hadikusuma (2003) bentuk-bentuk perkawinan adat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan Jujur

Perkawinan jujur yaitu perkawinan yang berlaku bagi sistem masyarakat adat yang mempertahankan garis keturunan bapak dengan cara memberikan bayaran dalam bentuk uang atau barang dari calon mempelai pria ke wanita. Prosesi tersebut dilakukan dengan cara pihak kerabat laki-laki mendatangi pihak kerabat perempuan yang bertujuan sebagai prosesi pelepasan perempuan tersebut dari persekutuan atau kerabatnya. Sehingga persekutuan kerabat perempuan tidak lagi berlaku pada dirinya melainkan harus mengikuti kerabat suaminya. Jadi dalam tradisi perkawinan adat dengan sistem perkawinan jujur tujuannya adalah perpindahan kewargaan adat. Didalam sistem perkawinan jujur juga berlaku istilah pantang cerai, dimana kedua mempelai yang telah bersepakat menikah tidak diperkenankan melakukan perceraian kecuali pada keadaan-keadaan tertentu. Bagi salah satu yang melanggar pantang cerai tersebut maka dipertanggungjawabkan sanksi adat sesuai dengan yang telah disepakati.

2. Perkawinan Semanda

Perkawinan semanda yaitu suatu perkawinan adat yang berlaku di lingkungan masyarakat adat matrilineal yaitu mengambil garis ibu sebagai kerabatnya, dimana kerabat calon perempuan mendatangi pihak kerabat mempelai laki-laki untuk melakukan pelamaran. Karena itu laki-laki yang telah dilamar tersebut dan telah dinikahkan tunduk atau dibawa kekuasaan kerabat istri. Pada umumnya, dalam perkawinan semanda kekuasaan pihak isteri yang lebih berperan, sedangkan suami hanya sebagai pemberi bibit saja dan kurang tanggungjawab dalam keluarga atau rumah tangga.

3. Perkawinan Bebas (Mandiri)

Perkawinan bebas adalah suatu perkawinan adat dimana kerabat kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga kedua mempelai yang telah dikawinkan. Konsep perkawinan campuran ini sesuai dengan bentuk perkawinan yang sesuai dengan UUP bahwa kedudukan dan hak suami dan isteri berimbang atau sama, suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Perkawinan adat dalam bentuk perkawinan mandiri ini suami dan isteri yang telah melangsungkan perkawinan memisahkan diri dari keluarga atau kerabat masing-masing. Orang tua atau kerabat hanya memberikan bekal untuk melanjutkan rumah tangga mereka.

4. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran adalah suatu jenis perkawinan adat dimana antara suami dan isteri berasal dari suku, budaya, adat dan agama yang berbeda. Antara

suami dan istri yang melakukan perkawinan tersebut tidak dalam posisi saling mamaksakan salah satu suku atau kebudayaan mereka, bahkan ketika masing-masing masih mempertahankannya. Artinya bahwa perbedaan itu tidak dijadikan halangan bagi keduanya dalam membangun rumah tangga tetapi semata-mata didasarkan atas kasih sayang dan penghargaan atas perbedaan masing-masing.

5. Perkawinan Lari

Banyak masyarakat adat yang mengakui adanya perkawinan lari, bahkan dianggap sebagai bagian dari perkawinan itu sendiri yang sah keberadaannya. Menurut Mr. B. Ter Haar Baz (2011) perkawinan lari sering terjadi pada wilayah-wilayah parental seperti masyarakat adat Lampung, Batak, Bali, Bugis atau Makasar, dan Maluku. Meskipun perkawinan lari merupakan pelanggaran adat, akan tetapi dalam lingkungan masyarakat adat tersebut terdapat tata-tertib cara menyelesaikannya. Masing-masing masyarakat adat mempunyai cara tersendiri dalam memaknai perkawinan lari. Pada masyarakat Ambon misalnya, perkawinan lari dilakukan dalam rangka untuk menghindari sistem perkawinan adat yang harus melalui tahap atau prosedur upacara adat yang memakan biaya tidak sedikit. Karna itu bagi masyarakat yang tidak mampu untuk melangsungkan pernikahan dalam bentuk upacara adat yang biaya mahal tersebut maka mereka kemudian memilih perkawinan lari sebagai alternatif (Soerjono Soekanto, 2012).

Berbeda Batak tradisi kawin lari dikenal dengan istilah *mangalawa*. Hal ini dilakukan karena antara pihak laki-laki dan perempuan tidak ada kesesuaian. Dalam keadaan demikian kerabat laki-laki mengirimkan delegasi kerumah orang tua si

perempuan untuk memberitahukan kepada orang tuanya bahwa anak gadisnya telah dibawa dengan maksud untuk dinikahi, yang kemudian selanjutnya dilakukan perkawinan adat yang sah.

F. Anak Diluar Nikah

Anak pada dasarnya adalah bagian dari anggota keluarga yang mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan melalui bimbingan kasih sayang dan perawatan yang layak. Terlepas dari statusnya yang dilahirkan melalui perkawinan yang sah atau tidak atau sebagai anak kandung ataupun bukan anak kandung. Dalam pandangan Bushar (1997; 16) dijelaskan bahwa anak adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita baik anak sah maupun anak diluar perkawinan, hasil hubungannya dengan seorang laki-laki baik itu sebagai suaminya atau tidak.

Anak pada dasarnya adalah hubungan suami dan istri. Dalam pandangan Sugangga (1994; 126) bahwa anak adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita baik anak sah maupun anak diluar perkawinan, hasil hubungannya dengan seorang laki-laki baik itu sebagai suaminya atau tidak.

Secara prinsip anak adalah pribadi yang memiliki peranan penting dan strategis dalam memikul tanggung jawab masa depan bangsa. Anak mempunyai ciri dalam dimensi kehidupan yang khusus sehingga tidak bisa dilepaskan dari peranan orang tua dalam memelihara dan mendidiknya hingga ia mencapai masa kedewasaannya. Hal tersebut lebih rinci disampaikan oleh Witanto (2012) bahwa ada beberapa terminologi yang diberikan Undang-Undang tentang anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak bahwa anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Status kelahiran seorang anak sering mempengaruhi pola kehidupan yang dijalannya termasuk persepsi dari masyarakat dimana anak tersebut lahir dan/atau dibesarkan. Karna itu Hadikusuma (1999; 68) memberikan defenisi tentang status seorang anak. Dalam pandangannya anak kandung adalah anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah kandungnya sedangkan anak sah adalah anak kandung yang lahir dari perkawinan orang tuanya yang sah menurut ajaran agama adapun anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Suatu perkawinan yang dilakukan menurut hukum yang sah maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut pula akan disebut anak sah.

Sementara itu dalam hukum adat ada beberapa macam status seorang anak. Menurut Hadikusuma (1999; 80) macam-macam anak tersebut dengan masing-masing statusnya adalah sebagai berikut:

1. Anak sah yaitu anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
2. Anak kandung yaitu anak yang dilahirkan dari kandungan ibu dan ayah biologisnya.
3. Anak angkat yaitu seorang anak yang bukan keturunan dari suami istri, namun ia diambil, dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri, sehingga antara anak yang diangkat dan orang yang mengangkat anak

timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandung sendiri.

4. Anak tiri yaitu anak kandung istri janda atau dari suami duda yang mengikuti tali perkawinan.
5. Anak yang lahir di luar perkawinan yaitu anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak mempunyai suami atau anak yang mempunyai bapak dan ibu yang tidak terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna di mata hukum seperti anak sah pada umumnya, dengan kata lain anak tersebut adalah anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah (J. Satrio; 2000).

Selain itu anak luar kawin juga dapat diartikan sebagai anak yang dilahirkan karena zina akibat dari hubungan suami atau istri dengan laki-laki atau perempuan serta anak yang dilahirkan di luar nikah karena sumbang (*incest*), yaitu akibat persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang oleh undang-undang dilarang untuk mengadakan perkawinan (Harun Utuh; 2007).

Anak luar kawin merupakan anak yang lahir dari hubungan suami istri di luar suatu ikatan perkawinan. Menurut UUP Pasal 43 menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya

dan keluarga ibunya. Jadi, seorang anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja.

Salah satu masalah yang sering muncul yang menyebabkan seorang anak kadang mendapat perlakuan yang tidak semestinya adalah status anak yang lahir diluar kawin. Hal tersebut dikarenakan anak yang lahir diluar kawin sering dipersepsikan dengan suatu perbuatan yang prosesnya tidak sesuai dengan nilai moral dalam kehidupan suatu masyarakat. Dalam Hadikusuma (1999; 100) ada beberapa proses terjadinya anak yang lahir diluar kawin sebagai berikut:

1. Anak dari hubungan ibu sebelum terjadinya pernikahan.

Jika dua orang dari dua jenis kelamin yang berbeda, kedua-duanya tidak terikat perkawinan mengadakan hubungan badan dan mengakibatkan seorang perempuan hamil, kemudian melahirkan seorang anak dan ada sebagian darah dalam diri anak yang dilahirkan tersebut dari kedua orang tua yang melahirkannya. Padahal antara kedua orang tua yang melahirkannya belum terikat tali perkawinan yang sah.

2. Anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya.

Apabila seorang wanita mengadakan hubungan badan dengan bekas suaminya atau seorang laki-laki lain dan mengakibatkan wanita itu hamil kemudian melahirkan seorang anak, maka anak yang dilahirkannya tersebut dapat disebut: (a) Kelahiran anak itu apabila terjadi belum lama dari masa perceraian dengan suaminya maka anak tersebut masih dianggap anak dari bekas suaminya itu; dan (b) Apabila kelahiran anak tersebut lama setelah

masa perceraian ibunya dengan ayahnya, maka anak tersebut dapat dinamakan anak luar kawin.

3. Anak dari kandungan ibu karena berbuat zina dengan orang lain.

Apabila seorang istri melahirkan seorang anak karena mengadakan hubungan badan dengan seorang laki-laki lain bukan suaminya, maka suaminya itu menjadi bapak dari anak yang dilahirkan tersebut. Kecuali apabila sang suami ini berdasarkan alasan yang dapat diterima, dapat menolak menjadi bapak bagi anak yang dilahirkan tersebut oleh istrinya karena berbuat zina. Adapun alasannya ialah: (a) Suami tidak bisa menjalankan kewajibannya memenuhi kebutuhan biologis istrinya, misalnya impotensi; (b) Dapat dibuktikan oleh suaminya baik karena pengakuan pria yang melakukan zina dengan istrinya ataupun oleh istrinya sendiri atau oleh masyarakat.

4. Anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya.

Apabila seorang perempuan mengadakan hubungan badan dengan lebih dari seorang laki-laki atau mengadakan hubungan badan dengan berganti-ganti pasangan dan mengakibatkan seorang perempuan itu hamil, kemudian melahirkan seorang anak.

5. Anak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawinan sah.

Jika dua orang dari dua jenis kelamin yang berbeda, kedua-duanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain mengadakan hubungan badan dan mengakibatkan seorang perempuan hamil kemudian melahirkan seorang anak

dan ada sebagian darah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dari anak tersebut, dan keduanya belum terikat tali perkawinan yang sah.

Banyaknya anak yang lahir diluar kawin kadang kala mendapat diskriminasi dari masyarakat dimana anak tersebut berada. Karna itu dalam tradisi masyarakat adat dilakukan sebuah proses adat dalam rangka untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari hasil perkawinan tidak sah tersebut. Dalam pandangan Wignjodipuro dalam Wahyuni (2006) mengatakan bahwa dalam tradisi masyarakat adat ada bentuk perlindungan adat yang dilakukan terhadap anak yang lahir diluar nikah. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah tradisi masyarakat adat jawa yang dikenal dengan *anak haram jadah*. Istilah *anak haram jadah* biasanya banyak digunakan dalam daerah-daerah pedesaan seperti di desa Agung Mulyo, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang uji materiil UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam amar putusannya pada Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, seorang anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan tidak hanya kepada ibunya saja, tetapi dapat pula mempunyai hubungan keperdataan juga dengan ayahnya selama dapat

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesimpulannya mengerucut pada adanya perbedaan yang ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi UU No. 1 Tahun 1974 dan apa yang disebutkan dalam UU Perkawinan Pasal 43, yaitu adanya penambahan pengakuan anak dari seorang ayah.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan anak, dalam hal ini anak luar kawin, UUD 1945 dalam Pasal 34 menyatakan bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Ketentuan UUD 1945 tersebut menurut Soemitro dalam Wahyuni (2006) ditegaskan pengaturannya melalui UU Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Pengertian kesejahteraan anak dalam undang-undang tersebut bahwa anak harus dijamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rahasia, jasmani maupun sosial.

Lebih rinci Soemitro dalam Wahyuni (2006) menjelaskan bahwa dalam Pasal 2 UU Nomor 4 Tahun 1979 merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

G. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kajian teoritis dan tinjauan pustaka yang sudah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, berikut ini dikemukakan kerangka yang berfungsi sebagai penuntun, sekaligus mencerminkan alur pikir dan merupakan dasar analisis pada penelitian ini. Bahwa penguatan kedudukan perkawinan adat Mamasa sesuai dengan Perda Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Adat merupakan sesuatu yang perlu dilakukan sebagai upaya dalam menyelesaikan masalah perkawinan khususnya perkawinan anak yang lahir diluar nikah yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga-lembaga rujukan yang ditunjuk oleh pemerintah.

Penguatan kedudukan perkawinan adat Mamasa untuk anak yang lahir diluar nikah dianggap relevan karna sistem perkawinan tersebut merupakan sebuah tradisi yang telah hidup bahkan sebelum ketika hukum formil perkawinan formal itu dikenal oleh masyarakat. Karna itu keberadaannya sangat diakui dan dijunjung tinggi dalam masyarakat Mamasa sebagai salah satu kelompok masyarakat yang masih hidup dalam tradisi keadatan.

Ada tiga aspek penting dalam penelitian ini yang akan menjadi alur utama dalam penelitian ini. Adapun aspek tersebut yaitu pertama, seperti apa sistem administrasi kependudukan anak diluar nikah. Kedua seperti apa mekanisme

perkawinan adat Mamasa terhadap perkawinan untuk anak yang lahir diluar nikah yang masih dipelihara dan dijalankan secara turun temurun. Ketiga, seperti apa dampak sosial yang ditimbulkan dari perkawinan terhadap anak lahir diluar nikah.

Aspek pertama bertujuan untuk melihat seperti apa mekanisme yang dilakukan oleh Dukcapil Mamasa selama ini dalam hal urusan administrasi kependudukan secara khusus kaitannya dengan administrasi kependudukan anak yang lahir diluar nikah. Ada tiga indikator penting yang akan dijadikan rujukan dalam rangka untuk membedah masalah ini. Adapun ketiga hal tersebut adalah: 1) Sistem administrasi pembuatan akta perkawinan; 2) Sistem administrasi pembuatan akta lahir; dan 3) Sistem administrasi pembauatan akta lahir anak diluar nikah.

Aspek kedua bertujuan untuk melihat seperti apa sistem perkawinan adata Mamasa yang dilakukan selama ini sehingga layak menjadi rujukan dalam mengesahkan sebuah perkawinan adat untuk anak yang lahir diluar nikah menjadi perkawinan yang sah dan diakui keberadaannya oleh masyarakat sekitar. Hal tersebut didasarkan pada banyaknya masalah perkawinan di Mamasa yang tidak dapat diselesaikan melalui lembaga pemerintah atau lembaga lain yang ditunjuk selain diselesaikan dengan pendekatan perkawinan adat. Pada konteks ini ada dua aspek yang menjadi rujukannya yaitu: 1) Perkawinan adat Mamasa (*Pa'bannetauan*); dan 2) Perkawinan adat anak di luar nikah (*Dipa'arranggi Tangngana Langi'*)

Aspek ketiga adalah dampak sosial yang ditimbulkan terhadap perkawinan adat untuk anak yang lahir diluar nikah. Dampak sosial yang dapat ditimbulkan adalah salah satunya pengakuan anak tersebut dalam lingkungan pergaulannya dalam

masyarakat sehingga tidak rentan terhadap diskriminasi dan perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap anak yang lahir diluar nikah tersebut. Karna itu pada aspek ini ada tiga indikator penting untuk membedah masalah ini yaitu: 1) Pengakuan Anak; 2) Perlindungan Hak Anak; dan 3) Pemulihan Martabat Keluarga.

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan kerangka konsep penelitian ini

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual



H. Hasil Penelitian Terdahulu

Peran hasil penelitian terdahulu pada penelitian ini adalah sebagai pembanding terhadap penelitian yang pernah ada dengan penelitian yang peneliti akan lakukan. Sehingga dengan penelitian yang baru dapat menunjukkan perbedaan sebagai tanggungjawab ilmiah dalam memberikan kontribusi ilmu pengetahuan yang sifatnya

kebaruan, baik itu dalam bentuk konsep baru maupun penyempurnaan konsep sebelumnya. Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap memiliki kesesuaian dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fardha Amir (2016) dengan judul “Kedudukan Anak Diluar Nikah Dalam Hak Mewarisi Ditinjau Dari Hukum Adat Gorontalo”.

Tujuan penelitian Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan anak diluar nikah dalam hak mewarisi ditinjau dari hukum adat Gorontalo dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi anak diluar nikah dapat mewarisi dan tidak dapat mewarisi. Metodologi penelitian menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus dengan jenis penelitian yaitu penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak yang dihasilkan diluar pernikahan dapat menerima warisan apabila kedua orang tuanya tidak saling melaknati satu sama lain, melalui pengadilan agama tersebut anak dapat memperoleh kejelasan tentang siapa orang tua kandung anak sehingga lebih mudah dalam hak permohonan sebagai hak mewaris. Faktor yang mempengaruhi anak diluar nikah dapat mewarisi dan tidak dapat mewarisi antara lain adalah mengajukan sengketa kepengadilan agama, dengan cara mendaftarkan perkara tersebut, sehingga melalui penetapan pengadilan anak dapat memperoleh hak mawaris tersebut. Dan juga tidak terlepas dari nazab dari orang tua kandungnya.

Sedangkan factor yang mempengaruhi seorang anak luar nikah tidak dapat mewaris adalah antara lain karena kedua orang tuanya saling melaknati dan tidak mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandung mereka.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah keduanya membahas tentang kedudukan adat terhadap anak yang lahir diluar nikah. Sementara perbedaan pada penelitian ini terletak kepada fokus penelitian dimana penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Fardha Amir (2016) fokus penelitiannya kepada kedudukan anak diluar nikah terhadap hak mewarisi ditinjau dari hukum adat. Sementara itu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah peran adat dalam pembuatan akta kelahiran terhadap anak yang lahir diluar nikah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Nurta (2016) dengan judul: “Pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin dari Pernikahan Siri setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”.

Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin juga mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya sehingga anak luar kawin juga mempunyai kedudukan yang sama dengan anak sah. Adapun dalam akta kelahirannya bisa mencatumkan ayah biologisnya dengan melengkapi persyaratan dan dokumen yang diperlukan tetapi dalam hal ini belum ada surat edaran dari menteri dalam negeri.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah keduanya berbicara tentang kedudukan anak luar kawin dalam pembuatan akta kelahiran. Sedangkan perbedaannya terletak pada studi analisisnya dimana pada penelitian sebelumnya studi analisisnya terhadap tinjauan yuridis pembuatan akta kelahiran bagi anak luar nikah sementara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah berfokus pada peran perkawinan adat dalam pembuatan akta kelahiran.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Agustin Triyansari dan Teguh Santoso (2017) dengan judul: “Kualitas Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Anak Diluar Nikah Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, persepsi pelanggan memberikan nilai lebih untuk keempat indikator reliability, respons, assurance, dan empathy ini dengan kategori baik. Sedangkan untuk tangible cukup baik untuk pelayanan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Kedua, tidak ditemukan kendala dikarenakan si pemohon telah mengetahui persyaratan-persyaratan baik informasi yang didapatkan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya maupun melalui online. Semua pada dasarnya dari masyarakat sendiri yang mau mengerti dan mentaati akan prosedur dan persyaratan yang wajib dipahami dan diikuti. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini terletak pada proses pembuatan akta kelahiran terhadap anak yang lahir diluar nikah pada dinas pencatatan sipil. Sedangkan perbedaannya terletak

pada fokus penelitian dimana pada penelitian terdahulu menganalisis kualitas pelayanan pembuatan akta kelahiran bagi anak yang lahir diluar nikah sementara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini fokus kepada peran adat dalam mendorong pembuatan akta kelahiran terhadap anak yang lahir diluar nikah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini rencananya akan dilaksanakan pada bulan Mei-Juni tahun 2020. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mamasa provinsi Sulawesi Barat. Adapun pertimbangan pemilihan lokasi ini karna penelitian menyangkut perkawinan adat Mamasa sehingga melalui penelitian ini akan ditemukan peran dari lembaga adat Mamasa terhadap perkawinan anak diluar nikah dengan segala tradisi yang masih dijalankan sampai sekarang ini. Hal tersebut didasarkan pada fakta dilapangan bahwa banyak kasus dimana masyarakat yang tidak dapat membuat akta lahir khususnya anak yang lahir diluar nikah karna tidak memenuhi syarat yang dipersyaratkan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Menurut Maykut dan Morehouse (1994), bahwa tujuan penelitian kualitatif dilakukan adalah untuk menemukan pola yang muncul setelah dilakukan pengamatan dari dekat, dokumentasi yang cermat dan analisis yang teliti. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini bukanlah generalisasi hasil, melainkan pemahaman mendalam tentang obyek penelitian berdasarkan pengamatan dan perspektif informan.

Sementara itu menurut Moleong (2007) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk katakata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif terhadap fenomena sosial yang sedang terjadi. Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam pandangan Koentjaraningrat (1993) bahwa metode diskriptif kualitatif merupakan penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi.

Metode penelitian dengan deskriptif kualitatif dipilih oleh peneliti karena dianggap sesuai dengan tujuan penelitian dengan maksud menggambarkan dan menginterpretasikan masalah yang berkaitan dengan proses pembuatan akta lahir bagi seorang yang lahir dari perkawinan diluar nikah berdasarkan banyaknya fenomena social yang terjadi dalam masyarakat Mamasa.

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kemudian David Williams dalam Moleong (2007) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

C. Informan Penelitian

Dalam rangka mendukung penentuan informan penelitian yang dianggap memiliki kapabilitas dan kredibilitas pada penelitian ini maka terlebih dahulu dipilih jenis data yang akan digunakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan teknik pengamatan langsung terhadap objek maupun wawancara langsung kepada para informan yang relevan dengan fokus penelitian. Menurut Arikunto (2010), data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung.

Sumber data primer pada penelitian ini terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Kependudukan dan 2 orang Kepala Bidang Dukcapil Mamasa.
Karna penelitian ini salah satu masalahnya adalah menyangkut tentang penerbitan akta kelahiran sehingga dinas kependudukan melalui kepala dinasnya dianggap sangat relevan dalam memberikan data seputar dengan penelitian ini. Kemudian kepala bidang dalam hal ini yaitu yang membidangi urusan akta perkawinan dan yang membidangi akta kelahiran. Pada informan ini akan digali seperti apa mekanisme yang dijalankan oleh dinas kependudukan dalam melakukan kegiatan administrasi pencatatan sipil khususnya mekanisme penerbitan akta kelahiran.
- b. Ketua Lembaga Adat (1 Orang)
Lembaga adat adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten Mamasa melalui Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Adat. Kedudukan lembaga adat ini kemudian

diharapkan menjadi mitra pemerintah dalam membuat dan menjalankan berbagai kebijakan di daerah. Karena itu perlu digali seperti apa peran-peran mereka dalam mewujudkan eksistensi aturan-aturan adat khususnya dalam aturan perkawinan dalam sistem pemerintahan di daerah.

c. Tokoh Masyarakat (2 Orang)

Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang mengetahui secara persis aturan adat bersama dengan seluruh tradisi yang dijelankannya. Mereka adalah orang-orang yang ahli dibidang adat sekaligus tokoh panutan dalam masyarakat. Dua orang dipilih agar dapat memberikan data yang berimbang bagi peneliti dalam rangka menyusun argumentasi yang tepat yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

d. Korban Kawin Diluar Nikah (2 orang)

Korban merupakan orang yang mengetahui secara pasti bagaimana kondisi yang dialami dengan perkawinan diluar nikah. Sehingga informasi atau data dari para korban akan memudahkan peneliti untuk membedah substansi masalah dari penelitian ini.

e. Ketua DPRD Kabupaten Mamasa (1 orang)

DPRD dianggap yang paling tepat karena mereka yang kemudian secara langsung terlibat dalam menggodok Perda kabupaten Mamasa No. 5 Tahun 2017 tentang Lembaga Adat.

Jadi Jumlah keseluruhan informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 9 (sembilan) orang informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya baik secara lisan maupun tulisan. data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Menurut Arikunto (2010), data sekunder dalam sebuah penelitian diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Data sekunder dapat berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, chat, foto dan lain-lain Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari :

a. Peraturan Perundang-Undangan:

- UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui UU 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974;
- UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Tentang Uji Materi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemeberdayaan dan Pengembangan Lembaga Adat.

- b. Buku;
- c. Penelusuran data online;
- d. Jurnal Ilmiah;
- e. Dokumentasi.

D. Fokus dan Deskripsi Fokus

Berdasarkan permasalahan-permasalahan terkait dengan penguatan kedudukan perkawinan adat Mamasa menjadi rujukan pembuatan akta lahir maka peneliti menfokuskan penelitian ini pada penguatan kedudukan perkawinan adat Mamasa sebagai suatu tradisi yang hidup secara turun temurun agar dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan terkhusus dalam pembuatan akta kelahiran. Adapun fokus penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mencermati bagaimana sistem administrasi kependudukan yang selama ini diterapkan oleh Dukcapil kabuapetn Mamasa dalam urusan pencatatan kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan kependudukan anak yang lahir diluar nikah.
2. Penelitian ini juga akan melihat mekanisme perkawinan adat Mamasa terhadap anak yang lahir diluar nikah. Hal tersebut perlu dicermati mengingat perkawinan adat Mamasa memiliki kekhususan dalam hal penyelesaian suatu masalah perkawinan khususnya dalam suatu perkawinan yang tidak sah menjadi perkawinan yang sah yang kemudian menjadi diterima oleh masyarakat sekitar.

3. Melalui penelitian ini juga akan melihat dampak sosial yang ditimbulkan dari perkawinan adat Mamasa terhadap anak yang lahir diluar nikah menjadi suatu perkawinan sah yang diakui keberadaannya oleh masyarakat Mamasa secara umum. Dampak sosial dalam hal ini adalah salah satunya adalah perlakuan terhadap anak yang lahir diluar nikah tersebut dalam lingkungan pergaulannya ditengah-tengah masyarakat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa data, fakta, gejala, maupun informasi yang sifatnya *valid* (sebenarnya), *realible* (dapat dipercaya) dan objektif (sesuai dengan kenyataan). Hal tersebut dijelaskan oleh Sugiyono (2009) bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan atau triangulasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, studi kepustakaan, penelusuran data online, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi dibagi menjadi dua yaitu observasi langsung dan observasi tidak langsung.

Observasi langsung adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang diselidiki. Sedangkan observasi tidak

langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu yang akan diselidiki (Maman Rahman, 1999).

Menurut Kusuma (1987) observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki. Adapun jenis-jenis observasi tersebut diantaranya yaitu observasi terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi nonpartisipan. Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka, peneliti memilih observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu suatu teknik pengamatan dimana peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan terhadap objek yang diselidiki.

Ada beberapa data yang peneliti ingin dapatkan dalam kegiatan observasi ini dalam rangka menunjang penelitian ini. Data tersebut seperti: a). Data keadatan Kondosapata' (Mamasa); b). Aturan tradisi perkawinan adat Mamasa; c). Contoh kasus kegiatan perkawinan adat Mamasa; d). Data kependudukan kabupaten Mamasa, dan; e). Data lembaga adat kabupaten Mamasa.

2. Wawancara

Menurut Sulisty-Basuki (2006) bahwa wawancara dibagi menjadi tiga kelompok yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Pada penelitian ini, peneliti memilih wawancara mendalam, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi.

Pada teknik wawancara mendalam peneliti melakukan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan).

Wawancara mendalam dimaksudkan untuk menggali pendapat informan secara mendalam tentang tradisi perkawinan adat Mamasa dan upaya penguatan kedudukannya. Klarifikasi data dari informan dilakukan dengan kembali mengamati kebenaran data dengan model observasi untuk kepentingan verifikasi.

Data yang dibutuhkan yang hendak peneliti dapatkan dalam kegiatan wawancara ini adalah: a). Sikap lembaga adat terhadap anak yang lahir diluar nikah; b). Sikap dan tindakan dinas kependudukan dalam penerbitan akta kelahiran terhadap anak yang lahir diluar nikah; c). Pendapat tokoh-tokoh masyarakat tentang aturan perkawinan terhadap anak yang lahir diluar nikah; dan d). Sikap lembaga perwakilan rakyat terhadap kasus penerbitan akta lahir untuk anak yang lahir diluar nikah.

3. Studi Kepustakaan (*Library Research*),

Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian yang akan diteliti.

Data-data yang diperlukan peneliti dalam penelitian ini adalah: (a). Buku pelayanan publik; (b). Buku pengambilan keputusan; (c). Buku perkawinan

adat; (d). Buku Administrasi Kependudukan; dan (e). Buku otonomi daerah dan desentralisasi.

4. Penelusuran Data Online

Penelusuran data online adalah data yang dikumpulkan melalui fasilitas online seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas online sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data dan informasi yang berupa data maupun informasi, teori, ataupun pendapat dari berbagai ahli yang menjadi acuan dalam penelitian.

Data-data yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian ini adalah: (a)

Jurnal ilmiah yang berkaitan dengan perkawinan adat, mekanisme penerbitan akta kelahiran, mekanisme perkawinan anak lahir diluar nikah, dan kebijakan publik; (b) Peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang perkawinan, undang-undang administrasi kependudukan, undang-undang pemerintahan daerah, undang-undang kebijakan publik; dan (c) Data penelitian terdahulu.

5. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2009) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi yang akan digunakan peneliti disini berupa foto, video, rekaman dan semua data-data mengenai tradisi perkawinan adat Mamasa dan upaya atau konsep penguatannya dalam kehidupan bermasyarakat. Teknik ini bertujuan melengkapi teknik observasi dan teknik wawancara.

Data-data yang diperlukan pada pendokumentasian ini adalah: (a)

Foto-foto para informan, kegiatan perkawinan adat Mamasa, proses pembuatan

akta lahir di kantor kependudukan, dan budaya dan tradisi masyarakat Mamasa;

(c) Video Wawancara dengan informan; (c). Rekaman pernyataan informan selama proses wawancara; dan (d). Kuesioner daftar pertanyaan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan secara cermat sesuai dengan metode penelitian ilmiah berdasarkan konsep analisis data yang digunakan pada metode penelitian kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2007) adalah suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Didalam penelitian ini data yang telah dikumpulkan dan diseleksi menggunakan teknik analisis data deskriptif yaitu data-data yang telah dihimpun dan dikumpulkan baik primer maupun sekunder, kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban masalah yang diteliti. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain.

Selanjutnya teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Jaman Satori dan Aan Komariah (2010) dapat diterapkan melalui tiga alur penerapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, pemerhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan lapangan. Dengan cara mereduksi, meringkas, memberi kode, menelusuri tema, memberi gugus-gugus dan menulis memo. Lebih lanjut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010; 338) mengatakan bahwa mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polahnya serta membuang yang tidak perlu.

Reduksi data yang akan dilakukan dalam penelitian ini akan dilakukan secara selektif baik terhadap informan maupun data yang disampaikan oleh informan yang bersangkutan. Jika suatu pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dan telah mendapat jawaban yang sama dari dua orang informan maka jawaban itu dianggap valid untuk dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sehingga dengan metode demikian dalam proses mereduksi data penulis akan terbantu yaitu tidak perlu mengungkapkan pertanyaan yang sama kepada semua informan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses menuangkan data baik dalam bentuk naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan melalui penggabungan informasi dari hasil yang ditemukan selama proses penelitian sehingga mudah ditelaah atau dipahami. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010; 341) bahwa yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks bersifat naratif.

Jadi dalam sebuah penelitian, data-data yang dihimpun seperti data dalam bentuk kuesioner, tabel dan grafik selanjutnya akan dinarasikan oleh peneliti dalam bentuk deskriptif sehingga akan lebih mudah untuk ditelaah. Apalagi dalam penelitian ini akan banyak menggunakan istilah-istilah bahasa daerah Mamasa yang perlu diterjemahkan kedalam bahasa yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin sesuai dengan alur sebab akibat dari penelitian ini. Kesimpulan juga diverifikasi, yaitu pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, tinjauan ulang pada catatan lapangan atau meminta respon atau komentar responden yang telah dijamin datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti, untuk mendapatkan kekokohan data dan kecocokannya dilapangan.

G. Kredibilitas Penelitian

Setiap penelitian harus memiliki kredibilitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kredibilitas penelitian kualitatif adalah ketika mampu menggambarkan situasi dilapangan melalui narasi kalimat yang tepat tanpa mengurangi atau menambahkan realitas yang sesungguhnya. Dalam pandangan Sugiyono (2009) ada beberapa upaya yang bisa dilakukan dalam rangka mendukung kredibilitas suatu penelitian ilmiah. Upaya tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Perpanjangan Pengamatan.

Ketika penelitian sudah dilakukan namun ada data yang dianggap perlu untuk dikonfirmasi kembali maka peneliti melakukan perpanjangan penelitian dengan cara kembali kelokasi dimana penelitian itu dilakukan. Peneliti kembali lagi ke lapangan untuk melakukan pengamatan dalam rangka memverifikasi data agar menjadi suatu kebenaran yang valid terhadap data yang telah diperoleh maupun untuk data-data yang baru yang mungkin saja akan ditemukan.

b. Meningkatkan Ketekunan.

Ketekunan dalam suatu penelitian adalah proses untuk melakukan pencermatan mendalam terhadap suatu data yang diperoleh dalam suatu penelitian. Dengan meningkatkan ketekunan tersebut, maka peneliti akan melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan sudah sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak.

c. Triangulasi

Pada tahap triangulasi data yang diperoleh dilakukan pengecekan data dengan cara mengkonfirmasi data kepada berbagai sumber dan berbagai waktu. Hal tersebut dianggap penting dilakukan untuk meng-update data informasi dan ilmu pengetahuan yang begitu sangat cepat berkembang dan berubah.

d. Analisis Kasus Negatif.

Analisis kasus negatif prinsip dasarnya adalah melakukan perbandingan suatu data yang dapat berupa perbedaan atau pertentangan dengan data sebelumnya. Dalam tahap ini jika data yang ada dan ketika dilakukan pencocokan dan tidak

lagi ditemukan perbedaan maka data tersebut sudah dapat dipercaya keberadaannya.

e. Menggunakan Bahan Referensi

Penggunaan bahan referensi dimaksudkan untuk mendukung kevalidan suatu data yang diperoleh dilapangan dengan cara mencocokkan dengan referensi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Referensi penelitian dapat berupa pernyataan para informan yang satu dengan informan lainnya.

f. Mengadakan *Member Chek*

Member check merupakan proses pengecekan atau pengkonfirmasi data dari satu informan kepada informan lainnya. Apabila suatu data yang disampaikan oleh salah satu informan dan dikonfirmasi ketika mendapatkan informan lainnya dan terdapat kesesuaian maka data tersebut dianggap valid dan dapat dipercaya. Apalagi kalau pernyataan tersebut sudah dibenarkan oleh lebih dari satu informan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Kondisi Umum Daerah Kabupaten Mamasa

Kabupaten Mamasa sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 yang terdiri dari 10 kecamatan. Sejak berdirinya, Kabupaten Mamasa telah terjadi perkembangan yang cukup signifikan dalam bidang pemerintahan, dimana pada awalnya terdiri dari 10 Kecamatan menjadi 17 kecamatan dengan 181 Desa dan 13 Kelurahan. Adapun 17 kecamatan tersebut, yaitu: (1) Sumarorong; (2) Messawa; (3) Pana; (4) Nosu; (5) Tabang; (6) Mamasa; (7) Tanduk Kalua; (8) Balla; (9) Sesenapadang; (10) Tawalian; (11) Mambi; (12) Bambang; (13) Rantebulahan Timur; (14) Mehalaan; (15) Aralle; (16) Buntu Malangka; dan (17) Tabulahan.

Secara astronomis, Kabupaten Mamasa terletak antara $2^{\circ} 39' 216''$ Lintang Selatan dan $3^{\circ} 19' 288''$ Lintang Selatan dan antara $119^{\circ} 0' 216''$ Bujur Timur dan $119^{\circ} 51' 17''$ Bujur Timur. Mamasa merupakan 1 dari 6 kabupaten yang ada di Sulawesi Barat, dengan ketinggian mencapai 3000 m diatas permukaan laut. Luas wilayah Mamasa adalah seluas 3.005,88 km². Sementara itu berdasarkan posisi geografisnya, kabupaten Mamasa memiliki batas-batas daerah antara lain: bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju; bagian selatan berbatasan dengan

Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene; bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene; dan bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan.

Sementara itu berkaitan dengan pemerintahan, jumlah wakil rakyat yang duduk pada lembaga legislative pada Pemilu tahun 2019, yaitu sebanyak 30 orang, dengan 26 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Sebagian besar wakil rakyat pada lembaga ini memiliki pendidikan tertinggi S1. Pada tahun 2019, DPRD Kabupaten Mamasa dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat telah mengeluarkan 28 keputusan yang terdiri dari 7 peraturan daerah, 7 keputusan DPRD, 7 keputusan pimpinan DPRD, dan 7 keputusan daerah.

Sementara itu, penduduk Kabupaten Mamasa tahun 2019 berjumlah 161.971 jiwa yang terdiri atas 81.896 jiwa penduduk laki-laki dan 80.075 jiwa penduduk perempuan. Dari jumlah ada peningkatan sekitar 21.889 jiwa dari tahun 2010 (data Sensus Penduduk 2010), dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,63 persen. Kecamatan Mamasa merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu 27.292 jiwa (16,85% dari total populasi), sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Mehalaan sebesar 4.582 jiwa (2,83% dari total populasi).

Pada tahun 2019, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Mamasa 1,12 persen lebih banyak dari pada penduduk perempuan, dengan angka rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 102 yang berarti bahwa terdapat 102 laki-laki untuk 100 orang perempuan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Mamasa tahun 2019 mencapai

53,88 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 17 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Rantebulahan Timur dengan kepadatan sebesar 216,60 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Tabang sebesar 20,98 jiwa/Km². Sementara itu berdasarkan kelompok umur, penduduk Kabupaten Mamasa sebagian besar merupakan penduduk usia muda dengan persentase sebesar 32,50 persen di usia 0-14 tahun.

Ketenagakerjaan di Kabupaten Mamasa ada sebanyak 81.729 jiwa penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja pada tahun 2019, yang terdiri dari 46.560 laki laki dan 35.169 perempuan. Jumlah penduduk yang bekerja terbanyak ada di kelompok penduduk berusia 35-44 tahun yakni sebesar 21.004 jiwa (25,70%). Lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah lapangan usaha sektor pertanian, perkebunan, perburuan, dan perikanan, yang menyerap tenaga kerja sebanyak 50.963 jiwa, atau sebanyak 62,36%.

Sementara itu jumlah tempat peribadatan di Kabupaten Mamasa sebanyak 869, yang terdiri dari 129 masjid, 19 musholla, 695 gereja, dan 26 pura. Masjid terbanyak ada di Kecamatan Mambi sebanyak 52 , sedangkan gereja terbanyak berada di Kecamatan Mamasa sebanyak 97. Kemudian persoalan kriminalitas, jumlah kasus kriminalitas di Kabupaten Mamasa mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 11 kejadian, yang sebelumnya 117 kejadian di tahun 2019 turun menjadi 106 kejadian di 2018. Pada tahun 2019, jenis tindakan kriminal yang paling banyak terjadi di kabupaten Mamasa adalah penganiayaan sebanyak 39 kasus.

Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin di kabupaten Mamasa tercatat sebesar 21.640 orang dengan persentase sebesar 13,42 % dari total jumlah penduduk kabupaten Mamasa. Adapun batas garis kemiskinan sebesar Rp. 256.544,-. Dibandingkan dengan tahun 2018, jumlah penduduk miskin yang tercatat sebesar 21.220 orang dengan persentase sebesar 13,38 % dari total jumlah penduduk kabupaten Mamasa. Adapun batas garis kemiskinan pada tahun 2018 sebesar Rp.249.103,-.

Salah satu komoditas unggulan di Kabupten Mamasa adalah komoditas tanaman kopi. Pada tahun 2019, tercatat beberapa komoditas tanaman perkebunan yaitu kopi arabika, kopi robusta, kako, aren, dan seong, dengan luas lahan terluas yaitu kakao (15.386 ha). Dan berdasarkan hasil produksi, kakao juga merupakan komoditi dengan hasil produksi terbanyak yaitu sebesar 7.743 ton.

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Mamasa (Dukcapil) adalah salah satu instansi pemerintahan daerah kabupaten Mamasa yang merupakan bagian dari organisasi perangkat daerah (OPD). Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten Mamasa yang berjumlah 22 dinas dan 3 badan, dimana Dukcapil adalah salah satu didalamnya.

Dukcapil adalah dinas yang menangani secara khusus urusan pencatatan kependudukan. Urusan kependudukan adalah bagian dari urusan pemerintah pusat. Hal inilah yang membuat kependudukan Dukcapil di masing-masing pemerintah daerah

sistem pengorganisasiannya berbentuk semi vertical dari menteri terkait dalam hal ini menteri dalam negeri. Karna itu banyak produk peraturan perundang-undangan yang merupakan instruksi langsung dari menteri terkait dikerjakan oleh Dukcapil.

Peran Dukcapil Mamasa dalam urusan kependudukan dan pencatatan sipil mengacu kepada beberapa produk peraturan perundang-undangan sesuai dengan tupoksinya di masing-masing bidang. Produk UU tersebut antara lain: (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan; (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan; (3) PMK Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang Uji Materi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (4) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan (5) UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai mana telah diubah melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan data dari Dukcapil Mamasa tahun 2018-2019 jumlah perkawinan yang dicatkan di Dukcapil Mamasa adalah 211 dari 66. 820 jumlah penduduk. Kecamatan Mamasa merupakan kecamatan dengan jumlah akta perkawinan yang dicatatkan yaitu 41, sementara kecamatan yang paling sedikit mencatatkan akta perkawinannya yaitu kecamatan Nosu dengan jumlah kasus pencatatan yaitu 1 pencatatan. Berikut data pencatatan akta perkawinan di Dukcapil Mamasa.

**Tabel. 4.1. Jumlah Kepemilikan Akta Perkawinan
Data 31 Desember 2018-31 Desember 2019
Kabupaten Mamasa**

Nama Kecamatan	J. Akta	J. Penduduk
Kec. Mambi	11	4,762
Kec. Aralle	8	3,447
Kec. Mamasa	41	10,916
Kec. Pana	2	4,125
Kec. Tabulahan	7	4,276
Kec. Sumarorong	7	4,717
Kec. Messawa	10	2,852
Kec. Sesenapadang	8	3,802
Kec. Tanduk Kalua	24	4,729
Kec. Bambang	14	4,200
Kec. Balla	27	2,680
Kec. Nosu	1	1,942
Kec. Tawalian	12	3,707
Kec. Rantebulahan Timur	11	2,774
Kec. Buntumalangka	12	2,911
Kec. Mehalaan	8	1,823
KAB. MAMASA	211	66,820

(Sumber: Dukcapil Mamasa 2020)

a. Tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa

Dalam rangka untuk mempermudah segala urusan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di Dukcapil Mamasa maka disusunlah uraian tugas yang dijadikan sebagai acuan bagi setiap pegawai dalam bekerja. Pedoman ini merupakan bagian dari standar operasional yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam rangka mempercepat akselerasi kegiatan-kegiatan Dukcapil Mamasa. Adapun uraian tugas tersebut adalah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan. Fungsinya:

- a. Penyusunan program dan anggaran;
- b. Pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
- d. Pengelolaan urusan ASN;
- e. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- f. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- h. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- i. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- j. Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- k. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- l. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- m. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
- n. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil; dan

- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 2) Sekretariat

Memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas. Adapun fungsinya:

- a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
- d. Pengelolaan urusan ASN.

Sementara itu didalam urusan sekretariat ini dibagi lagi dalam beberapa sub bagian urusan, yaitu:

- a. Subbagian Perencanaan, yang berfungsi melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran. Fungsinya adalah:
 - ✓ Penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
 - ✓ Penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
 - ✓ Penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - dan
 - ✓ Penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.

b. Subbagian Keuangan; yang berfungsi melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan. Fungsinya:

- ✓ Penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
- ✓ Penatausahaan, akuntansi dan pembukuan keuangan;
- ✓ Penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil; dan
- ✓ Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian, yang berfungsi melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara. Fungsinya:

- ✓ Pelaksanaan urusan persuratan;
- ✓ Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- ✓ Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- ✓ Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik Negara; dan Pelaksanaan urusan administrasi ASN.

3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk. Fungsinya:

- ✓ Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- ✓ Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;

- ✓ Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan penduduk;
 - ✓ Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
 - ✓ Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
 - ✓ Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk; dan
 - ✓ Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.
- a. Seksi Identitas Penduduk; Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk. Fungsinya:
- ✓ Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;
 - ✓ Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;
 - ✓ Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;

- ✓ Pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;
- ✓ Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk; dan
- ✓ Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak.

b. Seksi Pindah Datang Penduduk; Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk. Fungsinya:

- ✓ Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pindah datang penduduk;
- ✓ Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pindah datang penduduk;
- ✓ Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk;
- ✓ Pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk; dan
- ✓ Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk

c. Seksi Pendataan Peduduk. Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pendataan penduduk. Fungsinya:

- ✓ Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelaksanaan pendataan penduduk;
- ✓ Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pendataan penduduk;
- ✓ Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pendataan penduduk;
- ✓ Pelaksanaan pendataan penduduk; dan
- ✓ Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendataan penduduk

4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil. Fungsinya:

- ✓ Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
- ✓ Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- ✓ Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- ✓ Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- ✓ Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- ✓ Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- ✓ Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil.

a. Seksi Kelahiran; Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran. Fungsinya:

- ✓ Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan kelahiran;
- ✓ Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan kelahiran;
- ✓ Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran;
- ✓ Pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran;
- ✓ Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan kelahiran; dan
- ✓ Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran.

b. Seksi Perkawinan dan Perceraian; Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian. Fungsinya:

- ✓ Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
- ✓ Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
- ✓ Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pencatatan perkawinan dan perceraian;

- ✓ Pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
 - ✓ Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian
- Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian; dan
- ✓ Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
- c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian. Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian. Fungsinya:
- ✓ Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan anak pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
 - ✓ Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
 - ✓ Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
 - ✓ Pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;

- ✓ Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian; dan
- ✓ Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian.

5) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Fungsinya:

- ✓ Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- ✓ Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- ✓ Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;

- ✓ Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - ✓ Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
- a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan. Fungsinya:
- ✓ Penyiapan koordinasi sistem informasi administrasi kependudukan;
 - ✓ Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis sistem informasi administrasi kependudukan;
 - ✓ Penyiapan dan pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan;
 - ✓ Penyiapan dan pelaksanaan pembinaan sistem informasi administrasi kependudukan.
- b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan. Fungsinya:
- ✓ Penyiapan koordinasi pengolahan dan penyajian data kependudukan;
 - ✓ Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis pengolahan dan penyajian data kependudukan;

- ✓ Penyiapan dan pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
 - ✓ Penyiapan dan pelaksanaan pembinaan pengolahan dan penyajian data kependudukan; dan
 - ✓ Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- c. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi. Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi. Fungsinya:
- ✓ Penyiapan koordinasi pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
 - ✓ Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
 - ✓ Penyiapan dan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - ✓ Penyiapan dan pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.
- 6) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemanfaatan data dan dokumen Kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Fungsinya:

- ✓ Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- ✓ Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- ✓ Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- ✓ Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- ✓ Pelaksanan kerja sama administrasi kependudukan;
- ✓ Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan
- ✓ Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

- a. Seksi Kerjasama; Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan. Fungsinya:


- ✓ Penyiapan koordinasi kerjasama administrasi kependudukan;
 - ✓ Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis kerjasama administrasi kependudukan;
 - ✓ Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan teknis kerjasama administrasi kependudukan; dan
 - ✓ Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan
- b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. Fungsinya:
- ✓ Penyiapan koordinasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
 - ✓ Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
 - ✓ Penyiapan bahan pembinaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
 - ✓ Penyiapan dan pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; dan
 - ✓ Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- c. Seksi Inovasi Pelayanan. Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Fungsinya:

- ✓ Penyiapan koordinasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- ✓ Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- ✓ Penyiapan bahan pembinaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan
- ✓ Penyiapan dan pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

b. Struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa

Berikut ini struktur organisasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabuapten Mamasa.

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Dukcapil Mamasa



(Sumber: Dukcapil Mamasa 2020)

3. Lembaga Adat Kabupaten Mamasa

Lembaga adat kabupaten Mamasa adalah sebuah organisasi masyarakat adat yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten Mamasa pada tahun 2017 melalui Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Adat. Dimana fungsi utama pembentukan lembaga adat ini adalah untuk melestarikan segala budaya dan kearifan local masyarakat Mamasa sekaligus membantu pemerintah Mamasa dalam menyukseskan agenda-agenda pembangunannya.

Sebelum kabupaten Mamasa dibentuk pada tahun 2002 melalui UU Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Palopo dan Pembentukan Kabupaten Mamasa, wilayah Mamasa saat itu terdiri dari beberapa keadatan dengan segala bentuk aturan adat bersama dengan tradisinya. Segala aturan adat tersebut hidup, berkembang dan diakui oleh masyarakat adat dalam rangka untuk mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan mereka.

Diwilayah keadatan Mamasa, ada sekitar tujuh belas jumlah keadatan yang hampir setiap keadatan memiliki sistem dan cara hidup dalam mengatur keadatan. Sekalipun demikian, mereka tetap terikat didalam satu kesatuan yang dalam falsafah mereka disebut dengan istilah *Mesa Kada Dipotuo Pantan Kada Dipomate Illalan Lilikna Kondosapata Uai Sapalelean*.

Sekitar abad ke-15 diadakan suatu peristiwa besar oleh tujuh belas keadatan tersebut yang diberi nama *Pertemuan di To'pao*. Didalam pertemuan ini dilakukan pembagian warisan (*mana'*) oleh semua pemangku adat yang hadir. Pembagian

warisan tersebut dapat dimaknai sebagai pembagian tata kerja seluruh keadatan di Mamasa yang terhimpun didalam wilayah keadatan *Kondosapata' Uai Sapalelean*.

Adapun keadatan tersebut dengan gelarnya masing-masing adalah: (1) Tabulahan, *digente'*: *Petawa Mana' pebita' parandangan, Petoie Sakku' peanti kadinge'na pitu ulunna salu kondosapata' wai sapalelean, indo litak*; (2) Aralle: *Indo kada nene' biti' tamamali'na pitu ulunna salu kondo sapata' wai sapalelean*; (3) Mambi; *Lantang kada nene' lentek kandeian bulawan paya kurin lempo kandeian*; (4) Bambang; *Su'buana ada' kulambu malillin, sangkeran tinting undanan lappa-lappa*; (5) Rantebulahan: *To medua takin, metallu sulekka, to umbuang dua takinna to untibe tallu sulekkana tama alla'na kedengan to si sala bingkung to silenda mata wase*; (6) Matangnga : *Andiri ta temponna pitu ulunna salu, kondosapata wai sapalelean assa tama rapona kondosapata wai sapalelean tala tiberu susuk, tala tidende katonan*; (7) Messawa : *Talinga rara'na pitu ulunna salu, mata bulawanna kondosapata' wai sapalelean, to urrangngi re'dena tasik, to untoe lappa-lappa siannanan*; (8) Mala'bo' : *Tanduk kalua'na pitu ulunna salu, palasa marosonna kondosapata' wai sapalelean, to la paterok rekke paterok sau', ke dengan to unduaan nawa-nawa kondosapata' wai sapalelean, to untolli' tulisanggondo' to umminto' bija pattola*; (9) Osango : *Tokeran sepu' to umpatian ni pitu ulunna salu, to ulappa-lappai kondosapata' wai sapalelean, tala kandeian dena' tala sewasan isi balao*; (10) Buntutakasi : *Limbongan sangka' lissuan ada' to unkgambi' kandeian saratu', tala na poindan leembang, tala na potondon ma'rupa tau*; (11) Banggo : *Pangngolisanna ada' tapanallangan passalungkuanna sangka' ta susu batuan, to urriwa pakkana aluk melaulangi', to*

urrande balida sangka' ombo' ri batara; (12) Mamasa : *Rambu saratu' bannang dirangga, to untoe lambe'na litak ummanti lua'na padang, tala bimbang, tala pingo;* (13) Tawalian : *Sedanan sangka' pandanan panikoan, arruanna salu mandalle' to untorroi dua lalan bugi';* (14) Orobua : *Petoe sarakka' bulawan tondok madatu' to ma'kada puang, to umponnoi tundanan mana' dio to'pao indona sesena padang;* (15) Tabang : *Bubunganna kada nene' talaunna kada to matua, to ummanna baka di sura';* (16) Pana : *Sarong manikna kondo sapata' la'lang kalua'na wai sapalelean;* dan (17) Tutar : *Suluran pitunna kondosapata' wai sapalelean.* (Sumber: Perda Kab. Mamasa Nomor 5 Tahun 2017).

B. Temuan Penelitian

1. Sistem Administrasi Kependudukan Anak Diluar Nikah

Setiap anak pada dasarnya memiliki hak yang sama didalam lingkungan sosialnya. Hal tersebut dijamin oleh konstitusi UUD 1945 yang kemudian diturunkan kedalam beberapa produk peraturan perundang-undangan salah satunya adalah UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 27 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada ayat (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya kemudian pada ayat (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran. Artinya setiap anak apapun statusnya, negara melalui pemerintah harus bertanggungjawab untuk menerbitkan akta kelahirannya.

Kemudian berdasar kepada UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (UU

Aminduk) dimana salah satu persyaratan pembuatan akta lahir anak adalah menyertakan surat akta perkawinan kedua orang tuanya. Karna itulah pada tahun 2012 dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Dalam amar putusannya Nomor 46/PUU-VII/2010 pada pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa (Bapak Samuel B.) mengungkapkan bahwa:

“Proses pencatatan kependudukan di Dukcapil Kabupaten Mamasa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku merujuk kepada UU Aminduk. Khusus untuk pembuatan akta kelahiran beberapa syarat yang harus dipenuhi pemohon sesuai dengan UU Aminduk yaitu surat keterangan dari dokter atau bidan penolong kelahiran, nama dan identitas saksi kelahiran, KK orang tua, KTP orang tua dan kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua”. (Wawancara, 4 Juni 2020)

Senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Kelahiran Dukcapil kabupaten Mamasa (Ibu Sampe Sandri) mengungkapkan bahwa:

“Proses pembuatan akta lahir di Dukcapil kabupaten Mamasa dilakukan sesuai dengan UU Aminduk. Persyaratannya jelas yaitu surat keterangan dari pembantu kelahiran, identitas saksi kelahiran, KK dan KTP orang tua dan kutipan akta nikah orang tua”. (Wawancara, 5 Juni 2020)

Sementara itu untuk kegiatan pembuatan akta perkawinan di Dukcapil kabupaten Mamasa juga mengacu kepada UU Aminduk. Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Akta Perkawinan (Ibu Yudistira) mengungkapkan bahwa:

“Pembuatan akta perkawinan di Dukcapil Mamasa dilakukan sesuai dengan UU yang berlaku yaitu UU Aminduk. Adapun persyaratan tersebut antara lain surat keterangan belum menikah dari Desa, KK dan KTP, Foto gandingan ukuran 4x6, jika luar Mamasa harus menyertakan surat pernyataan belum menikah dari Dukcapil asalnya, jika dari TNI/ Polri harus ada surat izin menikah dari institusinya dan surat nikah gereja untuk yang non muslim”. (Wawancara, 5 Juni 2020)

Salah satu syarat penerbitan akta perkawinan adalah surat keterangan nikah dari pemuka agama. Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Akta Perkawinan Dukcapil Mamasa (Ibu Yudistira) mengungkapkan bahwa:

“Yang diterima berkas surat keterangan perkawinannya untuk diterbitkan akta perkawinannya di Dukcapil Mamasa jika surat keterangan tersebut berasal dari pemuka agama, apakah dari KUA untuk yang Muslim atau surat nikah gereja bagi agama Nasrani. Diluar itu dianggap tidak memenuhi syarat untuk menerbitkan akta perkawinannya”. (Wawancara, 5 Juni 2020)

Dari pernyataan tersebut jelas bahwa sistem pembuatan akta perkawinan di Dukcapil Mamasa selama ini menerbitkan akta perkawinan jika salah satu persyaratan yaitu surat keterangan nikah berasal dari pemuka agama. Keterangan nikah lainnya yang tidak berasal dari pemuka agama tidak diterima menjadi syarat pembuatan akta perkawinan di Dukcapil Mamasa.

Pada Dukcapil kabupaten Mamasa ada empat jenis akta kelahiran yang biasanya diterbitkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari pemohon itu sendiri. Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Akta Kelahiran (Ibu Sampe Sandri) mengungkapkan bahwa:

“Selama ini di Dukcapil Mamasa ada empat jenis akta lahir yang biasanya kita buat sesuai dengan permintaan dari pemohon. Keempat jenis akta lahir tersebut yaitu akta lahir tanpa orang tua misalnya anak yang tidak diketahui asal usul ibu atau bapaknya, akta lahir atas nama ibu dan ayahnya, akta lahir atas nama ibunya saja dan akta lahir yang tidak dicatatkan perkawinannya”. (Wawancara, 5 Juni 2020)

Anak yang dicatikan akta kelahirannya atas nama ibu saja adalah mereka yang lahir dari perkawinan diluar nikah. Sehingga anak tersebut dicatatkan namanya dalam akta kelahiran hanya atas nama ibunya. Biasanya faktor yang membuat akta kelahiran anak tersebut hanya memuat nama ibunya sebagai orang tua kandung karna ayah dari anak tersebut tidak mau mengakuinya atau tidak berkenan bertanggungjawab atas kelahiran anak tersebut.

Dalam rangka pembuatan akta kelahiran untuk anak yang lahir diluar perkawinan yang sah pada Dukcapil Mamasa diperkenan bahkan diberi ruang untuk membuat kelahiran bagi anak tersebut. Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Mamasa (Bapak Samuel B.) mengungkapkan bahwa:

“Dukcapil terbuka untuk siapa saja yang akan mengurus akta kelahiran termasuk anak-anak yang lahir diluar nikah. Selama ini sudah banyak yang terjadi dan petugas kita proaktif untuk mengurus hal tersebut”. (Wawancara, 4 Juni 2020)

Sistem administrasi kependudukan untuk anak yang lahir diluar nikah khususnya dalam pembuatan akta kelahiran anak diluar nikah di Dukcapil Mamasa biasanya dibuat dalam tiga jenis. Ketiga bentuk tersebut yaitu akta lahir anak luar nikah yang dicatatkan atas nama ibunya saja, akta lahir anak luar nikah yang dicatatkan atas nama kerabatnya. Namun hal yang ketiga ini sulit untuk

diinventarisasi karna tidak ada kerabat dari anak luar nikah tersebut yang membuat pengakuan di Dukcapil Mamasa ketika proses pengurusan. Dan, akta lahir anak luar nikah atas nama ibu dan ayahnya dengan menyertakan surat keterangan ayah sebagai ayah biologis anak tersebut.

Berkaitan dengan akta lahir anak luar nikah yang diterbitkan akta lahirnya dengan mencantumkan nama ibunya saja Kepala Seksi Akta Kelahiran (Ibu Sampe Sandri) ketika ditanya tentang alasan mengapa dalam akta lahir anak tersebut tidak memuat nama ayahnya, mengungkapkan kepada peneliti bahwa:

“Selama ini saya biasa bertanya kepada orang tua anak tersebut kenapa ayahnya tidak disebutkan dalam akta lahir anaknya. Ternyata ayah anak tersebut tidak mau mengakui dan bertanggungjawab atas anak tersebut sebagai anaknya dengan berbagai alasan”. (Wawancara 5 Juni 2020)

Sementara itu untuk pembuatan akta lahir anak diluar nikah yang dicatatkan atas nama kerabatnya, salah satu kerabat korban yang tidak bersedia disebutkan nama aslinya sebut saja (Nn 1) kepada peneliti mengungkapkan bahwa:

“Waktu saya mengurus akta lahir anak diluar nikah dari anak kerabat saya, dalam pencantuman nama orang tuanya didaftarkan atas nama kerabatnya bukan atas nama orang tua yang melahirkannya. Hal tersebut dilakukan supaya pengurusannya tidak repot dan berbelit-belit apalagi dengan kondisinya seperti ini. Dalam keluarga manapun kondisi seperti ini dipandang sebagai suatu aib dalam keluarganya”. (Wawancara, 3 Juni 2020)

Hal yang sama juga dilakukan oleh kerabat korban yang lain yang tidak bersedia disebutkan namanya, sebut saja (Nn 2) kepada peneliti mengungkapkan bahwa:

“Dalam pengurusan akta lahir anak kerabat kami karna anaknya lahir diluar nikah maka proses pencatatannya didalam akta kelahiran anak tersebut didaftarkan atas nama kerabat kami bukan atas nama orang tua kandungnya.

Alasannya kita malu untuk menyampaikan kepada petugas kependudukan bahwa anak tersebut tidak memiliki ayah yang siap bertanggungjawab”. (Wawancara, 3 Juni 2020)

Banyak kasus yang terjadi dilokasi dimana penelitian ini dilakukan dimana anak yang lahir diluar kawin tidak diakui oleh ayah biologisnya sebagai anak kandung. Kalaupun ada prosesi ritual adat yang dilakukan dalam memberikan pengakuan terhadap anak tersebut, masalahnya adalah lembaga adat yang bertindak sebagai penengah dan fasilitator tidak membuat surat keterangan atas telah dilakukannya perkawinan adat untuk anak yang lahir diluar nikah tersebut. Hal inilah yang membuat banyak orang tua atau kerabat anak sebagai korban merasa enggan dan malu ketika akan menguruskan akta lahir bagi anaknya tersebut.

Hasil wawancara peneliti dengan kerabat orang tua anak sebagai korban (Nn 1) mengungkapkan kepada peneliti bahwa:

“Ketika ritual adat dilakukan untuk memberikan keterangan pengakuan kepada kami sebagai keluarga dari ayah biologisnya, lembaga adat sebagai fasilitator hanya bertindak sebatas melakukan ritual. Tetapi kami tidak dibuatkan dalam bentuk surat pernyataan atau surat keterangan yang memuat ibu dan ayah dari anak kerabat kami tersebut. Yang mungkin saja dapat kami gunakan dalam pengurusan pembuatan akta lahir bagi anak tersebut”. (Wawancara, 3 Juni 2020)

Saat peneliti melakukan konfirmasi akan hal tersebut kepada tokoh lembaga adat Mamasa (Bapak Matasak, SH) mengungkapkan bahwa:

“Selama ini yang kami lakukan adalah sebatas melakukan ritual adat untuk anak yang lahir diluar nikah. Dan ini kebiasaan yang selama ini kita lakukan turun-temurun tidak lebih dari itu”. (Wawancara, 2 Juni 2020)

Pengurusan pembuatan akta lahir anak luar nikah yang didalam akta kelahiran anak tersebut dicatatkan atas nama ibu dan ayahnya di Dukcapil Mamasa dilakukan secara berbeda dengan pengurusan akta lahir pada umumnya. Dimana orang tua yang akan menguruskan akta lahir anaknya menyertakan surat keterangan bahwa anak yang dimaksud adalah dari darah dagingnya. Surat tersebut bermaterai dan dibubuhi tandatangan dari orang tua anak yang lahir diluar nikah tersebut. Saat wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Mamasa (Bapak Samuel B.) mengungkapkan bahwa:

“Selama ini jika ada orang tua yang menguruskan akta lahir bagi anaknya dimana anak tersebut lahir diluar nikah maka jika pencatatannya akan dicatatkan atas nama ibu kandung dan ayah kandung maka orang tua yang bersangkutan yaitu ayah kandungnya menyertakan surat keterangan dimana dirinya bertanda yang memuat tentang keterangan bahwa anak tersebut adalah anak dari darah dagingnya”. (Wawancara, 4 Juni 2020)

Senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Akta Kelahiran (Ibu Sampe Sandri) kepada peneliti bahwa:

“Jika ada orang tua yang anaknya lahir diluar nikah dan akan dicatatkan dan dibuatkan akta kelahirannya maka orang tua yang bersangkutan terlebih dahulu membuat surat keterangan bahwa benar dirinya adalah orang tua kandung dari anak tersebut. Didalam akta lahir itu juga dibuatkan catatan kaki yang berisi tentang keterangan bahwa anak tersebut lahir diluar perkawinan yang sah”. (Wawancara, 5 Juni 2020)

Ketika peneliti mengkonfirmasi tentang syarat pembuatan akta lahir sesuai dengan yang diatur didalam UU Aminduk dimana salah satu yang dipersyaratkan adalah surat nikah orang tua. Sementara anak yang lahir diluar nikah tentu tidak memiliki akta nikah orang tua sesuai dengan yang dipersyaratkan tersebut. Menurut

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Mamasa (Bapak Samuel B.) mengungkapkan kepada peneliti bahwa:

“Pembuatan akta lahir anak diluar nikah ini sudah syarat sesuai dengan UU karna Dukcapil juga berdasar kepada rugalasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anak yang lahir diluar nikah memiliki hak yang sama dengan anak lain pada umumnya. Dan Dukcapil Mamasa harus memastikan perlindungan terhadap setiap hak-hak anak tersebut”. (Wawancara, 4 Juni 2020)

Ketika peneliti melakukan konfirmasi apakah selama ini Dukcapil Mamasa pernah menerbitkan akta lahir anak diluar nikah berdasar kepada surat keterangan yang dibuat oleh lembaga adat sebagai pihak yang selama ini bertugas dalam urusan perkawinan adat bagi orang tua anak yang lahir diluar nikah. Kepala Seksi Akta Kelahiran (Ibu Sampe Sandri) mengungkapkan kepada peneliti bahwa:

“Selama ini yang kita lakukan adalah bekerjasama dengan kepala Desa setempat khususnya ketika mengkonfirmasi tentang status perkawinan adat bagi orang tua anak yang lahir diluar nikah tersebut. Selain karna kepala Desa adalah orang yang bertanggungjawab bagi masyarakatnya di Desa juga karna biasanya kepala Desa sudah bagian dari tokoh masyarakat yang tahu persis dengan segala yang terjadi di Desanya”. (Wawancara, 5 Juni 2020)

Selanjutnya, peneliti melakukan konfirmasi kepada Ketua Lembaga Adat Kabupaten Mamasa (Bapak Benyamin Matasak) berkaitan dengan apakah lembaga adat pernah terlibat dalam urusan pembuatan akta lahir bagi anak yang lahir diluar nikah seperti yang pada umumnya diurus perkawinan adatnya oleh lembaga adat. Dalam keterangannya kepada peneliti mengungkapkan bahwa:

“Selama ini kita tidak pernah terlibat dalam urusan-urusan seperti itu. Tugas kita adalah memastikan jika ada masalah seperti itu tidak menimbulkan masalah adat lainnya dalam masyarakat”. (Wawancara, 1 Juni 2020)

Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Adat Kabupaten Mamasa pada Pasal 7 disebutkan bahwa:

“Maksud dilakukan Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Adat adalah untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga adat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional serta turut serta mendorong mensejahterakan warga masyarakat setempat”. (Arsip Pemkab Mamasa, 2020)

Pada pasal tersebut secara jelas dan eksplisit mengatur tentang fungsi lembaga adat yang salah satunya adalah menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Urusan-urusan penyelenggaraan pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan pencatatan kependudukan. Ketika peneliti melakukan konfirmasi hal tersebut kepada ketua Lembaga Adat kabupaten Mamasa (Bapak Benyamin Matasak) mengungkapkan kepada peneliti bahwa:

“Tahun 2017 kami lembaga adat di kabupaten Mamasa secara resmi dibentuk, dimana tugas utama dari kami adalah membantu pemerintah kabupaten Mamasa dalam menyukseskan berbagai agenda-agenda pembangunan, dan lembaga adat adalah bagian dari mitra pemerintah di daerah”. (Wawancara, 1 Juni 2020)

Saat melakukan konfirmasi kepada ketua DPRD kabupaten Mamasa (Bapak Orsan Soleman Bongga) sebagai pihak yang terlibat secara langsung dalam perumusan dan persetujuan Perda Nomor 5 Tahun 2017 kabupaten Mamasa, kaitannya dengan semangat yang mendasari Perda tersebut dibuat mengungkapkan kepada peneliti bahwa:

“Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Adat yang kita buat dan sepakati saat itu semangatnya adalah bagaimana melestarikan budaya dengan segala kearifan lokal yang ada di Mamasa sehingga dapat memberikan kontribusi pada agenda-agenda

pembangunan yang ada di Mamasa yang sedang dikerjakan. Lembaga adat mempunyai peran seperti itu dan ini yang ingin kita dorong secara terus menerus”. (Wawancara, 6 Juni 2020)

Selanjutnya ketika peneliti melakukan konfirmasi apakah yang dimaksud dengan membantu dalam mewujudkan agenda-agenda pembangunan di Mamasa salah satunya dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam wawancara tersebut Ketua DPRD kabupaten Mamasa (Bapak Orsan Soleman Bongga) mengungkapkan bahwa:

“Urusan-urusan pembangunan tersebut tentu didalamnya urusan penyelenggaraan pemerintahan. Dan saya kira kita sudah sepakat bahwa urusan tersebut merupakan tanggungjawab lembaga adat yang harus dikerjakan. Itulah sebabnya lembaga adat diberi insentif yang berasal dari APBD sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2017 tersebut, dalam rangka untuk membantu mempercepat segala urusan yang berkaitan dengan tufoksi lembaga adat sebagai lembaga yang menegakkan segala aturan adat dan tradisinya termasuk mengembangkannya”. (Wawancara, 6 Juni 2020)

Pada tahun 2018 telah dilakukan kerjasama antara pemerintah dalam hal Dukcapil Mamasa dengan Lembaga Adat Mamasa bersama dengan Pemuka Agama khususnya agama Nasrani dalam hal ini Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPMS GTM) kaitannya dengan sinkronisasi kemitraan masing-masing lembaga berkaitan dengan segala jenis perkawinan yang dilakukan di wilayah kabupaten Mamasa. Kerja sama tersebut ditindaklanjuti dengan pembuatan nota kesepahaman dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) antar lembaga. Menurut Kepala Seksi Akta Kelahiran (Ibu Sampe Sandri) kepada peneliti mengungkapkan bahwa:

“Perna dilakukan kerjasama dalam bentuk pembuatan MoU antara Dukcapil, Lembaga Adat dengan BPMS GTM pada tahun 2018. Kerjasama tersebut

berkaitan dengan sinkronisasi kegiatan kelembagaan dalam urusan-urusan perkawinan dilingkup wilayah kabupaten Mamasa terkhusus kepada perkawinan-perkawinan adat. Tujuannya supaya urusan-urusan di Dinas Dukcapil Mamasa juga mudah diselesaikan khususnya yang ada kaitannya dengan perkawinan-perkawinan adat”. (Wawancara, 5 Juni 2020)

Berkaitan dengan MoU tersebut ternyata tidak sampai dipahami pada kegiatan administratif di Dukcapil Mamasa. Lembaga adat hanya dalam posisi untuk mendukung kegiatan-kegiatan perkawinan yang ada hubungannya dengan upaya memperlancar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan melalui Dukcapil Mamasa.

Karna selama ini pemenuhan persyaratan pembuatan akta lahir anak luar nikah tidak berasal dari lembaga adat maka di Dukcapil Mamasa cukup dengan syarat surat keterangan dari ayah dari anak tersebut. Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Dukcapil Mamasa (Bapak Samuel B.) mengungkapkan kepada peneliti bahwa:

“Pembuatan akta lahir di Dukcapil Mamasa untuk anak luar nikah cukup dengan surat keterangan dari ayah anak tersebut bahwa dia adalah ayah biologis dari anak tersebut”. (Wawancara, 4 Juni 2020)

2. Mekanisme Perkawinan Adat Mamasa Untuk Anak Diluar Nikah

Dalam tradisi masyarakat Mamasa kegiatan perkawinan adat adalah suatu kegiatan adat yang dilakukan secara turun temurun dan diakui keabsahannya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Peran lembaga adat dalam urusan perkawinan di Mamasa sangat besar baik perkawinan yang dilakukan seperti pada umumnya maupun perkawinan khusus untuk perkawinan anak diluar nikah.

Mekanisme perkawinan adat di Mamasa dalam tahapannya dilakukan secara berbeda-beda disetiap daerah-daerah keadatan. Dari tujuh belas keadatan di tujuh belas kecamatan se-Kabupaten Mamasa (Perda Nomor 5 Tahun 2017) tahapan

perkawinan adat tersebut dilakukan secara berbeda. Namun secara umum prosesi perkawinan adatnya ada yang memiliki kesamaan. Bentuk kesamaannya tersebut terlihat pada pelamaran yang di beberapa daerah keadatan di Mamasa disebut dengan istilah *pa'randangan*, kemudian dilanjutkan dengan acara perkawinan yang disebut dengan istilah *pa'somba*.

Hasil wawancara peneliti dengan Ketua Lembaga Adat Kabupaten Mamasa (Bapak Benyamin Matasak) mengungkapkan bahwa:

“Secara umum perkawinan adat di Mamasa dilakukan melalui beberapa tahapan. Mulai dari tahapan *pa'randangan* sampai kepada *pa'somba*. *Pa'randangan* adalah suatu kegiatan perkawinan adat dimana pihak keluarga laki-laki melakukan prosesi pelamaran secara adat kepada pihak keluarga perempuan. Sementara itu kegiatan *pa'somba* adalah kegiatan acara puncak perkawinan adat dimana pihak mempelai perempuan disahkan perkawinannya dengan mempelai laki-laki”. (Wawancara, 1 Juni 2020)

Dalam acara *pa'randangan* semua keluarga pihak perempuan dihadirkan, yaitu saudara, keluarga sepupu, saudara orang tua ayah dan ibu. Dalam istilah masyarakat Mamasa dikenal dengan istilah *tepo appa'na lesu karuanna*. Dalam kegiatan *pa'randangan* tersebut semua unsur keluarga mempelai perempuan tersebut diberi waktu untuk memberikan pernyataan apakah dalam bentuk persetujuan atau penolakan atas pelamaran yang dilakukan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki. Pernyataannya dilakukan secara bergantian sampai semua yang terlibat dalam acara *pa'randangan* tersebut mendapat giliran.

Namun ada yang berbeda dengan salah satu keadatan di Mamasa, tepatnya di keadatan Orobua atau Indona Sesenapadang berkaitan dengan acara perkawinan adat. Proses perkawinan adat di daerah keadatan ini dilakukan dalam banyak tahapan.

Mulai dari *passusukan*, *pa'randangan*, *pa'tomisikan*, *pa'pasulean kada*, dan *pa'somba*. Dari hasil wawancara peneliti dengan Tokoh Adat Mamasa (Bapak Matasak, SH) mengungkapkan bahwa:

“Diwilayah keadatan Indona Sesenapadang (Orobua) proses perkawinan adatnya berbeda dengan perkawinan adat di beberapa keadatan lain yang ada diwilayah keadatan Kondosapata' Uai Sapalelean (Kabupaten Mamasa). Kalau masyarakat Indona Sesenapadang, tahapan dalam kegiatan perkawinan adatnya dimulai dari *passusukan*, *pa'randangan*, *pa'tomisikan*, *pa'pasulean kada*, dan *pa'somba*”. (Wawancara, 2 Juni 2020).

Perkawinan adat Indona Sesenapadang melalui lima tahapan. Tahapan yang pertama adalah *passusukan* atau pengintaian dimana utusan dari pihak laki-laki mendatangi keluarga pihak perempuan menyatakan ketertarikannya kepada anak gadis keluarga tersebut. Prosesnya dilakukan secara diam-diam, dimana yang mengetahui baru beberapa orang itupun semuanya adalah perempuan, laki-laki sama sekali tidak diberi tahu tentang hal tersebut. Jika laki-laki tahu hal tersebut dianggap tidak sopan dan tidak menunjukkan martabat seorang laki-laki. Dalam kebiasaan masyarakat adat Mamasa biasa disebut dengan istilah *tula' baine* atau bahasa perempuan atau rahasia perempuan.

Setelah *passukan*, selanjutnya adalah *pa'randangan*. Dalam tradisi masyarakat Indona Sesenapadang, istilah *pa'randangan* berbeda perlakuannya dengan yang dilakukan oleh daerah keadatan lain di Mamasa seperti yang disebutkan dalam pernyataan peneliti sebelumnya. Bahwa *pa'randangan* dalam keadatan tersebut dimana semua unsur keluarga pihak perempuan berkumpul dalam satu tempat kemudian diberi kesempatan untuk memberikan pernyataan persetujuannya

atau tidak setuju dengan pelamaran yang dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki. Dalam tradisi *pa'randangan* di wilayah keadatan Indona Sesenadapang keluarga pihak perempuan diwakili oleh sesama perempuan (bukan laki-laki) menyampaikan kabar atau informasi kepada seluruh rumpun keluarganya tentang acara *passusukan* yang sudah dilakukan sebelumnya dengan perwakilan keluarga pihak laki-laki.

Tujuannya adalah meminta dan mendengar apakah semua keluarga pihak mempelai perempuan setuju dengan maksud kedatangan perwakilan laki-laki tersebut melalui proses *passukan* untuk dilanjutkan kepada proses selanjutnya yaitu acara pelamaran. Dalam tradisi masyarakat Indona Sesenadapang dikenal dengan istilah *randangan puduk* atau kesepakatan bersama.

Saat peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat adat Mamasa (Bapak Matasak, SH) mengungkapkan bahwa:

“Pada *pa'randangan* di Indona Sesenadapang dengan wilayah keadatan lain di Mamasa memang berbeda, tetapi maksudnya sebenarnya sama, yaitu membuat kesepakatan. Hanya saja kesepakatan tersebut di masyarakat adat Indona Sesenadapang bukan berarti penerimaan lamaran dari pihak laki-laki, tetapi baru sebatas pemberian restu kepada pihak keluarga laki-laki untuk datang secara langsung melakukan prosesi pelamaran”. (Wawancara, 2 Juni 2020)

Setelah *pa'randangan* dilakukan maka selanjutnya adalah kegiatan *pa'tomisikan*. Pada tahapan ini dilakukanlah prosesi pelamaran secara sah yang dihadiri oleh semua unsur keluarga pihak perempuan, termasuk kalangan laki-laki juga sudah mengambil bagian didalamnya. Tokoh keluarga yang dituakan yang biasa disebut dalam istilah masyarakat adat *papa urunna kasarapuan* hadir untuk memberikan restu terhadap acara pelamaran tersebut. Biasanya mereka inilah yang

diberi mandat penuh untuk memutuskan acara pelamaran tersebut. Jadi kegiatan pelamaran di wilayah keadatan Indona Sesenapadang disebut *pa'tomisikan* bukan *pa'randangan*.

Lain halnya dengan kegiatan pelamaran di wilayah keadatan Nosu yang merupakan bagian dari wilayah keadatan Pana' di Mamasa. Pada masyarakat keadatan ini istilah pelamaran disebut dengan istilah *massituru*, dimana pihak keluarga laki-laki mendatangi keluarga perempuan untuk melakukan prosesi pelamaran sekaligus membicarakan biaya pernikahan yang akan dilangsungkan. Menariknya adalah untuk mengukur beban biaya pernikahan yang akan ditanggung oleh laki-laki dilihat dari jumlah perempuan yang datang dari pihak laki-laki pada saat pelamaran. Semakin banyak perempuan yang diikutkan dalam prosesi pelamaran tersebut maka berarti semakin banyak pula biaya yang siap ditanggung oleh laki-laki tersebut.

Setelah proses pelamaran dilakukan maka tahapan perkawinan adat berikutnya adalah acara puncak perkawinan yaitu *pa'sombean* atau biasa juga dikenal dalam sebutan masyarakat adat Mamasa dengan istilah *diserekan daun*. Pada acara ini dilakukanlah ritual perkawinan adat untuk mensahkan perkawinan tersebut termasuk juga penyerahan biaya tanggungan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dalam ritual ini, dengan kondisi masyarakat adat Mamasa yang sudah hampir semuanya memeluk agama nasrani, maka kegiatan ritual *pa'sombean* digantikan dengan pemberkatan nikah dari gereja.

Hasil wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat adat Mamasa (Bapak Demas Bongga) mengungkapkan bahwa:

“Ritual *pa'sombaan* yang murni dilakukan oleh orang tua zaman dulu yang masih memeluk agama *aluk toyolo* (agama orang dulu) sudah tidak lagi dilakukan sekarang karna masyarakat adat pada umumnya sudah memeluk agama nasrani. Karna itu ritual *pa'sombaan* sudah digantikan dengan kegiatan pemberkatan nikah dari gereja”. (Wawancara, 2 Juni 2020)

Prosesi pelamaran yang dilakukan dalam tradisi keadatan di Mamasa merupakan hal yang sangat penting peranannya yang salah satunya adalah sebagai wadah membuat perikatan pernikahan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Dalam prosesi pelamaran tersebut salah satu hal penting yang dilakukan adalah membuat kesepakatan mengenai pemberian sanksi adat kepada pihak mempelai manapun yang kemudian mengundurkan diri sehingga perkawinan batal dilakukan. Dalam tradisi masyarakat adat Mamasa disebut dengan istilah *diassai kada* yang berarti dibuat batasan perjanjian perkawinan.

Hasil wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat adat Mamasa (Bapak Demas Bongga) mengungkapkan bahwa:

“Pada saat kegiatan ritual pelamaran adat dilakukan maka hal terakhir yang kita lakukan adalah membuat perjanjian perkawinan antar pihak yang melamar. Jika ada salah satu mempelai yang mengundurkan diri setelah pelamaran selesai dilakukan maka akan dikenakan sanksi adat. Dalam tradisi kita disebut dengan istilah *diassai kada* bahwa jika ada yang mengundurkan diri maka *perara illong tedong*”. (Wawancara, 2 Juni 2020)

Pemberian sanksi adat berlaku untuk kedua mempelai, baik mempelai laki-laki begitupun mempelai perempuan. Jika laki-laki yang membatalkan perkawinan tersebut disebut dalam istilah mereka *sorongan* dan jika perempuan yang

membatalkan disebut dengan istilah *samboan siri*. Sanksi adat ini berupa sanksi secara materi dalam bentuk hewan yaitu seekor kerbau. Jenis, besar dan harga kerbau yang dipertanggungjawabkan bergantung pada derajat sosial para pihak yang terlibat. Paling rendah kerbau yang berwarna hitam atau *tedong puyu'* dan paling tinggi kerbau yang berwarna belang atau *tedong doti* hal ini sesuai dengan nilai harga kerbau dalam masyarakat adat di Mamasa.

Pada tradisi perkawinan adat Mamasa, kegiatan perkawinan adat tidak hanya untuk perkawinan yang dilakukan melalui proses pelamaran. Tetapi ada juga perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat adat tanpa melalui proses pelamaran yaitu perkawinan adat untuk anak yang lahir diluar nikah.

Dikalangan masyarakat adat Mamasa, anak luar kawin dianggap sebagai aib dalam keluarga, sehingga mereka menjadi tersisakan dalam lingkungan sosialnya. Karna itu, dalam tradisi kebiasaan masyarakat adat Mamasa mereka memiliki tradisi perkawinan adat untuk anak yang lahir diluar nikah. Tradisi tersebut dikenal dengan istilah *dipa'arranggi tanggana langi'* atau *disedanan sampa* yang pada pokoknya adalah untuk menyampaikan kepada masyarakat umum bahwa anak yang lahir tersebut memiliki ayah biologisnya yaitu seorang laki-laki yang mengakui bahwa dialah ayah dari anak yang lahir tersebut.

Saat peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat adat Mamasa (Bapak Demas Bongga) mengungkapkan bahwa:

“Dalam tradisi perkawinan adat Mamasa, kita memiliki kebiasaan menyelesaikan kasus-kasus anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Ritual tersebut disebut dengan istilah *dipa'arranggi tanggana langi'* atau

disedanakan sampa. Dimana keluarga dari ayah anak tersebut datang membuat pengakuan bahwa anak tersebut memiliki ayah biologisnya ketika sudah lahir. Ritual *dipa'arrangi tanggana langi'* biasanya dilakukan sebelum anak tersebut lahir". (Wawancara, 2 Juni 2020)

Pada saat ritual tersebut dilakukan, tokoh-tokoh masyarakat adat melalui lembaga adat menjadi fasilitator ritual pertemuan. Hadir juga perwakilan keluarga pihak perempuan untuk menunggu tamu dari pihak laki-laki. Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan tokoh masyarakat adat Mamasa (Bapak Matasak, SH) mengungkapkan bahwa:

"Tokoh-tokoh masyarakat melalui lembaga adat bertanggungjawab atas urusan-urusan seperti itu, karna ini menyangkut nama baik keluarga besar dari anak dan perempuan tersebut. Kegiatan yang kita lakukan adalah menjadi fasilitator untuk mempertemukan dua keluarga yang bersangkutan. Termasuk memberikan desakan kepada pihak laki-laki sebagai ayah dari anak tersebut agar bertanggungjawab atas kelahiran anak tersebut secara adat". (Wawancara, 2 Juni 2020)

Desakan lembaga adat meminta pertanggungjawaban dari pihak laki-laki adalah suatu keharusan yang harus dilakukan oleh mereka yang berbuat. Dan cara tersebut dianggap paling baik dalam rangka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dalam istilah masyarakat adat Mamasa disebut dengan istilah *ussampun mataran* atau mencegah pertengkaran seperti pertumpahan darah.

Ketika ritual tersebut berlangsung, perwakilan keluarga dari pihak laki-laki menyampaikan maksud kedatangannya. Dimana pada pokoknya adalah datang menyampaikan pengakuan bahwa anak yang sedang dikandung dan akan segera lahir tersebut adalah memiliki ayah kandung yang akan bertanggungjawab penuh sebagai ayah biologisnya. Hanya saja ayah dari anak tersebut tidak dapat menikahi ibu dari

anak yang dimaksud. Dalam tradisi masyarakat adat Mamasa disebut dengan istilah *kende' sabali lentekna* artinya datang hanya untuk anaknya bukan untuk menikahi ibunya.

Dalam kasus-kasus seperti ini, umumnya yang terjadi sehingga laki-laki tersebut tidak sampai untuk menikahi ibu dari anak yang lahir tersebut karna ayah dari anak yang dimaksud masih terikat dengan status perkawinan dengan isterinya dan atau juga ibu dari anak tersebut masih terikat perkawinan dengan suaminya, atau juga ibu dan ayah dari anak tersebut dua-duanya masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan suami atau isterinya. Dalam istilah mereka disebut *kendek lombon turun lombon* yang berarti ibu dari anak tersebut masih terikat perkawinan yang sah dengan suaminya. Sementara jika bahasanya *kendek ba'ba turun ba'ba* itu berarti bahwa ibu dari anak tersebut disinyalir memiliki hubungan lebih dari satu laki-laki.

Ketika peneliti mengkonfirmasi kenapa sehingga tidak sampai menikahkan secara sah ibu dan ayah biologis dari anak tersebut, tokoh masyarakat adat Mamasa (Bapak Matasak, SH) menyampaikan bahwa:

“Saya kira belum pernah terjadi kasus seperti itu sampai dinikahkan. Karna kalau bisa dinikahkan tentu ritualnya bukan seperti ini tetapi dilakukan sesuai dengan tradisi perkawinan adat secara umum yang biasa dilakukan karna keadaannya dianggap normal. Berbeda dengan kasus anak lahir diluar nikah, dimana kasus ini bukan kasus biasa melainkan kasus tidak biasa. Dimana pelaku yaitu ayah dari anak tersebut terikat perkawinan yang sah dengan isterinya, sekalipun ibu dari anak yang dimaksud masih gadis atau belum pernah bersuami. Atau ibu dari anak tersebut terikat perkawinan dan atau keduanya masih terikat perkawinan dengan suami atau isterinya yang sah. Kalau kita paksakan untuk dinikahkan maka akibatnya adalah urusan hukum, dan bukan hanya para pelaku yang bisa dituntut tetapi juga kita yang bertindak sebagai penengah atau fasilitator”.(Wawancara, 2 Juni 2020)

Dulu, ketika masyarakat adat Mamasa masih memeluk agama *aluk toyolo* (agama orang dulu) dan belum menjadi Kristen, mereka mengenal dan mengakui seorang laki-laki atau seorang perempuan dapat memiliki lebih dari satu orang isteri dan/atau suami. Seorang laki-laki yang ingin kembali menikah sekalipun masih terikat perkawinan yang sah dengan isterinya, maka terlebih dahulu meminta persetujuan dan restu dari isterinya yang pertama. Jika isterinya yang pertama setuju untuk suaminya menikah kembali dalam istilah mereka disebut *turun bayu*' dan jika isterinya yang pertama tidak bersedia untuk di madu maka dalam istilah mereka disebut *disorongngi* yang berarti diceraikan. Baik *turun bayu*' maupun *disorongngi*, seorang laki-laki yang mau menikah kembali dipertanggungkan beban seekor kerbau untuk diberikan kepada isterinya yang pertama dengan jenis, besar dan harganya tergantung pada derajat sosial para pihak yang terlibat.

Sementara itu, pada proses ritual anak yang lahir diluar nikah tersebut berlangsung, biaya yang digunakan ditanggung penuh oleh pihak laki-laki. Bahkan juga sudah diambil pemufakatan bersama dimana anak yang lahir tersebut merupakan tanggungan dari ayahnya mulai dari sejak kelahirannya termasuk biaya pertumbuhan anak, biaya sekolah dan biaya-biaya lain. Dalam tradisi adat mereka, seorang anak yang lahir diluar nikah tersebut sah (otentik) menjadi anaknya jika sudah diberi tanda dalam bentuk *dimana*' yaitu pemberian sejumlah harta benda dari ayah biologisnya (biasanya dalam bentuk sepetak sawah). Artinya bahwa anak yang lahir diluar pernikahan yang sah tersebut telah memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

Besaran biaya yang digunakan selama ritual tersebut dilakukan wajib hukumnya bagi pihak laki-laki untuk memenuhinya. Bahkan biasanya yang terjadi pihak keluarga perempuan sebelumnya telah mengambil kebutuhan ritual tanpa harus memberi tahu terlebih dahulu kepada pihak laki-laki. Sebagai bentuk tanggungjawab laki-laki maka tidak ada alasan untuk tidak memenuhinya. Dalam tradisi adat mereka, diungkapkan dengan istilah: *“Keissi siaka sampa mua’, petua’ ie damu angga umpa borrong lindona tomatua”* yang bermakna apakah kalian telah mempersiapkan segala sesuatu yang akan dipakai untuk kebutuhan ritual ini sehingga kalian tidak mengundang kemarahan orang tua.

3. Dampak Sosial Perkawinan Adat Mamasa Terhadap Anak Diluar Nikah

Tradisi perkawinan adat Mamasa terhadap anak yang lahir diluar nikah adalah sebuah tradisi yang dilakukan secara turun-temurun dan diakui kebenarannya didalam masyarakat. Persoalan anak yang lahir diluar nikah yang kerap terjadi di wilayah keadatan Mamasa tentu adalah salah satu masalah penting dalam masyarakat Mamasa, sekalipun hal tersebut juga terjadi pada daerah-daerah lainnya diluar Mamasa. Namun satu hal penting karna didalam wilayah keadatan Mamasa memiliki sebuah tradisi yang absah dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah seperti itu.

Tradisi penyelesaian masalah anak diluar nikah adalah semata-mata tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada korban dan seluruh kerabatnya sekaligus perlindungan kepada anak yang lahir diluar nikah tersebut. Dalam masyarakat Mamasa anak yang lahir diluar nikah adalah suatu aib keluarga. Dalam rangka untuk

mengurangi rasa malu tersebut jika pihak keluarga laki-laki atau ayah biologis dari anak tersebut membuat suatu pengakuan yang dilakukan melalui ritual tradisi adat.

Hasil wawancara peneliti dengan tokoh Adat Mamasa (Bapak Matasak, SH) mengungkapkan kepada peneliti bahwa:

“Anak yang lahir diluar nikah adalah suatu aib dalam tradisi masyarakat adat Mamasa. Dan bukan hanya kepada para korban tetapi juga kepada seluruh kerabat dekat dari korban tersebut. Semua merasa malu dan telah kehilangan martabat dan harga diri keluarganya. Karna itu dalam tradisi adat Mamasa ada upaya yang dilakukan sehingga setidaknya dapat mengurangi rasa malu tersebut. Ini bagian daripada perlindungan kepada setiap korban bersama dengan seluruh kerabatnya”. (Wawancara, 2 Juni 2020)

Dalam budaya masyarakat adat Mamasa, kasus-kasus kelahiran anak diluar nikah sebagai suatu aib atau pencemaran nama baik keluarga besar yang biasa diistilakan dengan *melammak rokko maririnna litak* yang artinya secara harafiah memasukkan kedalam tanah kuning. Jika dimaknai berarti pelaku yang melakukan hal tersebut sudah tidak lagi menghargai dan menganggap kehadiran rumpun keluarga besarnya sehingga dipersepsikan sebagai tanah kuning yaitu tanah yang tidak berarti karna tidak dapat ditumbuhi tanaman apapun.

Hal inilah yang membuat kerabat keluarga pihak perempuan merasa geram dan dipenuhi kemarahan apalagi ketika ayah biologis dari anak yang lahir tersebut tidak bersedia bertanggungjawab. Bentuk pertanggungjawaban ayah dari anak tersebut tidak harus dalam bentuk untuk menikahi ibu dari anak tersebut tetapi cukup dengan pengakuannya didepan tokoh masyarakat adat dan keluarga kerabat perempuan bahwa dia adalah ayah biologis dari anak yang lahir tersebut.

Dalam rangka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam masyarakat adat Mamasa maka kegiatan ritual perkawinan adat anak diluar nikah ini adalah upaya untuk meredam kemarahan dan kegeraman kerabat keluarga pihak perempuan. Dalam istilah masyarakat adat Mamasa disebut dengan istilah *ussampun mataran* secara harafia berarti menutup besi tajam. Jika dimaknai berarti untuk menghindari peperangan atau pertumpahan darah.

Hasil wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat adat Mamasa (Bapak Demas Bongga) mengungkapkan kepada peneliti bahwa:

“Tradisi ritual perkawinan adat untuk anak luar kawin adalah tujuannya meredam konflik dalam masyarakat adat yang biasa disebut dengan istilah *unsampun mataran*. Rasa malu bagi kerabat korban dari perempuan tersebut adalah pemikiran utama yang lembaga adat pikirkan supaya rasa malu kerabat korban tersebut tidak seperti ketika ayah dari anak tersebut belum membuat pengakuan”. (Wawancara, 2 Juni 2020)

Ketika ritual perkawinan adat untuk anak yang lahir diluar nikah tersebut telah dilakukan maka secara tidak langsung membersihkan segala keburukan dari perbuatan tersebut. Atau dapat dimaknai secara sederhana bahwa anak yang lahir tersebut bukan lagi anak luar kawin tetapi anak yang sah dari kedua orang tuanya dan perkawinannya dilakukan secara adat. Hanya saja kedua orang tuanya tidak dapat terikat ikatan rumah tangga sebagai suami dan istri.

Melalui ritual tersebut menjadi pengakuan secara tersirat kepada masyarakat umum (masyarakat adat) bahwa anak yang telah lahir tersebut adalah anak dari seorang ayah yang telah dinikahkan secara adat kedua orang tuanya sehingga anak

tersebut bukan lagi anak yang lahir tanpa ayah. Hal inilah yang kemudian melahirkan pengakuan dan respon secara baik oleh seluruh masyarakat adat kepada anak tersebut

Hasil wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat adat (Bapak Demas Bongga) kepada peneliti mengungkapkan bahwa:

“Setelah ritual perkawinan ini dilakukan berarti anak tersebut bukan lagi anak haram atau anak luar kawin tetapi sudah menjadi anak yang sah kedua orang tuanya. Masyarakat adat juga akan dengan sendirinya mengetahui hal tersebut sehingga dengan sendirinya pula akan memberikan pengakuan terhadap anak tersebut. Jadi kedua orang tuanya sudah sah menjadi orang tua kandung dari anak tersebut, karna itu urusan nafkah dan biaya-biaya lain anaknya sudah menjadi tanggungjawab kedua orang tuanya”. (Wawancara, 2 Juni 2020)

Pengakuan inilah yang secara tidak langsung memberi perlindungan terhadap hak-hak seorang anak. Perlindungan terhadap pertumbuhannya, perlindungan pendidikannya, dan perlindungan-perlindungan lainnya sebagai hak seorang anak menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Proses penafkahan tersebut telah dibicarakan dan disepakati pada saat ritual tersebut dilakukan bersama dengan kerabat keluarga ayah dari anak tersebut. Bahwa ayahnya sebagai orang tua kandungnya wajib hukumnya untuk membiayai seluruh keperluan anaknya sesuai dengan kemampuannya.

Hasil wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat adat Mamasa (Bapak Matasak, SH) mengungkapkan kepada peneliti bahwa:

“Sebagai bukti bahwa orang tua yaitu ayah dari anak tersebut sah sebagai ayah kandungnya maka biaya pertumbuhan anak dan biaya pendidikannya serta biaya lainnya dipertanggungjawabkan kepada ayah anak tersebut. Kita sudah bicarakan dan sudah mengambil kesepakatan dan kedua belah pihak telah sepakat dan tidak mempersoalkan hal tersebut”. (Wawancara, 2 Juni 2020)

Dalam ritual tersebut kesimpulan utamanya adalah bahwa apapun yang berkaitan dengan kepentingan anak sudah menjadi tanggungjawab kedua orang tuanya. Artinya segala sesuatu yang merupakan kebutuhan dari anak tersebut adalah tanggungjawab kedua orang tuanya yang selalu harus bersedia memenuhinya kapanpun dibutuhkan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Sistem Administrasi Kependudukan Anak Diluar Nikah

Secara garis besar pembuatan akta kelahiran di Dukcapil kabupaten Mamasa berlaku sama seperti biasanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Dukcapil Mamasa ada beberapa rujukan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam urusan pencatatan kependudukan. UU tersebut antara lain: (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan; (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan; (3) PMK Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang Uji Materi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (4) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan (5) UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai mana telah diubah melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pelayanan publik yang telah ditunjukkan oleh Dukcapil Mamasa dalam hal urusan administrasi kependudukan sudah dilakukan dengan baik yaitu memberikan kepuasan dan kemanfaatan (Paiman Napitupulu; 2007, Mulyadi; 2016). Hal tersebut dapat dilihat dalam upaya yang diberikan melalui kebijakan-kebijakan oleh Dukcapil

Mamasa terhadap segala jenis urusan kependudukan termasuk yang berkaitan dengan pencatatan sipil anak yang lahir diluar nikah.

Secara administratif yang diatur didalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa syarat seseorang dicatatkan nama ayah dan nama ibu dalam akta lahirnya adalah harus menyertakan akta nikah kedua orang tuanya. Jika aturan ini dipahami secara linear maka itu berarti anak yang lahir diluar nikah tidak dapat diterbitkan akta lahirnya karena orang tuanya tidak memiliki akta perkawinan sehingga secara tidak langsung anak tersebut tidak bersyarat untuk diterbitkan akta kelahirannya.

Secara umum pembuatan akta lahir di Dukcapil Mamasa sesuai dengan yang diatur didalam UU Aminduk yaitu salah satunya syaratnya adalah akta nikah dari kedua orang tuanya. Karna itulah dalam pembuatan akta lahir seorang anak harus melampirkan surat nikah kedua orang tuanya. Pentingnya surat nikah sesuai dengan UU Perkawinan sebagai pembuktian bahwa anak yang lahir tersebut adalah hasil pernikahan yang sah kedua orang tuanya.

Namun ada yang berbeda dengan pencatatan akta kelahiran anak yang lahir diluar nikah, pasalnya kedua orang tuanya tidak terikat dengan pernikahan yang sah sehingga secara tidak langsung anak tersebut tidak memiliki akta pernikahan kedua orang tuanya. Sementara hak untuk dicatatkan kependudukannya oleh negara melalui pemerintah adalah hak setiap anak yang dijamin oleh UUD 1945 (lihat: UU Perlindungan Anak, Maidin Gultom; 2004).

Pencatatan akta kelahiran untuk anak yang lahir diluar nikah di Dukcapil Mamasa dilakukan dalam bentuk dicatatkan tidak atas nama ibu dan ayahnya, dicatatkan atas nama ibunya saja, dicatatkan atas nama ibu dan ayahnya atau tidak dicatatkan sama sekali. Namun ada orang tua yang mencatatkan akta lahir anaknya atas nama kerabatnya (lihat: Mertokusumo 2001)

Berkaitan dengan pencatatan akta lahir bagi anak luar nikah dimana dalam isi surat akta lahir tersebut dicatatkan atas nama ibu dan ayah kandungnya maka Dukcapil Mamasa terlebih dahulu meminta surat keterangan dari ayah biologis yang akan bertanggungjawab atas kelahiran anak tersebut. Surat keterangan tersebut memuat bahwa benar yang bersangkutan adalah ayah biologis dari anak yang dimaksud dan bersedia bertanggungjawab atas segala akibat hukum yang berlaku.

Dalam surat akta tersebut dibuatkan catatan kaki yang memuat tentang status dari ayah yang bertanggungjawab atas kelahiran anak tersebut. Didalam catatan kaki tersebut tersirat bahwa anak yang dibuatkan akta lahir tersebut lahir dari pernikahan luar nikah.

Proses pembuatan akta lahir untuk anak luar nikah tersebut murni adalah inisiatif dan kebijakan dari Dukcapil Mamasa. Sekalipun mereka berdalil bahwa hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Admisitrasi Kependudukan.

Didalam UU Aminduk tidak mengatur secara spesifik berkaitan dengan pembuatan akta lahir anak luar nikah yang didaftarkan atas nama ibu dan ayah

kandungnya, yang ada adalah mengatur tentang jenis-jenis akta kelahiran dimana akta lahir anak dibagi menjadi empat bentuk yaitu akta lahir yang dicatatkan atas nama ibunya saja, dicatatkan atas nama ibu dan ayahnya, tidak dicatat atas nama ibu dan ayahnya dan akta lahir yang tidak dicatatkan sama sekali.

Sementara itu jika mengacu kepada pendapat Sudikno Mertokusumo (2001) yang membagi akta kelahiran kedalam empat jenis yaitu akta kelahiran umum yaitu yang dilaporkan sebelum 60 setelah kelahiran anak, akta kelahiran istimewa yaitu yang dilaporkan setelah lewat dari 60 hari setelah kelahiran anak, akta kelahiran luar biasa yaitu akta lahir bagi mereka yang lahir di zaman revolusi dan akta kelahiran tambahan yaitu kelahiran pada tanggal 1 januari 1967 sampai dengan 31 Maret 1983.

Berkaitan dengan anak luar nikah yang akan dicatatkan akta lahirnya dengan mencantumkan nama ibu dan ayah kandungnya maka selama ini kebijakan yang dilakukan oleh Dukcapil Mamasa cukup dengan menyertakan surat keterangan yang bermaterai yang ditandatangani oleh ayah dari anak tersebut.

Jika mengacu kepada UU Perkawinan dan putusan MK berkaitan dengan uji materi UU Perkawinan, surat keterangan yang dibuat oleh orang tua dari anak tersebut sebenarnya tidak bersyarat sesuai dengan UU dan putusan MK tersebut. Dimana prasyarat pembuktiannya seharusnya atas dasar hasil uji ilmiah yaitu melalui ilmu pengetahuan dan teknologi.

Namun berbeda jika rujukan yang digunakan mengacu kepada UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana pada ayat (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya kemudian pada ayat (2) Identitas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran. Jadi didalam UU ini tidak membatasi hak memperoleh akta lahir tersebut kepada siapapun termasuk anak yang dilahirkan diluar pernikahan yang sah.

Sementara itu alternatif yang digunakan selama ini oleh Dukcapil Mamasa dalam penerbitan akta lahir anak luar nikah yang dicatatkan atas nama ibu dan ayah kandungnya cukup dengan menggunakan syarat surat keterangan pengakuan. Hal ini berarti bahwa surat keterangan tersebut dianggap konstitusional sekalipun kebijakannya pada level pengaturan di internal Dukcapil Mamasa.

Pada posisi ini sebetulnya ada kebijakan pemerintah daerah kabupaten Mamasa yang jauh lebih terlegitimasi jika dijadikan rujukan oleh Dukcapil Mamasa. Kebijakan tersebut adalah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Adat.

Menggunakan rujukan Perda tentang lembaga adat sebagai prasyarat membuat akta lahir anak diluar nikah untuk dicatatkan atas nama ibu dan ayah kandungnya dianggap relevan karna menyangkut tentang lembaga adat dimana selama terlibat secara langsung dalam urusan perkawinan khususnya kepada anak yang lahir diluar nikah. Bahkan yang terlibat mengesahkan suatu perkawinan anak luar nikah adalah oleh lembaga adat itu sendiri.

Peran lembaga adat dalam mengesahkan perkawinan adat anak diluar nikah seharusnya dipersepsikan sebagai bagian penting dari upaya membantu urusan penyelenggaraan pemerintahan (lihat: Pasal 8 Perda Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2017) tentang tujuan pembentukan lembaga adat. Sehingga kehadiran lembaga

adat tersebut dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah khususnya Dukcapil Mamasa dalam urusan pencatatan kependudukan anak diluar nikah yang bersyarat secara administratif. Dengan demikian urusan pencatatan anak luar nikah dapat lebih mudah dilakukan melalui pemahaman yang sama antara lembaga adat dan Dukcapil Mamasa.

Namun masalah kemudian adalah peran lembaga adat sesuai dengan yang diinstruksikan didalam Perda Nomor 5 Tahun 2017 sama sekali tidak dikerjakan. Pada hal ruang untuk melibatkan lembaga adat dalam hal urusan pembuatan akta lahir anak diluar nikah sangat besar. Pertama, Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Lembaga Adat Mamasa memberi ruang untuk hal tersebut (lihat Pasal 7; Pasal 9 Ayat (3) poin (b); dan Pasal 9 ayat (5)). Kedua selama ini yang digunakan oleh Dukcapil Mamasa adalah surat keterangan yang dibuat sendiri oleh orang tua yang bersangkutan jika dalam akta lahir anak tersebut ayah biologisnya akan dicatatkan namanya. Idealnya dalam hal pemberdayaan lembaga adat surat keterangan tersebut sebaiknya yang bertanda sebagai pihak yang terlibat secara langsung dalam ritual pernikahan adat untuk anak yang lahir diluar nikah tersebut adalah lembaga adat.

Namun ternyata ada *mis-understanding* antara pemerintah sebagai pembuat aturan dalam hal ini Perda Nomor 5 Tahun 2017 tersebut dengan Lembaga Adat dan juga Dukcapil sebagai salah satu instansi penyelenggara pemerintahan dalam hal urusan pelayan publik. Pemahaman terhadap Perda tersebut sangat lemah antar lembaga sementara disisi yang lain beberapa pasal didalam Perda tersebut masih sangat abstrak dimana belum menjabarkan apa yang dimaksud dengan tugas

Lembaga Adat dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan. Proses penjabaran sebagai turunan dari Perda tersebut dapat dibuat dalam bentuk peraturan bupati (lihat: Permendagri 80 Tahun 2015) yang mensinkronkan proses pemberdayaan lembaga adat dengan Dukcapil dalam hal urusan perkawinan dan pencatatan sipil lainnya termasuk urusan pembuatan akta lahir anak diluar nikah.

Lembaga adat juga selama ini hanya menganggap bahwa tugas atau tufoksi mereka adalah hanya berkaitan dengan masalah budaya dan kebiasaan dalam masyarakat adat di Mamasa. Urusan-urusan dalam bentuk administratif misalnya tidak dianggap sebagai bagian dari tanggungjawab lembaga adat yang mereka harus kerjakan.

2. Mekanisme Perkawinan Adat Mamasa Untuk Anak Diluar Nikah

Secara umum tradisi perkawinan adat Mamasa dilakukan secara turun-temurun dalam masyarakat adat Mamasa. Dari tujuh belas keadatan yang ada di Mamasa hampir setiap keadatan memiliki cara dan ritual yang berbeda sekalipun ada persamaan. Dibeberapa daerah keadatan ritual perkawinan adat dilakukan dengan dua tahapan yaitu tahapan *pa'randangan* (pelamaran) dan tahapan *pa'sombean* (pernikahan).

Dalam kegiatan *para'dangan* semua unsur keluarga pihak perempuan dihadirkan tujuannya adalah untuk mendengarkan secara langsung pernyataan mereka apakah setuju dengan pelamaran tersebut atau tidak setuju. Mereka yang hadir dalam acara *pa'randangan* tersebut didalam isitilah masyarakat adat Mamasa disebut *tepo appa'na lesu karuanna* dimana *tepo appana* adalah keluarga dari saudara kandung

nenek dari ibunya, saudara kandung kakek dari ibunya, saudara kandung nenek dari bapaknya dan saudara kandung kakek dari bapaknya. Sementara *leso karuanna* adalah sepupu satu kali nenek dari ibunya, sepupu satu kali kakek dari ibunya, sepupu satu kali nenek dari ayahnya dan sepupu satu kali kakek dari ayahnya.

Semua perwakilan keluarga dari perempuan yang akan dilamar tersebut diberi kesempatan berbicara secara bergantian sampai semuanya mendapat giliran. Setiap pernyataan yang diberikan oleh yang diberi mandat merupakan pertanggungjawaban atas rumpun keluarga yang diwakilinya. Karna menyangkut masalah pertanggungjawaban kepada rumpun keluarganya sehingga prosesi pelamaran menyita waktu yang cukup banyak. Biasanya karna dimulai pada petang hari maka prosesi pelamaran tersebut dilakukan sampai dini hari apalagi jika ada pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan oleh kerabat perempuan yang akan dilamar kepada pihak mewakili kerabat laki-laki.

Dalam tradisi pelamaran melalui *pa'randangan* ini, yang ikut serta dalam pelamaran mewakili pihak laki-laki tidak diperkenankan berasal dari perempuan. Semua yang hadir dalam kegiatan ritual tersebut adalah kalangan laki-laki yang membicarakan mulai dari pelamaran sampai kepada hari pemberkatan nikah yang dalam istilah masyarakat adat Mamasa disebut *diserekan daun*.

Setelah ritual pelamaran atau *pa'randangan* telah dilakukan maka selanjutnya adalah kegiatan *pa'sombaan* (pemberkatan nikah). Kegiatan pemberkatan nikah ini adalah sebagai tempat pengabsahan bagi kedua mempelai untuk dinikahkan. Sebelum masyarakat adat Mamasa memeluk agama Nasrani yang sebelumnya beragama *aluk*

toyolo (agama orang dulu) maka kegiatan *pa'somba* dilakukan dengan memberikan persembahan kepada dewa-dewa. Namun karna pada umumnya masyarakat adat Mamasa sudah beragama Nasrani maka kegiatan *pa'somba* dilakukan melalui acara pemberkatan nikah dari gereja.

Salah satu daerah keadatan di Mamasa yang sedikit berbeda dalam hal urusan perkawinan adat adalah keadatan Oroboa (Indona Sesenapadang). Dalam wilayah keadatan ini kegiatan perkawinan adat dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu tahap *passjukan*, tahap *pa'randangan*, tahap *pa'tomisikan*, tahap *pa'pasulean kada*, kemudian tahap *pa'somba*.

Tahap *passjukan* merupakan tahap awal dari perkawinan adat di wilayah keadatan Indona Sesenapadang. Pada tahap ini pihak laki-laki yang diwakili oleh kerabatnya mendatangi pihak keluarga perempuan menyampaikan ketertarikannya kepada anak gadis dari keluarga tersebut. Karna yang berbicara adalah kedua keluarga yang sama-sama perempuan maka dalam tradisi masyarakat Mamasa yang kental dengan sistem adat patrilineal kemudian meneruskan kepada pihak keluarga yaitu para laki-laki yang dituakan untuk urusan tersebut.

Kemudian selanjutnya adalah kegiatan *pa'randangan*. Berbeda dengan *pa'randangan* di wilayah keadatan lain di Mamasa dimana acara *pa'randangan* di wilayah keadatan Indona Sesenapadang dilakukan dalam bentuk menyampaikan kepada semua rumpun keluarga bahwa ada laki-laki yang tertarik untuk melamar anak perempuan dari kerabat mereka.

Kata *pa'randanngan* berasal dari kata *randangan puduk* yang artinya kesepakatan bersama. Jadi dalam tradisi *pa'randangan* di wilayah keadatan Indona Sesenapadang merupakan kesepakatan bersama semua unsur keluarga apakah akan menerima proses pelamaran yang dimaksud tersebut. Kesepakatan ini bukan berarti sudah menerima pihak laki-laki tapi baru sebatas menerima apakah laki-laki diperkenankan untuk melakukan prosesi pelamaran.

Dalam tradisi masyarakat adat Indona Sesenapadang kegiatan *pa'randangan* terlebih dahulu dilakukan sebelum memasuki tahap pelamaran. Rupanya tujuannya adalah bahwa acara pelamaran tidak perlu dilakukan jika pada umumnya keluarga tidak sepakat untuk menerima laki-laki yang akan melamar tersebut. Prosesi *pa'randangan* tersebutlah sebagai tempat untuk melihat sikap keluarga apakah setuju atau tidak setuju. *Pa'tomisikan* atau pelamaran menjadi mubasir dan tak ada gunanya jika dari awal keluarga tidak setuju dalam isitilah mereka disebut *tae' ma'randangan puduk*. Termasuk jika dari awal keluarga pihak perempuan tidak setuju maka kegiatan pelamaran yang dilakukan hanya akan membuat malu keluarga pihak laki-laki yang datang dalam prosesi pelamaran atau *pa'tomisikan* tersebut.

Setelah *pa'randangan* selanjutnya adalah *pa'tomisikan* atau acara pelamaran. Dalam proses pelamaran tersebut yang hadir dari pihak laki-laki yang ikut melamar adalah mereka yang merupakan unsur keterwakilan dari perempuan dan laki-laki bahkan juga biasanya keterwakilan dalam masyarakat yaitu tokoh pemuka agama, pemerintah dan juga tokoh masyarakat ditambah unsur keluarga itu sendiri.

Pihak perempuan yang ikut dalam pelamaran yang pertama kali berbicara, yang dimana perempuan dari pihak mempelai wanita juga sudah menunggu. Laki-laki dalam hal ini yang hadir dalam acara pelamaran tersebut belum mengambil bagian karena tahapan awal pelamaran tersebut dianggap adalah urusan perempuan dalam istilah mereka disebut *tulak baine* atau urusan perempuan.

Berbeda dengan keadatan lain di Mamasa yang pelamarannya menggunakan istilah *pa'randangan* dimana semuanya laki-laki yang mengambil peran. Mulai dari pembicaraan pertama sampai terakhir termasuk sampai dengan menyetujui tanggal pernikahan dan biaya yang akan digunakan selama ritual perkawinan adat tersebut dilakukan.

Diwilayah keadatan lain di Mamasa yaitu daerah Pana dan Nosu lain lain lagi. Perbedaannya terletak pada jumlah orang-orang yang hadir dalam pelamaran. Dari pihak perempuan tidak membatasi berapapun pihak keluarga yang datang melakukan prosesi pelamaran. Untuk menghitung kesiapan pihak laki-laki untuk biaya yang akan digunakan pada saat kegiatan perkawinan dilakukan dilihat dari jumlah perempuan yang ikut mewakili pihak perempuan didalam pelamaran tersebut. Jika sepuluh orang perempuan mewakili pihak laki-laki yang ikut dalam pelamaran tersebut maka itu artinya sepuluh ekor babi yang siap diberikan pada acara perkawinan dilangsungkan.

Setelah acara *pa'tomisikan* dilakukan, dalam wilayah adat Indona Sesenadapang maka selanjutnya adalah *pa'pasulean kada* yang artinya memberikan jawaban atas lamaran yang baru saja disampaikan oleh keluarga mewakili pihak laki-laki yang akan melamar. Proses *pa'pasulean kada* ini dilakukan tiga hari minimal

setelah proses pelamaran atau *pa'tomisikan* itu dilakukan. Pada tahapan *pa'pasulean kada* ini, giliran pihak keluarga mempelai laki-laki lagi yang menjadi tuan rumah. Pihak keluarga perempuan yang terdiri dari unsur-unsur tokoh dalam masyarakat mendatangi kediaman pihak laki-laki untuk memberikan jawaban atas lamaran yang sudah disampaikan sebelumnya. Jawabannya bisa iya bisa juga tidak, namun selama ini jika *pa'pasulean kada* dilakukan maka itu berarti pihak laki-laki diterima lamarannya.

Didalam *pa'pasulean kada* inilah barulah laki-laki berperan utama mulai dari memberikan jawaban atas pelamaran yang telah dilakukan sebelumnya sampai kepada penentuan jadwal pernikahan dan biaya yang akan digunakan selama pernikahan tersebut. Dalam acara pernikahan di Mamasa biaya yang digunakan selama acara perkawinan tersebut dilangsungkan adalah tanggungan dua keluarga yaitu pihak perempuan dan pihak laki-laki. Setelah proses *pa'pasulean kada* selesai dilakukan maka selanjutnya adalah *pa'sombaan* yaitu acara puncak perkawinan adat.

Kegiatan perkawinan adat yang telah disebutkan diatas adalah kegiatan perkawinan adat yang berlaku pada umumnya. Namun berbeda jika kegiatan perkawinan adat untuk anak yang lahir diluar nikah. Ritual adat tersebut diatas tidak berlaku lagi. Dalam perkawinan adat untuk anak yang lahir diluar nikah dilakukan dengan cara pihak laki-laki yang dianggap ayah biologis dari anak tersebut mendatangi pihak keluarga perempuan untuk membuat pengakuan bahwa dialah ayah dari anak yang dimaksud. Anak yang lahir diluar nikah tersebut akan dilakukan ritual adat yaitu dalam istilah masyarakat Mamasa disebut *dipa'arrangngi tangngana*

langi' atau disedanan sampa. Ritual ini tujuannya adalah untuk memberikan pengakuan kepada anak yang dimaksud sekaligus pengembalian nama baik bagi keluarga besar ibu dari anak tersebut.

Ritual *dipa'arrangi tanggana langi'* hanya berlaku untuk masalah anak yang lahir diluar kawin atau anak luar nikah. Anak luar nikah atau anak luar kawin adalah seorang anak yang lahir dari ibu dan ayahnya tanpa melalui proses perkawinan yang sah (lihat: Bushar; 1997, Sugangga; 1994, Hadikusuma; 1999). Dalam tradisi perkawinan adat Mamasa sebelum mereka memeluk agama Nasrani mereka mengenal adanya poligami dan Poliandri dalam sebuah pernikahan. Jadi seorang laki-laki memiliki isteri lebih dari satu orang dan perempuan dapat memiliki suami lebih dari satu asalkan mereka mampu secara materi.

Dikalangan masyarakat Mamasa anak luar nikah yaitu mereka yang lahir dari perkawinan tidak sah karna kedua orang tuanya tidak terikat dengan ikatan suami dan istri. Kondisi ini bisa terjadi pada seorang anak gadis sebagai orang tua anak tersebut tetapi laki-laki yang menghamilinya terikat perkawinan dengan istrinya yang sah atau kedua orang tua dari anak tersebut terikat dengan perkawinan yang sah misalnya ibu dengan suaminya yang sah dan ayah dengan istrinya yang sah dan atau juga ibu dari anak tersebut terikat dengan ikatan suami istri dengan suaminya yang sah tetapi laki-lakinya masih bujang.

Untuk orang tua baik ibu atau bapak dari anak tersebut terikat dengan perkawinan dengan suami atau istrinya maka ayah biologis dari anak tersebut hanya sebatas datang membuat pengakuan dalam istilah mereka disebut *kendek lombon*

turun lombon. Sementara istilah *kendek ba'ba turun ba'ba* adalah untuk anak yang lahir diluar nikah dimana ibu dari anak tersebut memiliki pergaulan lebih dari satu orang laki-laki.

Kondisi demikian dalam tradisi masyarakat adat Mamasa harus dinikahkan secara adat melalui ritual tersebut diatas. Alasannya adalah bahwa kedua orang tua anak tersebut tidak dapat dinikahkan yang pernikahan adatnya mengikatnya menjadi suami atau istri. Sebatas yang bisa dilakukan adalah supaya anak yang lahir diluar nikah tersebut mempunyai ayah yang sah dan diakui serta untuk mengembalikan nama baik bagi keluarga ibunya yang dianggap tercemar keburukannya atau dalam istilah mereka *diangkaran dio mai tangnga maririnna litak*.

Dalam prosesi *dipa'arrangi tangngana langi'* tersebut pihak laki-laki sebagai ayah dari anak yang lahir tersebut diwakili oleh kerabat keluarganya mendatangi pihak keluarga ibu dari anak tersebut. Mereka datang untuk menyampaikan bahwa anak yang dimaksud ketika sudah lahir memiliki ayah dimana ayahnya inilah yang datang membuat pengakuan adalah ayah kandung dari anak tersebut. Dalam ritual tersebut perwakilan ayah dari anak tersebut yang hadir semuanya adalah laki-laki dan tidak ada perempuan sama sekali.

Lembaga adat yang hadir sebagai fasilitator dan penengah mengantar pembicaraan yang selanjutnya memberi kesempatan kepada perwakilan keluarga dari pihak ayah dari anak tersebut untuk menyampaikan maksud kedatangannya. Dan setelah maksud tersebut telah tersampaikan maka selanjutnya pihak lembaga adat yang hadir memberi kesempatan kepada pihak keluarga perempuan untuk

memberikan tanggapan atas maksud kedatangan dari pihak perwakilan ayah dari anak tersebut.

Biasanya pernyataan yang disampaikan oleh pihak yang mewakili keluarga perempuan menyampaikan ungkapan terimakasih karena mereka telah dipulihkan nama baik keluarganya. Dalam istilah mereka diangkat dari *tangnga maririnna litak* atau *diangkat langngan pongka-pongka barana* secara harafiah berarti diangkat keatas puncak pohon beringin.

Karna anak yang akan lahir tersebut sudah sah mempunyai ibu dan ayah kandung maka lembaga adat mempersyaratkan kepada pihak laki-laki sebagai ayah dari anak tersebut dipertanggungkan untuk bertanggungjawab atas seluruh nafkah bagi anak tersebut. Biaya untuk pertumbuhan, pendidikan dll, semuanya merupakan tanggungjawab dari ayah anak tersebut sebagai seorang bapak didalam keluarga. Besaran biaya yang dipertanggungkan sesuai dengan kemampuan dari ayah anak tersebut.

Pada posisi ini terlihat bahwa ayah dari anak yang lahir diluar nikah tersebut setelah ritual perkawinan adat tersebut selesai dilakukan dan sudah memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Berdasarkan UU Perkawinan dimana perkawinan yang sah secara tidak langsung isteri dan anak yang dilahirkannya memiliki hubungan keperdataan dengan dirinya.

Setelah semua keluarga yang hadir merasa sudah dipulihkan nama baiknya atas kejadian tersebut maka selanjutnya adalah kedua belah pihak yang difasilitasi oleh lembaga adat membicarakan biaya yang digunakan selama ritual tersebut

dilakukan. Biasanya pihak keluarga perempuan sebelumnya telah mengambil secara sepihak kebutuhan yang digunakan selama ritual tersebut berlangsung. Pihak laki-laki tidak ada alasan untuk tidak memenuhi segala biaya yang dibutuhkan tersebut berapapun besarnya.

Jika dicermati secara sepihak besaran biaya yang dikeluarkan oleh ayah anak tersebut sebagai pelaku tidaklah sebanding dengan rasa malu dan bahkan masa depan dari perempuan sebagai ibu dari anak tersebut. Tidak ada sanksi yang cukup berat sehingga dianggap tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

3. Dampak Sosial Perkawinan Adat Mamasa Terhadap Anak Diluar Nikah

Perkawinan adat Mamasa untuk anak yang lahir diluar nikah sangat membantu masyarakat adat Mamasa dalam menyelesaikan masalah yang biasanya berhubungan dengan nama baik keluarga tersebut. Selain itu bagian dari perlindungan kepada anak dimana perkawinan adat akan secara langsung melahirkan hubungan keperdataan dengan ayah kandungnya. Hal tersebut adalah bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan kepada anak tersebut (lihat: Witanto 2012).

Beberapa dampak sosial yang ditimbulkan dengan adanya perkawinan adat yang memberikan pengakuan kepada anak yang lahir diluar nikah tersebut. Dengan adanya ritual perkawinan adat tersebut secara tidak langsung anak yang lahir diluar nikah tersebut telah sah dan diakui memiliki ibu dan ayah kandung yang bertanggungjawab atas kelahirannya.

Didalam masyarakat adat Mamasa anak yang lahir tanpa ayah dianggap sebagai anak haram sehingga kadang mendapat diskriminasi dalam lingkungan

sosialnya. Pemberian pengakuan terhadap anak tersebut melalui lembaga adat dimana ayah kandungnya secara langsung memberikan pengakuan menjadikan keberadaan anak tersebut menjadi jelas asal usulnya. Didalam masyarakat adat prosesi pernikahan adat seperti itu diakui keberadaannya didalam masyarakat.

Selain asal usul anak menjadi jelas, bagian dari perlindungan anak berkaitan dengan hak pengasuhan sebagai tanggungjawab orang tua menjadi tidak bias. Bahwa kedua orang tuanya telah terikat secara sah untuk sama-sama membesarkan dan merawat anak tersebut. Bukan hanya menjadi tanggungjawab ibu anak tersebut bersama dengan keluarganya tetapi juga menjadi tanggungjawab ayah biologisnya bersama dengan keluarganya.

Perjanjian perikatan tersebut dibuat dan disepakati antara kedua keluarga yaitu pihak ibu dan pihak ayah dari anak tersebut bersama dengan lembaga adat sebagai fasilitator dalam ritual perkawinan tersebut. Hasil kesepakatan tersebut wajib hukumnya dilakukan, hanya saja karna pembuatan perikatannya tidak dalam bentuk surat yang ditandatangani maka tentu tidak dapat berakibat hak-hak secara hukum.

Kegiatan ritual perkawinan adat ini untuk anak yang lahir diluar nikah juga sangat membantu bagi keluarga korban untuk memulihkan nama baik keluarganya sekalipun belum seutuhnya. Paling tidak dalam istilah mereka *dipalangke langgan pangka-pangka barana* yang artinya diangkat kembali martabatnya.

Dalam tradisi masyarakat adat Mamasa jika prosesi ritual tersebut tidak dilakukan karna laki-laki yang bersangkutan sebagai pelaku tidak bersedia

bertanggungjawab dianggap adalah suatu penghinaan bagi rumpun keluarganya yang setimpal dengan pertumpahan darah yang dalam istilah mereka disebut *lemposan ulu*.

Hanya saja tentu ada hal buruk yang dapat menjadi dampak negatif dengan adanya perkawinan adat anak diluar nikah tersebut. Ada persepsi yang kemudian muncul didalam masyarakat dimana perkawinan diluar nikah yang kemudian melahirkan anak diluar nikah tidak lagi dianggap suatu masalah bagi sebagian orang. Karna walaupun ada terjadi masalah seperti itu, sanksi adat yang diberikan sangat kecil sehingga tidak memberi efek jera. Bisa dibayangkan pelaku sebagai ayah anak yang lahir diluar nikah tersebut ketika perkawinan adat tersebut dilakukan hanya dipertanggungkan biaya ritual dan biaya pertumbuhan anak ketika sudah lahir. Pelaku tidak harus menikahi ibu dari anak tersebut bahkan tidak perlu diberi denda adat seperti yang dilakukan kepada kejahatan lain didalam wilayah keadatan Mamasa.

Sebagai contoh masalah adat yang diberi sanksi adat yang memberi efek jera, misalnya ada dua orang yang ingin menikah. Pada saat pelamaran dilakukan maka kedua pasangan yang akan menikah tersebut telah menjadwalkan perkawinannya yang diputuskan dalam musyawarah kedua keluarga. Sebelum tiba waktu perkawinan yang telah ditetapkan tersebut, kemudian salah satu dari mereka mengundurkan diri dan tidak lagi bersedia melanjutkan perkawinan tersebut. Maka sanksi adat yang diberikan kepada yang mengundurkan diri adalah satu ekor kerbau yang besar dan jenisnya tergantung dari siapa yang akan diberikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem administrasi kependudukan anak luar nikah yang dilakukan oleh Dukcapil Mamasa dalam rangka pembuatan akta lahir untuk anak diluar nikah dibuat dalam tiga jenis akta lahir. Ketiga jenis tersebut yaitu akta lahir yang tidak didaftarkan atas nama ibu atau ayahnya yang dibuat melalui surat keterangan kepolisian, akta lahir yang hanya didaftarkan atas nama ibunya dan akta lahir yang didaftarkan atas nama ibu dan ayahnya dimana ayah dari anak tersebut membuat surat keterangan yang bermaterai yang berisi pernyataan bahwa dirinya adalah benar ayah dari anak tersebut. Kedudukan lembaga adat dalam pembuatan akta lahir anak diluar nikah selama ini belum dilakukan sebagai mana semestinya sesuai dengan yang diatur di dalam Perda Nomor 5 Tahun 2017. Bahwa pada dasarnya Lembaga Adat memiliki tugas dan fungsi diantaranya berkaitan dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini urusan pencatatan. Jadi selama ini pembuatan akta lahir anak diluar nikah khususnya yang akan dicatatkan atas nama ibu dan ayah kandungnya di Dukcapil Mamasa murni merupakan kebijakan dari Dukcapil itu sendiri dimana pelaku dipersyaratkan untuk membuat surat keterangan yang berisi pernyataan bahwa anak yang lahir tersebut adalah darah dagingnya.

2. Mekanisme perkawinan adat Mamasa untuk anak diluar nikah dilakukan melalui sebuah ritual adat sebagai suatu tradisi adat yang dalam istilah masyarakat adat Mamasa disebut dengan istilah *dipa'arrangi tanggana langi* yang berarti diangkat kembali martabatnya. Dalam ritual ini lembaga adat sebagai suatu organisasi keadatan menjadi fasilitator dan penengah antara pihak keluarga korban dengan keluarga ayah dari anak diluar nikah tersebut. Pihak keluarga ayah anak diluar nikah tersebut mendatangi pihak keluarga ibu dari anak tersebut untuk memberikan pengakuan bahwa anak tersebut memiliki ayah biologis yang siap bertanggungjawab layaknya sebagai seorang ayah.
3. Dampak sosial perkawinan adat Mamasa terhadap anak diluar nikah adalah memberikan pengakuan kepada kedudukan seorang anak dalam keluarga dan lingkungan sosialnya. Bahkan ayah yang merupakan orang tua dari anak diluar nikah tersebut dipertanggungjawabkan untuk memenuhi segala kebutuhan anak tersebut layaknya sebagai seorang ayah dan anak pada umumnya. Selain itu pihak keluarga perempuan sebagai korban juga diangkat kembali martabatnya dengan perkawinan adat anak diluar nikah tersebut. Bahwa anak diluar nikah adalah suatu aib didalam keluarga sehingga pada masyarakat Mamasa dianggap sebagai suatu yang sangat menjatukan wibawa dan martabat keluarga. Namun ada dampak negatif dengan adanya perkawinan adat tersebut untuk anak diluar nikah dimana dapat menjadi preseden buruk bagi lingkungan masyarakat adat. Hal ini disebabkan para pelaku tidak diberi sanksi adat yang dapat member efek


jerah, karna sanksi tersebut hanya membayar biaya ritual dan biaya kebutuhan kehidupan dari anak tersebut.

B. Saran

1. Bahwa pembuatan akta lahir anak luar nikah yang didalamnya akan dicatatkan atas nama ibu dan ayah kandungnya sebaiknya dilakukan bukan lagi melalui sebatas surat keterangan yang dibuat oleh ayah kandungnya tetapi melalui surat keterangan yang dibuat oleh lembaga adat secara kelembagaan. Untuk melakukan semua itu perlu untuk melakukan penguatan kelembagaan adat melalui pengorganisasian yang matang, pemahaman tufokasi dan kerja-kerja administratif yang terencana sesuai dengan yang diatur didalam Perda Nomor 5 Tahun 2017. Setelah itu antara lembaga adat dan pemerintah daerah yang diwakili oleh Dukcapil Mamasa duduk bersama untuk membangun pemahaman bersama berkaitan dengan kerjasama yang bisa dilakukan oleh kedua lembaga tersebut. Selanjutnya adalah lembaga adat mulai dari tingkat kabupaten sampai ke desa-desa mensosialisasikan Perda tersebut khususnya berkaitan dengan tufoksi lembaga adat yang berkaitan dengan urusan-urusan perkawinan adat secara khusus legitimasi perkawinan anak diluar nikah.
2. Mekanisme perkawinan adat di Mamasa untuk anak diluar nikah sebaiknya dilakukan bukan hanya berkaitan dengan urusan ritual adat tetapi sebaiknya dijadikan sebagai rekomendasi pengabsahan suatu perkawinan yang secara administratif pemerintahan dinyatakan sah. Hal ini akan member dampak dimana perkawinan adat bukan hanya sebatas pengakuan secara tersirat didalam

lingkungan masyarakat adat tetapi juga menjadi pengakuan didalam wilayah administrasi pemerintahan.

3. Perkawinan adat seharusnya tidak sebatas ritual pengakuan kedudukan anak diluar nikah dan untuk mengangkat kembali martabat keluarga korban yaitu ibu dari anak tersebut. Tetapi sebaiknya lembaga adat yang berwenang dalam urusan perkawinan adat tersebut harusnya memberikan sanksi adat yang berat kepada pelaku sehingga akan memberikan efek jera.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ahmad Rofiq. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, Faried. 2011. *Teori dan Konsep Administrasi: dari Pemikiran Paradigmatik menuju Redefenisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andreae, S.J. 1951. *Fockema. Rechtsgeleerd Handwoordenboek, Tweede Druk. J.B. Wolter Uitgeversmaatshaappij N.V. Groningen.*
- A. Pitlo. 1979. *Hukum Waris Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta: PT. Intermedia.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineke Cipta.
- Batinggi, A dan Badu Ahmad. 2013. *Manajemen Pelayanan Publik*, Yogyakarta. Andi Offset.
- Endang, Sumiarni. 2004. *Kedudukan Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian KesetaraanJender Melalui Perjanjian Kawin)*, Jogyakarta: Jalasutra.
- Fyzee, Asaf. 1965. *Pokok-Pokok Hukum Islam I*, Jakarta: Tintamas.
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT. Reflika Aditama.
- Hadikusuma, Hilman. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Fikahati Aneska.
- Henry S. Siswoediro. 2007. *Panduan Praktis Mengurus Surat-Surat Perizinan*, Jakarta: Visimedia.
- Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Koentjaraningrat. 1993. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Maykut, Pamell dan Richard Morehouse. 1994. *Beginning Qualitative Research: A Philosophic Practical Guide*, Washington: The Falmer Press.

- Moenir, H.A.S. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Karya.
- Napitupulu, Paiman. 2007. *Pelayanan Publik dan Customer Satisfaction*, Bandung: PT. Alumni.
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Rachman, Maman. 1999. *Strategi dan Langkah-Langka Penelitian*, Semarang: CV. IKIP Semarang Press.
- Rakhmat, Jalaludin. 2009. *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ratminto. 2006. *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sangkala. 2006. *Intellectual Capital Manajemen*, Jakarta: YAPENSI.
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio. 1980. *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineke Cipta.
- Sudikno, Mertokusuma. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sulistyawati. 2011. *Asuhan Kebidanan Pada Masa Kehamilan*, Jakarta: Salemba Medika.
- Sutopo dan Suryanto, Adi. 2003. *Pelayanan Prima*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Surjadi. 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, Bandung: PT. Reflika.
- Sayuti Thalib. 2009. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Tjiptono, Fandy. 2014. *Pemasaran Jasa – Prinsip, Penerapan dan Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Witanto, D.Y. 2012. *Hukum Keluarga: Hak Kedudukan Anak Luar kawin*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- YLBHI. 2014. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentan Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Thun 2014 Tentan Pemerintahan Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010.

PP Nomor 37 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kemenpan Nomor 58 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian dan Penghargaan Citra Pelayanan Prima Sebagai unit Pelayanan Percontohan.

Kemenpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Perda Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Adat.



PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA
BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK
Jl. Demmatande - Kantor Gabungan Dinas Pemkab. Mamasa Lantal I, Kode Pos 91362

Mamasa, 06 Juli 2020

No. : 070/133/BKBP/VII/2020
Lamp. :-
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Kab. Mamasa

Di-
Tempat

Berdasarkan Surat dari Universitas Bosowa Program Pascasarjana, Nomor : 206/B.03/PPs/Unibos/III/2020, perihal permohonan penelitian untuk penyusunan Tesis. Maka dengan ini kami sampaikan bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Yustianto T
NIM : 4618103005
Program Studi : Magister Administrasi Negara

Bermaksud mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Bapak / Ibu dalam rangka penyusunan Tesis dengan masalah yang di teliti: "Implementasi Kebijakan Perkawinan Adat Mamasa Studi Kasus Anak Diluar Nikah". Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami dapat **menyetujui** kegiatan ini dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan Kegiatan, Kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kabupaten Mamasa;
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin Penelitian;
3. Mentaati semua Perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat daerah setempat;
4. Menyerahkan 1 (Satu) Exemplar foto copy hasil penelitian kepada Bupati Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Mamasa;

Demikian Surat Rekomendasi / Izin Penelitian ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Badan
Kasubag. Keuangan

MARLINA, SE
Pangkat : Penata Tk.I,III/d
Nip : 19651007 198611 2 002

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Bupati Mamasa (sebagai laporan)
2. Direktur Universitas Bosowa, Program Pascasarjana
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



Postgraduate Bosowa University Publishing

Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Jalan Urip Sumoharjo, Ruang Jurnal Gedung B Lt. 9 PPs Unibos, Makassar

Email: ubpostgradjournal@gmail.com Laman: [http:// postgraduate.universitاسbosowa.ac.id/](http://postgraduate.universitاسbosowa.ac.id/)

**SURAT KETERANGAN UJIAN TUTUP
No. : 214 /PBUP/PPs-UNIBOS/VIII/2020**

Pimpinan Jurnal Postraduate Bosowa University (PBU) Publishing menerangkan bahwa :

Nama : Yustianto T.
NIM : 4618103005
Judul artikel : Perkawinan Adat Mamasa Studi Administrasi Kependudukan Anak Diluar Nikah (Perda Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2017)

Bahwa yang bersangkutan status artikelnya berikut :

- a.Format tulisan (sudah sesuai)
- b.Reviewer internal (proses review)
- c.Reviewer eksternal (proses review)


Tanggal submit 28 Agustus 2020

Demikian surat keterangan ini dibuat unuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 28 Agustus 2020

Pimpinan Umum,

Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, MS



PASCASARJANA UNIVERSITAS BOSOWA

SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 64 / pps-gpm / viii / 2020

Menerangkan bahwa ARTIKEL dengan judul:

**PERKAWINAN ADAT MAMASA STUDI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN ANAK DILUAR NIKAH (PERDA KABUPATEN
MAMASA NOMOR 5 TAHUN 2017)**

Penulis: YUSTIANTO

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

♦ ARTIKEL = 11% / 20%

**ARTIKEL ini dinyatakan
MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS
yang ditetapkan oleh Pascasarjana Universitas
Bosowa.**

PASCASARJANA UNIVERSITAS
BOSOWA

GUGUS PENJAMINAN MUTU

Alamat:
Ruang Jurnal
Pascasarjana Universitas Bosowa
Gedung II, Lt. 9.

Makassar, 25 AGUSTUS 2020

Phone: +62852-5522-1150
Email: harifuddin.helimi@universitasbosowa.ac.id

Dr. Harifuddin, S.Pd., M.Si.

PEDOMAN WAWANCARA
PERKAWINAN ADAT MAMASA STUDI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
ANAK DILUAR NIKAH
(PERDA KABUPATEN MAMASA NOMOR 5 TAHUN 2017)

NO	NAMA INFORMAN	PERTANYAAN	
A.	Kepala Dinas Kependudukan	1.	Apakah anak diluar nikah dapat dibuatkan akta kelahirannya pada dinas Dukcapil kabupaten Mamasa?
		2.	Apakah ada kebijakan khusus yang dibuat oleh Dukcapil kabupaten Mamasa untuk pengurusan pencatatan kependudukan anak yang lahir diluar nikah?
		3.	Tentang perkawinan adat di Mamasa apakah dapat dijadikan rujukan pembuatan akta kelahiran untuk anak diluar nikah?
		4.	Di kabupaten Mamasa sebagai salah satu daerah keadatan yang masih hidup dan berkembang aturan-aturan adatnya, apakah Dukcapil Mamasa dapat menggunakan kebiasaan adat dapat dijadikan sebagai rujukan dalam urusan kependudukan?
		5.	Dalam perkawinan adat Mamasa ada mekanisme perkawinan adat untuk anak yang lahir diluar nikah yang disahkan sebagai sebuah tradisi adat. Apakah hasil perkawinan adat tersebut dapat dijadikan rujukan pembuatan akta lahir di dukcapil Mamasa?
		6.	Perda kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Adat, bagaimana Dukcapil Kabupaten Mamasa menindaklanjuti hal tersebut?
B.	Kepala Seksi Perkawinan	1.	Bagaimana proses pembuatan akta perkawinan yang dilakukan di Dukcapil Mamasa?
		2.	Apa saja persyaratan dalam pembuatan akta perkawinan di Dukcapil Mamasa?
		3.	Apakah selama ini ada hambatan dalam pembuatan akta perkawinan di Dukcapil Mamasa?
		4.	Adakah petugas yang diberikan tugas khusus dalam hal urusan pencatatan perkawinan di Dukcapil Mamasa dan cara kerjanya seperti apa?
		5.	Selama ini apakah Dukcapil Mamasa pernah menangani perkawinan adat untuk anak yang lahir diluar nikah?
		6.	Apakah perkawinan adat Mamasa dapat dijadikan rujukan dalam pembuatan akta perkawinan di Dukcapil Mamasa?

		7.	Bagaimana mekanisme yang digunakan dalam pembuatan akta perkawinan bagi perkawinan adat Mamasa di Dukcapil Mamasa?
		8.	Dalam UU Perkawinan, sahny suatu perkawinan jika memiliki surat keterangan perkawinan misalnya surat nikah dari gereja untuk yang beragama nasrani. Sementara untuk perkawinan adat di Mamasa tidak mendapat surat nikah dari gereja. Apakah perkawinan adat tersebut dapat disahkan sebagai suatu perkawinan di Dukcapil Mamasa?
		9.	Banyak anak di Mamasa yang lahir diluar pernikahan yang sah. Bagaimana mekanisme pencatatannya di Dukcapil Mamasa?
		10.	Dalam proses pencatatan tersebut, syarat apa saja yang digunakan untuk mencatatkan perkawinannya?
C.	Kepala Seksi Akta Kelahiran	1.	Bagaimana mekanisme pembuatan akta kelahiran di Dukcapil Mamasa?
		2.	Apa persyaratan dalam pembuatan akta kelahiran di Dukcapil Mamasa?
		3.	Apa faktor penghambat dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dukcapil Mamasa?
		4.	Apakah Dukcapil Mamasa sudah perna menerbitkan akta lahir untuk anak yang lahir diluar nikah?
		5.	Apakah diperkenankan anak yang lahir diluar nikah untuk mengurus pembuatan akta kelahiran di Dukcapil Mamasa?
		6.	Apakah persyaratan pembuatan akta lahir secara umum juga berlaku sama untuk anak yang lahir diluar nikah?
		7.	Bagaimana mekanisme pembuatan akta kelahiran terhadap anak yang lahir diluar nikah?
		8.	Aturan apa yang digunakan selama ini oleh Dukcapil Mamasa berkaitan dengan pencatatan sipil anak lahir diluar nikah?
		9.	Apa persyaratan yang harus dipenuhi oleh anak yang lahir diluar nikah ketika mengurus akta lahir di Dukcapil Mamasa?
		10.	Adakah aturan khusus yang dibuat oleh pemerintah kabupaten Mamasa baik dalam bentuk Perda atau Perbub dan atau keputusan Dukcapil Mamasa yang dijadikan rujukan pembuatan akta lahir anak diluar nikah?
		11.	Berdasarkan putusan MK No. 46/ PUU-VII/2010 tentang uji materi UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana satu amar putusannya mengatur tentang perkawinan. Apakah putusan tersebut juga diberlakukan di Dukcapil Mamasa?

		12.	Jika orang tua yang melaporkan untuk mengurus akta lahir anak yang dilahirkannya tetapi tidak dapat menunjukkan bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan amar putusan MK tersebut, bagaimana Dukcapil Mamasa menanggapi hal tersebut?
		13.	Adakah pelayanan khusus yang diberikan oleh Dukcapil Mamasa kepada mereka yang mendaftarkan akta kelahirannya yang lahir diluar nikah?
		14.	Apakah selama ini pencatatan sipil untuk anak yang lahir diluar nikah didaftarkan atas nama kedua orang tua kandungnya yaitu ibu dan ayahnya?
		15.	Anak yang lahir diluar nikah tentu akta perkawinan kedua orang tuanya tidak ada. Apakah anak tersebut dapat dicatatkan namanya dalam akta kelahiran?
		16.	Apakah ada biaya yang dibebankan kepada masyarakat yang mengurus pembuatan akta kelahiran khususnya untuk anak yang lahir diluar nikah?
D.	Kerabat/ Orang Tua Korban	1.	Apa yang anda lakukan pada saat mendaftarkan untuk mencatatkan anak yang lahir diluar nikah tersebut?
		2.	Apakah ada persyaratan khusus yang perlu dilengkapi pada saat mendaftarkan anak yang lahir diluar nikah tersebut?
		3.	Siapa yang bertanda didalam pencatatan pada akta lahir anak yang lahir diluar nikah tersebut?
		4.	Apakah selama ini ada surat keterangan yang diberikan dari lembaga adat setelah ritual adat perkawinan anak luar nikah selesai dilakukan?
E.	Ketua Lembaga Adat Mamasa dan Tokoh Masyarakat	1.	Bagaimana tahapan dalam pelaksanaan perkawinan adat di Mamasa?
		2.	Dari 17 keadatan yang ada dilingkup Limbong Kalua dan Pitu Ulunna Salu Kondosapata Uai Sapalelean apakah ada kesamaan ritual perkawinan adatnya dan juga perbedaannya?
		3.	Bagaimana tahapan-tahapan perkawinan adat tersebut dilakukan dan apakah berlaku sama bagi keadatan lain yang ada di Mamasa?
		4.	Bagaimana sistem ritual yang dilakukan kepada anak yang lahir diluar nikah?
		5.	Siapa yang menfasilitasi suatu ritual adat perkawinan anak diluar nikah tersebut dilakukan?
		6.	Siapa pihak yang kemudian dilibatkan dalam ritual perkawinan anak diluar nikah tersebut?

		7.	Bagaiman sistem perkawinan adat Mamasa yang dilakukan kepada anak yang lahir diluar nikah?
		8.	Apakah orang tua yang dinikahkan akibat perkawinan anak yang lahir diluar nikah dapat dinikahkan secara sah.
		9.	Dalam hal biaya yang digunakan dalam ritual tersebut, siapa yang bertanggungjawab dan diberikan beban biaya dalam ritual tersebut?
		10.	Bagaimana masyarakat Mamasa memberikan penilaian untuk anak yang lahir diluar nikah?
		11.	Apa alasan yang melandasi sehingga ritual perkawinan adat untuk anak diluar nikah harus dilakukan?
		12.	Bagaimana akibat/ dampak ketika ritual adat anak diluar nikah tersebut telah dilakukan mengenai persepsi masyarakat adat terhadap anak tersebut dan juga kepada keluarga ibunya?
		13.	Apakah tanggungjawab yang dipertanggungjawabkan lembaga adat kepada ayah biologis dari anak yang lahir diluar nikah tersebut?
		14.	Sebagai lembaga adat yang bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian masalah anak yang lahir diluar nikah tersebut, apakah pernah menerbitkan surat dalam bentuk surat keterangan kaitannya dengan pengabsahan ritual tersebut?
		15.	Apakah selama ini ada kerjasama yang dilakukan antara lembaga adat dengan Dukcapil Mamasa dan lembaga lainnya kaitannya dengan masalah perkawinan adat Mamasa, sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Adat?
F.	Ketua DPRD Kabupaten Mamasa	1.	Apa yang mendasari Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Adat dibuat oleh pemerintah kabupaten Mamasa?
		2.	Apakah fungsi lembaga adat sesuai dengan pasal 7 pada Perda tersebut berkaitan dengan pengembangan nilai-nilai dan kebiasaan adat salah satunya adalah urusan perkawinan adat anak diluar nikah?
		3.	Bagaimana peran DPRD dalam hal mensosialisasikan Perda tersebut sehingga dipastikan sampai dan diketahui masyarakat Mamasa secara umum?
		4.	Apakah selama ini ada kerjasama yang dilakukan antara DPRD dengan Lembaga Adat Mamasa kaitannya dengan Perda tersebut baik pada saat penggodokan maupun ketika diimplementasikan?



DAFTAR NARASUMBER PENELITIAN

Perkawinan Adat Mamasa Studi Administras Kependudukan Anak Diluar Nikah (Perda Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2017)

Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Mamasa



Nama Lengkap : **Samuel Bonggalotong, SH**
Tempat/ Tanggal lahir :
Alamat : **Tatoa Mamasa**
No. Hp :
E_mail :

Kepala Bidang Akta Kelahiran



Nama Lengkap : **Sampe Sandri**
Tempat/ Tanggal lahir : **Mamasa, 11 Juli 1967**
Alamat : **Tatoa Mamasa**
No. Hp :
E_mail :

Kepala Bidang Perkawinan



Nama Lengkap : **Yudistira**
Tempat/ Tanggal lahir : **Mamasa, 24 Desember 1983**
Alamat : **Bamba Buntu Mamasa**
No. Hp :
E_mail :

Ketua DPRD Kabupaten Mamasa



Nama Lengkap : **Orsan Soleman Bongga, S.T., M.M**
Tempat/ Tanggal lahir :
Alamat : **Mamasa**
No. Hp :
E_mail :

Tokoh Masyarakat 1



Nama Lengkap : **Benyamin Matasak**
Tempat/ Tanggal lahir : **Malabo, 15 Mei 1945**
Alamat : **Buntu Kasisi'**
No. Hp : -
E_mail :

Tokoh Masyarakat 2



Nama Lengkap : **Matasak, SH**
Tempat/ Tanggal lahir : **Mamasa, 27 Februari 1964**
Alamat : **Malakbo**
No. Hp : **0822 9235 0803**
E_mail :

Tokoh Masyarakat 2



Nama Lengkap : **Demas Bongga**
Tempat/ Tanggal lahir : **Pongko, 7 Desember 1947**
Alamat : **Orobua Timur**
No. Hp : -
E_mail : -

DOKUMENTASI PENELITIAN
Perkawinan Adat Mamasa Studi Administras Kependudukan
Anak Diluar Nikah
(Perda Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2017)




Foto: Wawancara Bersama dengan Kepala Dinas Dukcapil Kab. Mamasa



Foto: Wawancara Bersama Dengan Kabid Perkawinan Dukcapil Mamasa



Foto: Wawancara Bersama dengan Kabid Akta Kelahiran Dukcapil Mamasa



Foto: Wawancara Bersama Ketua Lembaga Adat Kabupaten Mamasa

RIWAYAT HIDUP



Yustianto T. atau dengan nama lengkap Yustianto Tallulembang adalah anak terakhir dari sembilan orang bersaudara sebagai buah cinta dari pernikahan Ayahanda Tandi Kepa' (Alm) dan Ibunda Anace Tayyak. Tepat tanggal 10 Maret 1993 di Pongko Desa Orobua Timur Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa dibawah kaki gunung salah satu daerah di Kab. Mamasa. Penulis dilahirkan dan dibesarkan dalam suatu ciri khas kultur masyarakat Desa yang masih memegang teguh adat istiadat dan kebiasaan parah leluhur secara turun-temurun. Dibesarkan dalam suasana masyarakat adat menjadi suatu keuntungan tersendiri bagi penulis karna dapat belajar banyak hal dari parah tetua-tetua masyarakat adat yang sarat dengan wejangan-wejangan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan kebijaksanaan.

Jenjang pendidikan formal yang ditempuh penulis mulai dari Sekolah Dasar SDN 029 Pongko' Tahun 2000 sampai 2006. Setelah itu dilanjutkan ke SMPN 02 Mamasa pada Tahun 2006 sampai 2009. Tamat pada Tahun 2009 kemudian dilanjutkan ke jenjang tingkat menengah atas yaitu SMAN 1 Mamasa dari Tahun 2009 dan tamat pada Tahun 2012.

Setelah menyelesaikan studi pada jenjang SD, SMP, SMA, penulis berkeinginan untuk melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi. Kemudian memilih Sulawesi Selatan/Makassar sebagai tempat tujuan melanjutkan studi dan mendaftar pada Perguruan Tinggi Swasta tepatnya pada Universitas "45" Makassar saat itu

(sekarang menjadi Universitas Bosowa) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Jurusan Administrasi Negara dan diterima sebagai Mahasiswa pada Universitas “45” Makassar pada Tahun 2012 dan kemudian menyelesaikan studi pada Tahun 2017 dengan menyanggah gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Setelah itu penulis kembali melanjutkan pendidikan di program Pascasarjana Universitas Bosowa pada Tahun 2018-2020 pada program studi Administrasi Negara. Selama pendidikan, penulis dalam menjalankan proses akademik banyak berkecimpung di dunia kelembagaan kemahasiswaan baik intra maupun ekstra kampus. Hal ini tentu dilakukan karna sangat relevan dengan keilmuan yang digeluti oleh penulis sehingga diharapkan dunia organisasi dapat menjadi salah satu pendukung peningkatan kemampuan dan jati diri penulis.

Pada tahun 2014 setelah penulis duduk pada semester IV, penulis mulai meniti karir di dunia organisasi. Organisasi yang pertama kali penulis dapatkan sebagai tempat pertama berlabuh dan belajar banyak hal yaitu organisasi Persekutuan Mahasiswa Kristen Oikumene (PMKO) yang merupakan salah satu organisasi intra kampus Universitas Bosowa. Saat itu penulis telah diberi mandat menjadi sekretaris umum organisasi melalui sebuah Musyawarah Besar (Mubes) untuk satu tahun masa jabatan dari tahun 2014-2015. Pada tahun yang sama tahun 2014 penulis terpilih menjadi salah satu utusan perwakilan peserta tim sosialisasi masalah penyalagunaan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Bosowa setelah melalui proses seleksi yang ketat. Saat itu kami bertugas untuk mendesain suatu organisasi yang

berkaitan dengan upaya pencegahan narkoba dikalangan kampus sehingga terbentuklah organisasi Mahasiswa Anti Narkoba Universitas (Manuver) Bosowa dimana penulis adalah salah satu penggagas berdirinya organisasi tersebut yang saat ini telah menjadi salah satu UKM di Universitas Bosowa. Bahkan pemberian nama Manuver merupakan nama dari buah pikiran dan konsep penulis.

Pada tahun 2015 kembali penulis dipercaya menjadi ketua umum Ikatan Persaudaraan Pemuda Pelajar Mahasiswa Sesenapadang (IP-PPMS) salah satu organda dari Kab.Mamasa untuk masa jabatan 2015-2016. Kemudian pada periode yang sama diberi mandat menjadi ketua umum Himpunan Administrasi Negara (HIMAN) Universitas Bosowa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Di tahun 2015 ini, penulis juga diberi kepercayaan sebagai pencetus dan perancang pembentukan organisasi Ikatan Mahasiswa Pertanian Kab.Mamasa (IMPERKAM) sebagai satu-satunya organisasi mahasiswa pertanian yang berasal dari Kab.Mamasa.

Pencapaian gemilang penulis sebagai hasil dari suatu proses yang digeluti selama di dunia organisasi adalah ketika penulis diberi kepercayaan mewakili Universitas Bosowa ketingkat regional dan nasional sebagai salah satu peserta Tim Debat Konstitusi Universitas Bosowa tahun 2015-2016. Keikutsertaan penulis mewakili Universitas Bosowa keluar seperti ke Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2015, di Universitas Surabaya pada tahun 2015 dan ke Universitas Negeri Mataram pada tahun 2016 adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis. Tahun 2015 pula penulis diberi kepercayaan menjadi salah satu Badan Pengurus Cabang

(BPC) GMKI Cab.Makassar untuk satu masa bakti yaitu dari tahun 2015-2017 sebagai salah satu organisasi pergerakan nasional.

Setelah kurang lebih dua tahun menempuh pendidikan pada program Pascasarjana jurusan Administrasi Negara di Universitas Bosowa maka penulis berkewajiban untuk menyelesaikan studi tersebut. Proses penyelesaian studi tersebut melalui proses penelitian dan thesis sebagai salah satu prasyarat dalam menyelesaikan studi. Akhir dari semua proses dan syarat untuk menyelesaikan studi tersebut berakhir pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2020 dengan dilaksanakannya ujian thesis dengan judul, “Perkawinan Adat Mamasa Studi Administrasi Kependudukan Anak Diluar Nikah (Perda Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2017)” yang merupakan syarat bagi peneliti untuk memperoleh gelar Master Sains (M.Si)